



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan
- e. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan

- peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2010;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);
 - m. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 nomor 68), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang

- Perubahan kedelapan atas Peraturan Bupati nomor 67 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 57); dan
- n. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas
 - 5.1.4. Pendapatan
 - 5.1.5. Belanja
 - 5.1.6. Pembiayaan
 - 5.1.7. Pendapatan-LO
 - 5.1.8. Beban-LO
 - 5.1.9. Surplus/Defisit - LO
 - 5.1.10. Aktivitas Operasi
 - 5.1.11. Aktivitas Investasi
 - 5.1.12. Aktivitas Pendanaan

5.1.13. Laporan Perubahan SAL

5.1.14. Laporan Perubahan Ekuitas

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang berada di Pulau Bali yang memiliki wilayah paling luas di Provinsi Bali, yaitu seluas 1.364,73 km²/36.473 Ha (\pm 24,25% dari luas Provinsi Bali) dengan panjang pantai \pm 157 km. Batas wilayah Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- d. Sebelah Utara : Laut Bali

Secara administrasi Kabupaten Buleleng terbagi atas 9 (sembilan) kecamatan, 129 (seratus dua puluh sembilan) desa dengan 557 banjar dinas, dan 19 kelurahan dengan 63 lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng mencakup urusan:

- I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - f. Sosial
- II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Pangan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - g. Perhubungan
 - h. Komunikasi dan Informatika
 - i. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - j. Penanaman Modal
 - k. Statistik
 - l. Kebudayaan
 - m. Perpustakaan
- III. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Perdagangan
 - e. Perencanaan

- f. Keuangan
- g. Kepegawaian
- h. Penelitian dan Pengembangan

IV. Urusan Pendukung

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Kewilayahan
- e. Kesatuan Bangsa dan Politik

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 67 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 per tanggal 8 Januari 2020. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa SKPD yang mengalami perubahan nama maupun SKPD yang digabung.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator ekonomi makro Tahun 2019 atau tahun sebelumnya meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,19 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,02%
- c. Gini Ratio sebesar 0,34%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,30%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,55%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,69 %

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan trend presentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.1.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng
Periode 2018 s.d. 2020

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kab/Kota (%)	5,36	5,19	5,32
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	35,20	34,26	35,25
3	Provinsi (%)	4,01	3,79	3,78
4	Nasional (%)	9,82	9,41	-
5	Peringkat Provinsi	7	7	-
6	Peringkat Nasional	81	84	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel di atas menunjukkan adanya *trend* jumlah penduduk miskin periode Tahun 2018 s.d. 2020 yang mengalami fluktuatif dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 mencapai sebesar 5,32% atau mengalami

peningkatan dibandingkan Tahun 2019. Jumlah penduduk miskin kurang berhasil ditekan hingga menjadi 35,25 ribu jiwa. Jika dibandingkan rata-rata tingkat Provinsi/Nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng masih berada di atas provinsi dan di bawah capaian nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan presentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.1.1.2 Data Kemiskinan di Kabupaten Buleleng

No	Penduduk Miskin	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Berdasar Wilayah Provinsi						
	a. Kabupaten Buleleng	35,20	5,36	34,26	5,19	35,25	5,32

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,62	0,72	0,53
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,53	0,52
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	-
4	Peringkat Provinsi	7	8	-
5	Peringkat Nasional	56	106	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel 2.1.1.4 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota	0,13	0,14	0,08
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,18	0,11	0,10
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	-
4	Peringkat Provinsi	7	8	-
5	Peringkat Nasional	56	102	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.265.651.966,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp147.334.758.203,73 atau 98,05%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng TA 2020

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan			
1	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	67.694.000,00	67.539.000,00	99,77
2	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	165.319.800,00	164.517.555,00	99,51
3	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	85.685.000,00	85.553.650,00	99,85

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengembangan Pangan			
1	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga	93.117.000,00	91.205.777,00	97,95
2	Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal	283.661.500,00	278.057.171,00	98,02
3	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	7.284.200,00	7.218.265,00	99,09
	Pengembangan Keamanan Pangan			
1	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	139.355.000,00	137.137.675,00	98,41
	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			
1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	102.998.000,00	98.004.820,00	95,15
2	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	47.686.000,00	47.633.000,00	99,89
3	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	28.058.000,00	27.780.670,00	99,01
4	Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	48.342.000,00	48.201.555,00	99,71
	Pengembangan Budidaya Perikanan			
1	Pembinaan dan Pengembangan Pembenuhan Ikan	88.190.900,00	88.083.140,00	99,88
2	Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	523.539.700,00	519.860.511,00	99,30
3	Penanggulangan, Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan	31.676.000,00	31.585.400,00	99,71
4	Pengembangan Bibit Unggul Ikan Air Tawar	323.705.100,00	321.497.465,00	99,32
	Pengembangan Perikanan Tangkap			
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	20.969.000,00	20.937.400,00	99,85
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	834.024.900,00	766.143.740,00	91,86
	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan			
1	Pengembangan dan Penataan Kawasan Perikanan Darat	23.755.800,00	23.718.150,00	99,84
	Pemberdayaan Masyarakat Perikanan			
1	Peningkatan Sumberdaya Masyarakat Perikanan	57.305.600,00	57.241.670,00	99,89
2	Evaluasi dan Supervisi Sumberdaya Masyarakat Perikanan	26.873.000,00	26.851.750,00	99,92
3	Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Masyarakat Perikanan	27.547.000,00	27.514.660,00	99,88
4	Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan	326.952.000,00	325.332.780,00	99,50
	Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			
1	Kajian Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	48.772.000,00	48.764.750,00	99,99
2	Pemantapan Pemasaran Produksi Perikanan	16.972.000,00	16.833.090,00	99,18
3	Pengembangan dan Penatausahaan Perikanan	96.313.800,00	96.222.081,00	99,90
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	184.353.000,00	183.776.450,00	99,69
2	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	133.839.200,00	133.670.660,00	99,87
3	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	64.060.000,00	63.975.000,00	99,87

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1	Pelayanan & Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak	525.000,00	522.000,00	99,43
2	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	828.400,00	792.550,00	95,67
3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	41.203.000,00	41.173.050,00	99,93
4	Pembinaan dan Bimbingan Motivasi Kepada Lanjut Usia Luar Panti	147.773.300,00	147.019.450,00	99,49
	Pembinaan Anak Terlantar			
1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	96.064.900,00	95.678.650,00	99,60
	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo			
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	61.348.100,00	61.249.050,00	99,84
	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)			
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Peyandang Penyakit Sosial	22.695.400,00	22.638.700,00	99,75
2	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	92.032.800,00	91.402.450,00	99,32
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	46.029.800,00	46.012.950,00	99,96
2	Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-pelaku Usaha Kessos Masyarakat	3.680.700,00	3.651.500,00	99,21
3	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	46.560.500,00	46.535.650,00	99,95
	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial			
1	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	158.124.750,00	155.894.860,00	98,59
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) & Monumen/Tugu Perjuangan	75.116.600,00	75.093.870,00	99,97
3	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	699.069.600,00	698.465.518,00	99,91
	Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa	341.717.000,00	337.306.190,00	98,71
2	Pemutahiran Data Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lainnya	99.223.400,00	99.158.600,00	99,93
3	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Jaminan Sosial	204.963.600,00	204.756.280,00	99,90
	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas & Trauma			
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	30.316.000,00	30.183.500,00	99,56
2	Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	192.210.000,00	191.305.000,00	99,53
	Program Keluarga Berencana			
1	Pelayanan KIE	1.466.912.000,00	1.452.437.144,00	99,01
	Program Pelayanan Kontrasepsi			
1	Pelayanan Konseling KB	32.569.000,00	32.569.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BKB			
1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB di Kecamatan	574.817.150,00	490.538.305,00	85,34
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
1	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	44.877.343,00	44.876.681,60	100,00
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			
1	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	30.610.200,00	30.606.001,00	99,99
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
1	Revitalisasi GSI-B	28.612.500,00	28.611.734,00	100,00
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	121.397.400,00	116.450.610,00	95,93
	Program Pengendalian Penduduk			
1	Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	642.272.500,00	455.683.329,00	70,95
	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana			
1	Pendataan dan mitigasi daerah potensi rawan bencana	137.355.900,00	137.032.050,00	99,76
2	Edukasi dan sosialisasi penanggulangan bencana	135.450.900,00	135.343.850,00	99,92
3	Pengadaan logistik bagi korban bencana	339.519.200,00	338.680.800,00	99,75
	Program Kedaruratan Bencana			
1	Pendistribusian kebutuhan bagi korban bencana	10.050.000,00	91.124.000,00	90,67
2	Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	157.059.700,00	151.934.511,00	96,74
3	Penanganan darurat bencana	232.338.200,00	181.888.200,00	78,29
	Program Pemulihan Pasca Bencana			
1	Pengkajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)	1.616.900,00	1.573.710,00	97,33
2	Perbaikan prasarana umum pasca bencana	128.252.600,00	128.164.000,00	99,93
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air	29.200.000,00	29.200.000,00	100,00
	Program Keragaman Budaya			
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah	91.780.000,00	90.833.500,00	98,97
2	Pengembangan Keragaman Budaya daerah	454.227.000,00	453.574.000,00	99,86
3	Penyelenggaraan Festival budaya Daerah	374.320.000,00	373.970.000,00	99,91
	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			
1	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	72.300.000,00	72.300.000,00	100,00
	Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	140.000.000,00	132.159.400,00	94,40

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM			
1	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	42.900.000,00	42.850.000,00	99,88
2	Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro	45.750.000,00	45.750.000,00	100,00
3	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	27.400.000,00	27.350.000,00	99,82
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	305.558.000,00	284.886.700,00	93,23
2	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasi	35.400.000,00	35.350.000,00	99,86
3	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	55.800.000,00	55.700.000,00	99,82
4	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	26.600.000,00	26.550.000,00	99,81
	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi			
1	Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Koperasi	53.200.000,00	53.150.000,00	99,91
2	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan KSP/USP	30.400.000,00	30.350.000,00	99,84
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
1	Pelaksanaan Tera-tera Ulang	154.437.200,00	154.392.200,00	99,97
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	104.350.000,00	104.250.000,00	99,90
3	Pembinaan Tertib Niaga	90.800.000,00	90.720.000,00	99,91
	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			
1	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	53.300.000,00	53.250.000,00	99,91
	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			
1	Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	58.958.200,00	58.858.200,00	99,83
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	260.891.600,00	259.611.600,00	99,51
	Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan			
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	69.900.000,00	69.762.500,00	99,80
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			
1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	46.250.000,00	46.160.000,00	99,81
	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial			
1	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat	108.975.600,00	108.975.600,00	100,00
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.066.383.538,00	4.788.341.125,13	94,51
	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			
1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	101.691.053.582,00	101.272.147.500,00	99,59
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	530.710.000,00	264.240.180,00	49,79

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
1	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	250.379.000,00	151.745.000,00	60,61
	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	-	-	
1	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	2.005.258.000,00	1.762.445.571,00	87,89
	Pengembangan Perumahan			
1	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3.756.909.000,00	3.714.603.812,00	98,87
2	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	86.780.800,00	86.716.680,00	99,93
	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/sosial			
1	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	141.681.800,00	141.681.704,00	100,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	64.700.000,00	64.597.000,00	99,84
	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil			
1	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	13.347.000,00	13.347.000,00	100,00
2	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	52.463.400,00	52.463.400,00	100,00
3	Pelayanan Pencatatan akta kematian	10.534.000,00	10.534.000,00	100,00
	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk			
1	Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk	95.245.000,00	95.245.000,00	100,00
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
1	Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan	23.524.131,00	23.416.131,00	99,54
2	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	24.812.558,00	24.753.752,00	99,76
3	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	1.704.566,00	1.439.977,00	84,48
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja			
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	280.333.640,00	279.861.215,00	99,83
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
1	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	133.227.900,00	132.912.235,00	99,76
2	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	4.716.400,00	47.128.800,00	99,93
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
1	Pengelolaan Prokasih (Super Kasih)	552.836.400,00	568.183.096,00	102,78
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut			
1	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut	561.893.100,00	561.418.340,00	99,92
	Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Pengembangan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	44.656.800,00	44.642.520,00	99,97
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan	76.220.000,00	76.208.500,00	99,98
	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan			
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	5.995.100,00	59.906.600,00	99,93
	Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			
1	Penyelenggaraan Fasilitas Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	89.096.800,00	89.096.800,00	100,00
2	Monitoring dan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	130.827.800,00	130.827.760,00	100,00
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			
1	Monitoring dan Fasilitas Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	127.105.000,00	127.095.900,00	99,99
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Pemberdayaan Kelompok Posyandu	148.621.550,00	148.558.000,00	99,96
2	Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	1.039.390.280,00	1.030.170.130,00	99,11
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			
1	Peningkatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	58.346.500,00	58.337.500,00	99,98
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong Royong	62.861.850,00	62.853.850,00	99,99
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya			
1	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	120.424.110,00	118.344.318,00	98,27
	Pengembangan Kemitraan			
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	336.787.600,00	334.593.800,00	99,35
2	Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng	78.590.507,00	78.535.597,00	99,93
3	Pelatihan Pemandu Wisata	913.340.000,00	913.335.000,00	100,00
4	Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata	385.782.900,00	385.031.150,00	99,81
	Pengembangan Industri Pariwisata			
1	Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata dan Ekonomi	51.303.600,00	51.283.700,00	99,96
2	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Jasa Pariwisata	210.631.700,00	210.618.750,00	99,99
3	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Sarana Pariwisata	77.378.300,00	77.363.600,00	99,98
	Pengembangan Destinasi Pariwisata			
1	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	314.004.600,00	310.500.600,00	98,88
2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.565.861.563,00	1.385.718.650,00	88,50
3	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	480.000,00	480.000,00	100,00
4	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	1.536.133.637,00	1.334.438.350,00	86,87
5	Pengembangan Desa Wisata	53.130.000,00	53.130.000,00	100,00
6	Pengembangan Wisata Desa Minat Khusus	510.000,00	510.000,00	100,00
	Program pendidikan Non Formal			
1	Pengembangan pendidikan keaksaraan	41.704.000,00	41.704.000,00	100,00
	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SD/MI			

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SD/MI)	1.276.517.200,00	1.266.856.940,00	99,24
	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs			
1	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah SMP/MTs	858.162.500,00	843.185.550,00	98,25
	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertenakan			
1	Pembibitan dan perawatan ternak	277.751.200,00	276.951.200,00	99,71
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			
1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	80.150.000,00	80.150.000,00	100,00
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			
1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	242.480.000,00	240.650.000,00	99,25
2	Pelatihan & Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	63.600.000,00	63.400.000,00	99,69
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
1	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pertanian	277.200.000,00	277.200.000,00	100,00
2	Pengembangan Intensifikasi dan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pertanian	137.196.500,00	137.196.500,00	100,00
3	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pertanian	159.937.450,00	151.661.050,00	94,83
4	Peningkatan Perlindungan dan Keamanan Produksi Tanaman Pertanian	90.995.000,00	90.994.550,00	100,00
5	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	51.030.000,00	51.030.000,00	100,00
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan			
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	731.745.859,00	731.645.485,00	99,99
2	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan	109.329.905,00	109.329.905,00	100,00
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	153.924.600,00	152.002.363,00	98,75
	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	277.751.200,00	276.951.200,00	99,71
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan	98.200.000,00	98.200.000,00	100,00
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			
1	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	1.574.369.122,00	1.562.346.964,00	99,24
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
3	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	36.913.122,00	36.913.122,00	100,00
	Peningkatan Produksi Hortikultura			
1	Pengembangan Pembenuhan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	172.650.000,00	172.512.500,00	99,92
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	42.519.152,00	42.519.152,00	100,00
	Peningkatan Produksi Perkebunan			
1	Peningkatan Produksi Perkebunan	30.200.000,00	30.000.000,00	99,34

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
	Kerjasama Informasi dan Media Massa			
1	Pemberdayaan dan Penyediaan akses informasi media dan Lembaga Komunikasi Publik	164.615.000,00	164.550.000,00	99,96
	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			
1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
	Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik			
1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Tema Komunikasi Publik Lintas Sektor	44.260.000,00	44.059.000,00	99,55
	Program Peningkatan SDM dan Pengembangan Perpustakaan			
1	Pembinaan dan Peningkatan Tenaga Perpustakaan	48.604.200,00	48.418.350,00	99,62
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
1	Permasalah minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran	69.123.800,00	68.573.600,00	99,20
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Penciptaan layanan cepat , tepat, murah dan mudah	57.271.000,00	53.073.600,00	92,67
	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Reguler			
1	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	6.959.400.000,00	6.125.927.100,00	88,02
	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Hibah Insentif Desa/HID			
1	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	62.635.701,00	61.288.201,00	97,85
JUMLAH		150.265.651.966,00	147.334.758.203,73	98,05

Sumber Dokumen: Bappeda Kabupaten Buleleng

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

- b. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa menurunnya tingkat kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Buleleng masih menghadapi hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan sebagai berikut:
- 1) Tidak ada peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat kurang berkembangnya usaha/UMKM;
 - 2) Pembatasan aktivitas ekonomi selama masa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dan menyebabkan bertambahnya masyarakat miskin; dan

- 3) Minimnya anggaran disebabkan refocusing anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dialihkan ke penganggaran penanganan COVID-19.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng menunjukkan *trend* TPT Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami *trend* peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,84	3,02	5,19
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	1,37	1,52	5,63
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,34	5,28	7,07

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan angka TPT Tahun 2019. Jika dibandingkan TPT tingkat Provinsi/Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Kabupaten Buleleng lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi dan Nasional. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2020 sebesar Rp9.218.133.312,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp8.471.496.283,00 atau 91,90%. Rincian Program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng TA 2020

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	72.300.000,00	72.300.000,00	100,00
	Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	140.000.000,00	132.159.400,00	94,40
	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			
1	Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	58.958.200,00	58.858.200,00	99,83
	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial			
1	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat	108.975.600,00	108.975.600,00	100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	260.891.600,00	259.611.600,00	99,51
	Pengembangan Kemitraan			
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm. Pengembangan Kemitraan Pariwisata	336.787.600,00	334.593.800,00	99,35
2	Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng	78.590.507,00	78.535.597,00	99,93

3	Pelatihan Pemandu Wisata	913.340.000,00	913.335.000,00	100,00
4	Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata	385.782.900,00	385.031.150,00	99,81
	Pengembangan Industri Pariwisata			
1	Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata dan Ekonomi	51.303.600,00	51.283.700,00	99,96
2	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Jasa Pariwisata	210.631.700,00	210.618.750,00	99,99
3	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Sarana Pariwisata	77.378.300,00	77.363.600,00	99,98
	Pembinaan Jasa Konstruksi			
1	Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	132.204.000,00	132.079.800,00	99,91
	Pemberdayaan Masyarakat Perikanan			
1	Peningkatan Sumberdaya Masyarakat Perikanan	57.305.600,00	57.241.670,00	99,89
2	Evaluasi dan Supervisi Sumberdaya Masyarakat Perikanan	26.873.000,00	26.851.750,00	99,92
3	Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Masyarakat Perikanan	27.547.000,00	27.514.660,00	99,88
4	Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan	326.952.000,00	325.332.780,00	99,50
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	58.346.500,00	58.337.500,00	99,98
2	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong-royong	62.861.850,00	62.853.850,00	99,99
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa			
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	4.172.520.000,00	4.172.005.430,00	99,99
2	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi	4.525.000,00	4.464.180,00	98,66
3	Penyediaan Layanan Akses Internet	1.291.640.000,00	565.823.302,00	43,81
	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan informasi			
1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	21.000.000,00	20.999.972,00	100,00
JUMLAH		9.218.133.312,00	8.471.496.283,00	91,90

Sumber Dokumen: Bappeda Kabupaten Buleleng

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Buleleng belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan.

- b. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran antara lain berupa Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia seperti keterampilan/skill sehingga dapat meningkatkan daya saing. Namun demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan jumlah penduduk;
- 2) Semakin kurangnya lapangan pekerjaan akibat adanya bencana non alam pandemi COVID-19 dan;
- 3) Tingkat pendidikan yang masih rendah.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Rendah (<60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng dapat diketahui tingkat capaian IPM Kabupaten Buleleng Tahun 2020 sebesar 72,55 poin yang berarti masuk kategori tinggi dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

No	Capaian IPM	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kabupaten/Kota	71,70	72,30	72,55
2	Provinsi	74,77	75,38	75,50
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	71,94
4	Peringkat Provinsi	5	6	5
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel di atas menunjukkan adanya *trend* yang meningkat atas pencapaian IPM di Kabupaten Buleleng. IPM di Kabupaten Buleleng pada saat ini berada pada urutan 5 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali. Untuk Tahun 2020 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) sebesar 71,83%, atau Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,07%, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,24%, dan atau Standar Hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

Tabel.2.1.3.2 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Buleleng

No	Indikator	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	71,36	71,68	71,83
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,04	7,08	7,24
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,89	12,91	13,07
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan			
Indeks Pembangunan Manusia		71,70	72,30	72,55

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya *trend* yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Kabupaten Buleleng mencapai 71,83 tahun pada Tahun 2020. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir pada APBD TA 2020 sebesar Rp247.027.429.078,78 dan telah merealisasikannya sebesar Rp206.070.079.566,38 atau 83,42%. Rincian Program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel:

Tabel 2.1.3.3. Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2020

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Obat dan Perbekalan Kesehatan			
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.066.383.538,35	4.788.341.125,13	94,51
2	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	151.230.000,00	60.216.000,00	39,82
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60.400.000,00	10.853.000,00	17,97
	Upaya Kesehatan Masyarakat			
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula I	2.888.108.789,41	2.486.258.387,00	86,09
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula II	3.107.203.236,30	2.257.515.160,12	72,65
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan I	2.502.480.521,88	1.462.007.638,50	58,42
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan II	3.917.179.934,00	2.016.792.921,24	51,49
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan I	2.361.502.108,71	1.688.976.548,13	71,52
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan II	2.346.577.219,61	1.540.666.887,00	65,66
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng I	4.950.479.572,30	2.822.858.892,00	57,02
8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng II	2.281.939.744,00	1.669.630.031,00	73,17
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng III	3.539.293.010,00	2.454.794.064,50	69,36
10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada I	4.419.341.619,00	2.374.479.787,00	53,73
11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada II	2.236.094.130,82	1.192.363.392,00	53,32
12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I	3.903.380.265,00	2.680.900.261,98	68,68
13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar II	2.130.887.478,00	1.502.917.601,50	70,53
14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt I	3.299.427.207,00	1.497.208.752,00	45,38
15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt II	3.213.340.262,00	1.794.923.609,11	55,86
16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt III	1.422.941.037,40	845.242.351,20	59,40
17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu I	2.467.498.504,00	1.949.692.784,00	79,01
18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu II	1.260.276.682,00	818.814.531,00	64,97
19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak I	4.523.152.890,00	3.613.890.771,64	79,90
20	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak II	2.772.909.362,00	2.236.653.070,11	80,66
21	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I	566.901.000,00	312.681.700,00	55,16
22	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	574.401.000,00	510.870.041,00	88,94
23	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan I	574.401.000,00	294.795.910,00	51,32
24	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan II	604.694.000,00	354.592.598,00	58,64
25	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I	642.194.000,00	462.117.086,00	71,96
26	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II	574.401.000,00	295.096.805,00	51,37
27	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I	755.281.000,00	387.780.766,00	51,34
28	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II	574.401.000,00	295.442.634,00	51,43
29	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III	612.194.000,00	539.083.840,00	88,06
30	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I	680.281.000,00	316.155.150,00	46,47
31	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II	619.694.000,00	402.805.500,00	65,00
32	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I	680.281.000,00	412.858.954,00	60,69
33	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II	566.901.000,00	240.224.275,00	42,37
34	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I	612.194.000,00	323.542.475,00	52,85
35	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II	566.901.000,00	247.072.089,00	43,58

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
36	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III	566.901.000,00	179.400.894,00	31,65
37	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I	649.993.500,00	278.250.097,00	42,81
38	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu II	574.401.000,00	188.831.922,00	32,87
39	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I	672.493.500,00	332.119.140,00	49,39
40	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II	612.194.000,00	341.082.100,00	55,71
41	Pembinaan Kesehatan Olahraga	59.360.000,00	3.710.000,00	6,25
42	Pembinaan Kesehatan Kerja	34.970.000,00	4.095.000,00	11,71
	Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1.016.069.000,00	791.825.720,00	77,93
2	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Industri Rumah Tangga	18.000.000,00	-	0,00
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	110.710.000,00	68.834.300,00	62,18
2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	530.710.000,00	264.240.018,00	49,79
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	51.700.000,00	50.824.000,00	98,31
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	70.580.000,00	52.078.055,00	73,79
	Perbaikan Gizi Masyarakat			
1	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	250.379.000,00	222.391.000,00	88,82
2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit. A & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	813.866.000,00	335.756.603,00	41,25
3	Pemberdayaan Masyarakat utk. Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	1.290.544.400,00	1.021.735.600,00	79,17
	Pengembangan Lingkungan Sehat			
1	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	409.385.000,00	366.064.760,00	89,42
2	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	73.400.000,00	50.912.000,00	69,36
3	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	289.110.300,00	103.474.930,00	35,79
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	14.720.000,00	7.309.200,00	49,65
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	494.818.800,00	398.575.000,00	80,55
2	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak sekolah	19.280.000,00	12.735.000,00	66,05
3	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.808.826.312,00	1.247.170.248,00	68,95
4	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	66.100.000,00	57.360.000,00	86,78
5	Peningkatan Imunisasi	15.400.000,00	12.419.000,00	80,64
6	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	7.360.028.920,00	7.297.070.694,00	99,14
7	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	682.000,00	675.000,00	98,97
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22.820.000,00	21.825.000,00	95,64
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan			
1	Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	1.251.820.000,00	13.990.600,00	1,12
	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			
1	Pembangunan Puskesmas	2.021.761.000,00	1.762.445.571,00	87,17
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata			
1	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	130.750.000,00	115.040.000,00	87,98
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Tunggu dll)	74.390.000,00	68.103.600,00	91,55
3	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	100.778.740,00	93.188.260,00	92,47
4	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	204.105.700,00	166.779.440,00	81,71
5	Pengadaan Bahan Makanan/Minuman Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	697.817.500,00	444.719.960,00	63,73
	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			
1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	101.691.053.582,00	101.272.147.500,00	99,59
	Kesehatan Tradisional			
1	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Tradisional	139.882.000,00	116.501.800,00	83,29
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	18.550.000,00	17.730.000,00	95,58
	Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	1.303.486.000,00	1.123.799.380,00	86,21
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.780.000,00	21.356.000,00	82,84
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			
1	Penyelenggaraan Sertifikasi, Kompetensi dan Perijinan Tenaga Kesehatan	12.400.000,00	9.638.000,00	77,73
2	Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Puskesmas, Manusia Kesehatan	27.262.400,00	20.999.400,00	77,03
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	26.019.000,00	22.399.000,00	86,09
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			
1	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	32.000.000,00	6.227.000,00	19,46
2	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	39.530.000,00	33.349.400,00	84,36
3	Pelayanan Kesehatan Jiwa	31.405.000,00	2.050.000,00	6,53
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	24.780.000,00	15.384.800,00	62,09
	Upaya Kesehatan Perorangan			
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Tangguwisata	11.107.452.579,00	8.639.670.984,40	77,78
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Giri Emas	10.609.757.186,00	7.022.597.726,22	66,19
	Pelayanan Kesehatan Dasar			
1	Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Dasar	1.098.200.000,00	1.042.538.325,00	94,93
2	Penyelenggaraan Penilaian Puskesmas	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
3	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12.000.000,00	11.862.000,00	98,85
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			
1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	923.884.900,00	71.678.000,00	7,76
2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Matra	147.000.000,00	126.089.000,00	85,77
3	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut	48.900.000,00	45.650.000,00	93,35
	Upaya Kesehatan Keluarga			
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	1.660.295.800,00	925.747.314,00	55,76
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	11.405.000,00	6.876.000,00	60,29
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	14.777.100,00	10.500.000,00	71,06
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	103.197.700,00	61.618.965,00	59,71
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	68.783.000,00	45.091.529,00	65,56
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	354.846.998,00	354.764.846,00	99,98
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	1.414.144.600,00	1.411.311.355,00	99,80
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
1	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	12.825.000,00	12.683.134,00	98,89
2	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	206.830.000,00	190.820.633,00	92,26
3	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	120.728.000,00	120.618.200,00	99,91
4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	2.635.116.000,00	2.599.685.050,00	98,66
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	147.945.000,00	147.251.275,00	99,53
	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
1	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	638.032.075,00	635.673.575,00	99,63
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	184.353.000,00	183.776.450,00	99,69
2	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	133.839.200,00	133.670.660,00	99,87
3	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	64.060.000,00	63.975.000,00	99,87
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1	Pelayanan & Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak	525.000,00	522.000,00	99,43
2	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	828.400,00	792.550,00	95,67
3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	41.203.000,00	41.173.050,00	99,93
4	Pembinaan dan Bimbingan Motivasi Kepada Lanjut Usia Luar Panti	147.773.300,00	147.019.450,00	99,49

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Pembinaan Anak Terlantar			
1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	96.064.900,00	95.678.650,00	99,60
	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo			
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	61.348.100,00	61.249.050,00	99,84
	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)			
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Peyandang Penyakit Sosial	22.695.400,00	22.638.700,00	99,75
2	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	92.032.800,00	91.402.450,00	99,32
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	46.029.800,00	46.012.950,00	99,96
2	Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-pelaku Usaha Kessos Masyarakat	3.680.700,00	3.651.500,00	99,21
3	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	46.560.500,00	46.535.650,00	99,95
	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial			
1	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	158.124.750,00	155.894.860,00	98,59
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) & Monumen/Tugu Perjuangan	75.116.600,00	75.093.870,00	99,97
3	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	699.069.600,00	698.465.518,00	99,91
	Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1	Penanganan Masalah-masalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa	341.717.000,00	337.306.190,00	98,71
2	Pemutahiran Data Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan	99.223.400,00	99.158.600,00	99,93
3	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Jaminan Sosial	204.963.600,00	204.756.280,00	99,90
	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas & Trauma			
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	30.316.000,00	30.183.500,00	99,56
2	Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	192.210.000,00	191.305.000,00	99,53
	Pengembangan Perumahan			
1	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3.756.909.000,00	3.714.603.812,00	98,87
2	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	86.780.800,00	86.716.680,00	99,93
	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ sosial			
1	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	141.681.800,00	141.681.704,00	100,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	64.700.000,00	64.597.000,00	99,84
	Peningkatan Kesejahteraan Petani			
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	176.260.000,00	174.710.000,00	99,12
	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			
1	Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	27.330.000,00	27.330.000,00	100,00
2	Pengembangan Kategori Layak Anak	44.877.343,00	44.876.681,60	100,00
3	Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Anak dan Perempuan	41.305.868,00	41.305.516,00	100,00
4	Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	121.380.000,00	121.297.920,00	99,93
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
1	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	35.188.500,00	35.128.880,00	99,83
2	Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG	59.038.000,00	59.023.492,00	99,98
3	Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG	18.971.500,00	18.828.215,00	99,24
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
1	Revitalisasi GSI-B	28.612.500,00	28.611.734,00	100,00
	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Berencana	30.610.200,00	30.606.001,00	99,99
1	Pelayanan KIE	1.466.912.000,00	1.452.437.143,50	99,01
2	Pembinaan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Remaja	440.100.000,00	137.415.000,00	31,22
1	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	121.397.400,00	116.450.610,00	95,93
	Pelayanan Kontrasepsi			
1	Pelayanan Konseling KB	32.569.000,00	32.569.000,00	100,00
	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri			
1	Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.077.862.464,00	246.628.908,50	22,88
	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			
1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	574.817.150,00	490.538.305,30	85,34
	Pengembangan Data dan Informasi			
1	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target	65.004.000,00	65.002.207,70	100,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3.069.000,00	3.069.000,00	100,00
	Pengendalian Penduduk			
1	Pembinaan Pengendalian Penduduk	34.028.800,00	33.995.341,00	99,90
2	Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	642.272.500,00	455.683.329,00	70,95
3	Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kepada Stake Holder	28.512.900,00	27.501.669,00	96,45
	Pengembangan Perumahan			
1	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3.756.909.000,00	3.714.603.812,00	98,87
2	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	86.780.800,00	86.716.680,00	99,93
	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ sosial			
1	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	141.681.800,00	141.681.704,00	100,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	64.700.000,00	64.597.000,00	99,84
TOTAL		247.027.429.078,78	206.070.079.566,38	83,42

Sumber Dokumen: BAPPEDA Kabupaten Buleleng

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD sebesar Rp166.390.368.283,23 dan telah merealisasikannya sebesar Rp163.432.238.472,89 atau 98,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.4. Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan RLS TA 2020

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Manajemen Pembiayaan Pendidikan			
1	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	505.697.500,00	460.900.842,00	91,14
2	Pembinaan Dewan Pendidikan	50.000.000,00	46.415.512,00	92,83
3	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	339.687.164,00	317.812.700,00	93,56
	Peningkatan Aseabilitas dan Kualitas PAUD			
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	848.877.172,00	848.877.172,00	100,00
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	831.600.000,00	829.903.600,00	99,80
3	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	1.570.781.828,00	1.570.781.828,00	100,00
4	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	240.000.000,00	233.198.266,00	97,17
5	Pengadaan Mebeleur Sekolah	170.400.000,00	170.400.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	1.915.704.000,00	1.915.356.280,00	99,98
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Anak Usia Dini	41.080.000,00	40.552.000,00	98,71
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana PAUD	152.290.000,00	152.242.266,00	99,97
9	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1.473.874.000,00	1.099.431.640,00	74,59
	Peningkatan Aseabilitas dan Kualitas Pendidikan SD/MI			
1	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Dasar	27.201.400,00	27.166.600,00	99,87
2	Penambahan Ruang Guru Sekolah SD	938.375.000,00	934.500.000,00	99,59
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	234.550.000,00	234.550.000,00	100,00
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI	1.117.350.000,00	1.110.500.000,00	99,39
5	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	665.350.000,00	660.500.000,00	99,27
6	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	802.800.000,00	801.685.743,00	99,86
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI	1.942.520.000,00	1.900.055.640,00	97,81
8	Pengadaan Mebeleur Sekolah SD/MI	570.600.000,00	570.140.000,00	99,92
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI	2.156.515.242,83	2.150.381.132,83	99,72
10	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	160.215.457,17	158.128.680,00	98,70
11	Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	971.900.000,00	968.216.054,00	99,62
12	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah & Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD	64.369.956.334,08	62.531.108.334,89	97,14
13	Pembinaan Kelembagaan Sekolah & Manajemen Sekolah dgn Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)	5.484.000,00	5.460.400,00	99,57
14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI	44.930.620,00	44.910.288,00	99,95
15	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD	45.094.900,00	45.049.800,00	99,90
16	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	1.276.517.200,00	1.266.856.940,00	99,24
	Peningkatan Aseabilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs			
1	Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP/MTs	254.700.000,00	254.700.000,00	100,00
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs	2.683.096.400,00	2.682.758.366,00	99,99
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	775.000.000,00	775.000.000,00	100,00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah SMP/MTs	1.342.240.000,00	1.342.240.000,00	100,00
5	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	298.892.000,00	293.064.800,00	98,05
6	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB	1.037.690.800,00	1.037.677.000,00	100,00
7	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	38.233.634.715,15	37.843.303.095,66	98,98
8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs	5.718.550,00	5.368.550,00	93,88
9	Penyediaan Beasiswa Retrievel untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTs	858.162.500,00	843.185.550,00	98,25
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk SMP/MTs	329.296.000,00	328.059.120,00	99,62

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP/MTs	2.480.238.400,00	2.480.238.400,00	100,00
12	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	100.000.000,00	98.037.690,51	98,04
13	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP/MTs	226.000.000,00	224.576.322,00	99,37
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs	2.098.892.800,00	1.976.546.988,00	94,17
15	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	569.204.600,00	569.204.600,00	100,00
16	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	1.527.680.000,00	1.527.680.000,00	100,00
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP	299.940.000,00	299.940.000,00	100,00
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	404.600.000,00	404.600.000,00	100,00
	Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan			
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	86.028.700,00	85.758.950,00	99,69
2	Pelatihan bagi Pendidik utk Memenuhi Standar Kompetensi	1.150.000,00	1.149.800,00	99,98
3	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik SD	11.784.400,00	11.645.810,00	98,82
4	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	17.866.492.000,00	17.838.635.790,00	99,84
5	Pengembangan Sistem Penghargaan & Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik GTK PAUD/PNF	8.988.700,00	8.910.726,00	99,13
6	Pengembangan Sistem Perencanaan & Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD/PNF	3.120.014.600,00	3.113.661.648,00	99,80
7	Pelatihan bagi Pendidik SD utk Memenuhi Standar Kompetensi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
8	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik SMP	16.926.500,00	16.705.832,00	98,70
9	Pengembangan Sistem Perencanaan & Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK SMP	8.283.394.800,00	8.273.257.716,00	99,88
	Pendidikan Non Formal			
1	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	41.704.000,00	41.704.000,00	100,00
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	1.025.809.000,00	963.448.647,00	93,92
3	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	39.500.000,00	33.778.900,00	85,52
4	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	143.600.000,00	126.395.808,00	88,02
	Manajemen Pembiayaan Pendidikan			
1	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	505.697.500,00	460.900.842,00	91,14
2	Pembinaan Dewan Pendidikan	50.000.000,00	46.415.512,00	92,83
3	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	339.687.164,00	317.812.700,00	93,56
	Peningkatan Aseibilitas dan Kualitas Pendidikan SD/MI			
1	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Dasar	27.201.400,00	27.166.600,00	99,87
2	Penambahan Ruang Guru Sekolah SD	938.375.000,00	934.500.000,00	99,59
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	234.550.000,00	234.550.000,00	100,00
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI	1.117.350.000,00	1.110.500.000,00	99,39

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	665.350.000,00	660.500.000,00	99,27
6	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	802.800.000,00	801.685.743,00	99,86
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI	1.942.520.000,00	1.900.055.640,00	97,81
8	Pengadaan Mebeleur Sekolah SD/MI	570.600.000,00	570.140.000,00	99,92
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI	2.156.515.242,83	2.150.381.132,83	99,72
10	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	160.215.457,17	158.128.680,00	98,70
11	Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	971.900.000,00	968.216.054,00	99,62
12	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah & Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD	64.369.956.334,08	62.531.108.334,89	97,14
13	Pembinaan Kelembagaan Sekolah & Manajemen Sekolah dgn Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)	5.484.000,00	5.460.400,00	99,57
14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI	44.930.620,00	44.910.288,00	99,95
15	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD	45.094.900,00	45.049.800,00	99,90
16	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	1.276.517.200,00	1.266.856.940,00	99,24
	Peningkatan Aseibilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs			
1	Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP/MTs	254.700.000,00	254.700.000,00	100,00
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs	2.683.096.400,00	2.682.758.366,00	99,99
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	775.000.000,00	775.000.000,00	100,00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah SMP/MTs	1.342.240.000,00	1.342.240.000,00	100,00
5	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	298.892.000,00	293.064.800,00	98,05
6	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB	1.037.690.800,00	1.037.677.000,00	100,00
7	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	38.233.634.715,15	37.843.303.095,66	98,98
8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs	5.718.550,00	5.368.550,00	93,88
9	Penyediaan Beasiswa Retrievel untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTs	858.162.500,00	843.185.550,00	98,25
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk SMP/MTs	329.296.000,00	328.059.120,00	99,62
11	Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP/MTs	2.480.238.400,00	2.480.238.400,00	100,00
12	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	100.000.000,00	98.037.690,51	98,04
13	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP/MTs	226.000.000,00	224.576.322,00	99,37
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs	2.098.892.800,00	1.976.546.988,00	94,17
15	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	569.204.600,00	569.204.600,00	100,00
16	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	1.527.680.000,00	1.527.680.000,00	100,00
17	Reahabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP	299.940.000,00	299.940.000,00	100,00
18	Reahabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	404.600.000,00	404.600.000,00	100,00
	Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan			

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	86.028.700,00	85.758.950,00	99,69
2	Pelatihan bagi Pendidik utk Memenuhi Standar Kompetensi	1.150.000,00	1.149.800,00	99,98
3	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik SD	11.784.400,00	11.645.810,00	98,82
4	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	17.866.492.000,00	17.838.635.790,00	99,84
5	Pengembangan Sistem Penghargaan & Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik GTK PAUD/PNF	8.988.700,00	8.910.726,00	99,13
6	Pengembangan Sistem Perencanaan & Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD/PNF	3.120.014.600,00	3.113.661.648,00	99,80
7	Pelatihan bagi Pendidik SD utk Memenuhi Standar Kompetisi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
8	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik SMP	16.926.500,00	16.705.832,00	98,70
9	Pengembangan Sistem Perencanaan & Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK SMP	8.283.394.800,00	8.273.257.716,00	99,88
	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			
1	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan	49.622.000,00	49.069.282,00	98,89
2	Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	138.152.000,00	138.152.000,00	100,00
	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	186.341.460,00	177.307.124,00	95,15
2	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	138.952.400,00	131.914.680,00	94,94
3	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	90.479.000,00	87.075.652,00	96,24
	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			
1	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga	1.622.800,00	1.278.530,00	78,79
2	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	464.685.200,00	414.426.728,00	89,18
3	Permasalahan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	231.930.636,00	204.702.450,00	88,26
4	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	107.798.700,00	106.941.550,00	99,20
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	260.288.140,00	250.031.775,00	96,06
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	1.263.440.630,00	1.249.020.886,00	98,86
JUMLAH		329.720.055.532,46	323.978.981.905,78	98,26

Sumber Dokumen: BAPPEDA Kabupaten Buleleng

- c. Indikator Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Terkait dengan indikator ini, Kabupaten Buleleng juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini sebesar Rp19.979.635.269,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp19.456.282.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.5 Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Angka Pengeluaran per Kapita

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			
1	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	72.300.000,00	72.300.000,00	100,00
	Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	140.000.000,00	132.159.400,00	94,40
	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			
1	Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	58.958.200,00	58.858.200,00	99,83
	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial			
1	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat	108.975.600,00	108.975.600,00	100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	260.891.600,00	259.611.600,00	99,51
	Pengembangan Kemitraan			
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm. Pengembangan Kemitraan Pariwisata	336.787.600,00	334.593.800,00	99,35
	Pengembangan Destinasi Pariwisata			
1	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	314.004.600,00	310.500.600,00	98,88
2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.565.861.563,00	1.385.718.650,00	88,50
3	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	480.000,00	480.000,00	100,00
4	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	1.536.133.637,00	1.334.438.350,00	86,87
5	Pengembangan Desa Wisata	53.130.000,00	53.130.000,00	100,00
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			
1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	242.480.000,00	240.650.000,00	99,25
2	Platihan & Bimbingan Pngoperasian Teknologi Pertanian/Prkebunan Tepat Guna	63.600.000,00	63.400.000,00	99,69
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
1	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pertanian	277.200.000,00	277.200.000,00	100,00
2	Pengembangan Intensifikasi dan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pertanian	137.196.500,00	137.196.500,00	100,00
	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	277.751.200,00	276.951.200,00	99,71
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan	98.200.000,00	98.200.000,00	100,00
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	1.574.369.122,00	1.562.346.964,00	99,24
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
3	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	36.913.122,00	36.913.122,00	100,00
	Peningkatan Produksi Hortikultura			
1	Pengembangan Pembenuhan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	172.650.000,00	172.512.500,00	99,92
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	42.519.152,00	42.519.152,00	100,00
	Peningkatan Produksi Perkebunan			
1	Peningkatan Produksi Perkebunan	30.200.000,00	30.000.000,00	99,34
2	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi			
1	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	81.930.000,00	81.930.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	22.875.000,00	22.875.000,00	100,00
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	83.913.000,00	83.662.350,00	99,70
4	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8.645.000,00	8.595.000,00	99,42
5	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	61.248.000,00	61.248.000,00	100,00
6	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	23.300.000,00	23.295.000,00	99,98
	Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan			
1	Monitoring dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	89.096.800,00	89.096.800,00	100,00
2	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	130.827.800,00	130.827.760,00	100,00
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	354.846.998,00	354.764.846,00	99,98
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	1.414.144.600,00	1.411.311.355,00	99,80
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
1	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	12.825.000,00	12.683.134,00	98,89
2	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	206.830.000,00	190.820.633,00	92,26
3	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	120.728.000,00	120.618.200,00	99,91
4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	2.635.116.000,00	2.599.685.050,00	98,66
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	147.945.000,00	147.251.275,00	99,53
	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
1	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	638.032.075,00	635.673.575,00	99,63
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	184.353.000,00	183.776.450,00	99,69
2	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	133.839.200,00	133.670.660,00	99,87
3	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	64.060.000,00	63.975.000,00	99,87
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	41.203.000,00	41.173.050,00	99,93
2	Pembinaan dan Bimbingan Motivasi Kepada Lanjut Usia Luar Panti	147.773.300,00	147.019.450,00	99,49
	Pembinaan Anak Terlantar			
1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	96.064.900,00	95.678.650,00	99,60
	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo			
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	61.348.100,00	61.249.050,00	99,84
	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)			
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Peyandang Penyakit Sosial	22.695.400,00	22.638.700,00	99,75
2	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	92.032.800,00	91.402.450,00	99,32
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	46.029.800,00	46.012.950,00	99,96

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-pelaku Usaha Kessos Masyarakat	3.680.700,00	3.651.500,00	99,21
3	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	46.560.500,00	46.535.650,00	99,95
	Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1	Penanganan Masalah-masalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa	341.717.000,00	337.306.190,00	98,71
2	Pemutahiran Data Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lainnya	99.223.400,00	99.158.600,00	99,93
3	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Jaminan Sosial	204.963.600,00	204.756.280,00	99,90
	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas & Trauma			
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	30.316.000,00	30.183.500,00	99,56
	Pengembangan Perumahan			
1	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3.756.909.000,00	3.714.603.812,00	98,87
2	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	86.780.800,00	86.716.680,00	99,93
	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ sosial			
1	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	141.681.800,00	141.681.704,00	100,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	64.700.000,00	64.597.000,00	99,84
	Peningkatan Kesejahteraan Petani			
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	176.260.000,00	174.710.000,00	99,12
	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			
1	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	30.610.200,00	30.606.001,00	99,99
	Pemberdayaan Masyarakat Perikanan			
1	Peningkatan Sumberdaya Masyarakat Perikanan	57.305.600,00	57.241.670,00	99,89
2	Evaluasi dan Supervisi Sumberdaya Masyarakat Perikanan	26.873.000,00	26.851.750,00	99,92
3	Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Masyarakat Perikanan	27.547.000,00	27.514.660,00	99,88
4	Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan	326.952.000,00	325.332.780,00	99,50
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	56.150.000,00	56.145.000,00	99,99
JUMLAH		19.979.635.269,00	19.456.282.803,00	97,38

Sumber Dokumen: BAPPEDA Kabupaten Buleleng

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan IPM sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sehingga mempengaruhi pengeluaran per kapita masyarakat; dan
- 2) Terjadinya beberapa kali realokasi dan *refocusing* anggaran yang mengakibatkan perubahan struktur program/kegiatan dalam rangka peningkatan IPM.

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2018 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB Kab/Kota (%)	5,62	5,55	-5,76
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB Provinsi (%)	6,33	5,63	-9,31
3	Peringkat Provinsi	-	-	-
4	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Selama kurun waktu Tahun 2018 s.d. 2020, laju perekonomian Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi rata-rata sebesar 1,80%. Pada periode Tahun 2018 – Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buleleng sebesar 5,55% dan pada kurun waktu Tahun 2019 – Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buleleng sebesar -5,76%. Pembatasan aktivitas ekonomi selama masa pandemi COVID-19 mempengaruhi proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi melambat bila dibandingkan tahun 2018 dan 2019.

2.1.5 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Buleleng dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yaitu:

- a. Inflasi Ringan (*Creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng dapat diketahui bahwa trend perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Buleleng dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.5.1. Tingkat Inflasi Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,88	2,42	2,48
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,40	2,37	0,55
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	1,68

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan tingkat inflasi daerah yang mencapai sebesar 2,48%. Hal tersebut terjadi karena komoditas penyumbang inflasi mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh produksi pangan yang rentan dalam pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi.

Upaya-upaya dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengendalikan tingkat inflasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Stimulus usaha kepada Lumbung Pangan Mandiri;
- b. Pemanfaatan dan konsumsi beras lokal;
- c. Pemasaran hasil pertanian melalui Peken Protani;
- d. Pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok;
- e. BSU untuk Koperasi dan UMKM;
- f. Pasar Pangan Lokal dan Pasar Gotong Royong;
- g. Operasi pasar dan Pasar Murah;
 - h. Pemantauan angkutan pada Terminal barang;
 - i. Pembangunan Infrastruktur Pertanian; dan
 - j. Pemantauan dan Pelaporan ketersediaan Bahan Pokok oleh Satgas Pangan Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi ini sebesar Rp4.465.289.846,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp4.427.228.356,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.5.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Rangka Pengendalian Inflasi

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan			
1	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	67.694.000,00	67.539.000,00	99,77
2	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	165.319.800,00	164.517.555,00	99,51
3	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	85.685.000,00	85.553.650,00	99,85
	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan			
1	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga	93.117.000,00	91.205.777,00	97,95
2	Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal	283.661.500,00	278.057.171,00	98,02
3	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	7.284.200,00	7.218.265,00	99,09
	Pengembangan Keamanan Pangan			
1	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	139.355.000,00	137.137.675,00	98,41
	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			
1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	102.998.000,00	98.004.820,00	95,15
2	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	47.686.000,00	47.633.000,00	99,89
3	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	28.058.000,00	27.780.670,00	99,01
4	Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	48.342.000,00	48.201.555,00	99,71
	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			
1	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	72.300.000,00	72.300.000,00	100,00
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
1	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pertanian	277.200.000,00	277.200.000,00	100,00
2	Pengembangan Intensifikasi dan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pertanian	137.196.500,00	137.196.500,00	100,00
3	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pertanian	159.937.450,00	151.661.050,00	94,83
4	Peningkatan Perlindungan dan Keamanan Produksi Tanaman Pertanian	90.995.000,00	90.994.550,00	100,00
5	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	51.030.000,00	51.030.000,00	100,00
	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	277.751.200,00	276.951.200,00	99,71
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan	98.200.000,00	98.200.000,00	100,00
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			
1	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	1.574.369.122,00	1.562.346.964,00	99,24
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
3	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	36.913.122,00	36.913.122,00	100,00
	Peningkatan Produksi Hortikultura			
1	Pengembangan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	172.650.000,00	172.512.500,00	99,92
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	42.519.152,00	42.519.152,00	100,00
	Peningkatan Produksi Perkebunan			
1	Peningkatan Produksi Perkebunan	30.200.000,00	30.000.000,00	99,34
2	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
	Program Koordinasi Ekonomi Dan Pembangunan			
1	Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	175.327.800,00	175.054.180,00	99,84
JUMLAH		4.465.289.846,00	4.427.228.356,00	

Sumber Dokumen: BAPPEDA Kabupaten Buleleng

Kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengendalian inflasi adalah:

- a. Produksi pangan yang rentan dalam pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi;
- b. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan (tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi); dan
- c. Panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah telah digariskan sejak awal melalui RPJMD dan Kebijakan Umum Anggaran, meliputi kebijakan pengelolaan yang berkenaan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arah dan kebijakan umum masing-masing bagian sebagai berikut

- a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan

Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah;
- 2) Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya;
- 3) Secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan sesuai kebutuhan dan permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah; dan
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya serta pihak swasta guna meningkatkan Pendapatan Lain-lain yang Sah sesuai ketentuan.

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:

- 1) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk

- meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
 - 3) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
 - 4) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
 - 5) Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 - 6) Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Buleleng untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota;
 - 8) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah; dan
 - 9) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Gerakan Transaksi Non Tunai sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19 arah kebijakan umum bagian pendapatan mengalami kontraksi disesuaikan dengan estimasi pencapaian pendapatan daerah. Penyesuaian ini dilakukan pada beberapa jenis pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah dengan penyesuaian target pendapatan berdasarkan estimasi capaian Pendapatan Asli Daerah sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah dan penurunan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19;
 - 2) Pendapatan Transfer dengan penyesuaian target pendapatan berdasarkan pada perubahan pagu alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang sah penyesuaian target pendapatan berdasarkan pada perubahan pagu alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - 4) Penyesuaian target pendapatan ini dituangkan dalam beberapa kali perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2020.
- b. Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah untuk memenuhi rencana anggaran belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2020:
- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
 - 2) Pembangunan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian dalam arti luas;
 - 3) Pembangunan Kewilayahan berbasis Potensi Wilayah;
 - 4) Pemantapan Pembangunan Infrastruktur; dan
 - 5) Politik, Hukum dan Tata Kelola Pemerintah;
- Selain itu, kebijakan umum bagian belanja lebih diarahkan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga dilakukan beberapa kali perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang lebih menitikberatkan pada kegiatan penanganan COVID-19 diantaranya :
- 1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.

- 2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.
- 3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.
- 4) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.
- 5) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.
- 6) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.
- 7) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.
- 8) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu:

- 1) Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan. Kebijakan belanja dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 lebih diarahkan pada pengalokasian belanja tidak langsung dengan rincian belanja tidak terduga. Kebijakan dalam Belanja Tidak Langsung yaitu :
 - a) Belanja Hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, ditujukan untuk memberikan bagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa/kelurahan, bagi perorangan, LSM, organisasi profesi, partai politik, instansi vertikal dan bagi program unggulan yang telah ditetapkan namun belum terakomodir dalam struktur belanja yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Belanja Tidak Terduga, meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan bencana alam, bencana sosial, dan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yang bersifat tidak terduga namun tetap harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belanja tidak terduga untuk penanganan Pandemi COVID-19 diperuntukkan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jejaring pengaman sosial.
 - c) Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik;
- c. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah untuk menutup defisit maupun menyeimbangkan anggaran sebagai akibat dari lebih kecilnya rencana anggaran pendapatan daerah dari rencana anggaran belanja, yang diupayakan :
 - 1) Penerimaan pembiayaan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutup defisit yang terjadi dalam

pendanaan program kegiatan.

Dengan adanya pandemi COVID-19, kebijakan penyertaan modal hanya dilaksanakan pada PDAM yang merupakan penerusan hibah Pemerintah Pusat.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Langsung beserta capaian indikator kinerjanya (khususnya program utama beserta kegiatannya yang menjadi tupoksi SKPD) dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019 serta pada masing-masing urusan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan masing-masing urusan oleh SKPD terkait sebagai berikut:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar:

- a. Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, dan RSUD Kabupaten Buleleng;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan;
- h. Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan; dan
- l. Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata;
- b. Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian;
- c. Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Urusan Keuangan diselenggarakan oleh PPKD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Urusan Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

- f. Urusan Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Urusan Pendukung

- a. Urusan Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah;
- b. Urusan Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD;
- c. Urusan Inspektorat diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah;
- d. Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Kecamatan Gerokgak, dan Kecamatan Busungbiu; dan
- e. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pencapaian indikator kinerja dari masing-masing penyelenggaraan urusan SKPD disajikan tersendiri dalam Buku Laporan Kinerja SKPD (LAKIP).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada tahun 2020, yang disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi ini. Perubahan anggaran serta perbandingannya dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Induk 2020	Perubahan Terakhir APBD 2020	Kenaikan/ Penurunan	APBD Perubahan TA 2019
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	402.217.905.000,00	335.072.650.874,71	(67.145.254.125,29)	444.111.759.000,00
Pendapatan Transfer	1.829.756.822.656,44	1.611.540.423.641,42	(218.216.399.015,02)	1.873.285.497.533,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	88.801.600.000,00	113.406.120.000,00	24.604.520.000,00	97.489.600.000,00
Jumlah Pendapatan	2.320.776.327.656,44	2.060.019.194.516,13	(260.757.133.140,31)	2.414.886.856.533,00
BELANJA				
Belanja Operasi	1.736.056.218.426,64	1.567.789.225.827,63	(168.266.992.599,01)	1.852.371.713.830,13
Belanja Modal	350.848.371.808,80	262.870.371.328,43	(87.978.000.480,37)	341.656.587.746,58
Belanja Tidak Terduga	3.067.317.000,00	57.947.876.111,00	54.880.559.111,00	1.842.989.100,00
Jumlah Belanja	2.089.971.907.235,44	1.888.607.473.267,06	(201.364.433.968,38)	2.195.871.290.676,71
TRANSFER				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	21.169.788.000,00	17.873.009.098,57	(3.296.778.901,43)	20.030.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	236.074.132.500,00	224.971.649.500,00	(11.102.483.000,00)	240.203.837.000,00
Jumlah Transfer	257.243.920.500,00	242.844.658.598,57	(14.399.261.901,43)	260.233.837.000,00
Jumlah Belanja dan Transfer	2.347.215.827.735,44	2.131.452.131.865,63	(215.763.695.869,81)	2.456.105.127.676,71
Surplus/Defisit	(26.439.500.079,00)	(71.432.937.349,50)	(44.993.437.270,50)	(41.218.271.143,71)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	71.439.500.079,00	105.832.937.349,50	34.393.437.270,50	86.475.714.227,71
Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	34.400.000.000,00	(10.600.000.000,00)	45.257.443.084,00
Jumlah Pembiayaan Netto	26.439.500.079,00	71.432.937.349,50	44.993.437.270,50	41.218.271.143,71
SILPA	0,00	-	(0,00)	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terjadi penurunan target pendapatan pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp260.757.133.140,31 yang menyesuaikan dengan estimasi pencapaian target pendapatan dan menyesuaikan dengan alokasi pendapatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- Pada bagian belanja dan transfer terjadi penurunan yang signifikan yaitu pada belanja operasi sebesar Rp168.266.992.599,01, belanja modal sebesar Rp87.978.000.480,37 dan transfer sebesar Rp14.399.261.901,43 namun pada belanja tidak terduga terjadi kenaikan sebesar Rp54.880.559.111,00 dimana kenaikan tersebut merupakan *refocusing* anggaran yang ditujukan untuk penanganan Pandemi COVID-19 yaitu untuk penanganan kesehatan, penyediaan jejaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi; dan
- Pada Pembiayaan netto terjadi penambahan sebesar Rp44.993.437.270,50 karena penyesuaian atas penerimaan Pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp34.393.437.270,50 dan penurunan atas anggaran penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp10.600.000.000,00.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019.

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		Persentase	
		Tahun 2020	Tahun 2019	Realisasi	Kenaikan
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	335.072.650.874.71	318.986.891.632.31	365.596.494.163.38	95.20	(12.75)
Pendapatan Transfer	1.611.540.423.641.42	1.573.171.787.153.58	1.829.591.780.269.02	97.62	(14.02)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	113.406.120.000.00	111.060.410.000.00	93.286.892.610.00	97.93	19.05
Jumlah Pendapatan	2.060.019.194.516.13	2.003.219.088.785.89	2.288.475.167.042.40	97.24	(12.46)
BELANJA					
Belanja Operasi	1.567.789.225.827.63	1.464.223.634.793.85	1.723.936.119.289.43	93.39	(15.07)
Belanja Modal	262.870.371.328.43	259.440.204.132.01	274.879.718.610.37	98.70	(5.62)
Belanja Tidak Terduga	57.947.876.111.00	46.090.243.621.54	5.331.986.00	79.54	864.310.44
Jumlah Belanja	1.888.607.473.267.06	1.769.754.082.547.40	1.998.821.169.885.80	93.71	(11.46)
TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	17.873.009.098.57	11.875.752.163.28	14.947.500.500.00	66.45	(20.55)
Transfer Bantuan Keuangan	224.971.649.500.00	224.471.649.500.00	240.190.638.000.00	99.78	(6.54)
Jumlah Transfer	242.844.658.598.57	236.347.401.663.28	255.138.138.500.00	97.32	(7.36)
Jumlah Belanja dan Transfer	2.131.452.131.865.63	2.006.101.484.210.68	2.253.959.308.385.80	94.12	(11.00)
Surplus/Defisit	(71.432.937.349.50)	(2.882.395.424.79)	34.515.858.656.60	4.04	(108.35)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	105.832.937.349.50	75.834.129.800.31	56.475.714.227.71	71.65	34.28
Pengeluaran Pembiayaan	34.400.000.000.00	4.400.000.000.00	15.157.443.084.00	12.79	(70.97)
Jumlah Pembiayaan	71.432.937.349.50	71.434.129.800.31	41.318.271.143.71	100.00	72.89
Netto					
SILPA	-	68.551.734.375.52	75.834.129.800.31	-	(9.60)

- Pada bagian pendapatan, dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.060.019.194.516,13 terealisasi sebesar Rp 2.003.219.088.785,89 atau 97,24% sehingga realisasi pendapatan kurang dari anggaran sebesar Rp56.800.105.730,24.
- Pada bagian belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp118.853.390.719,66 atau 6,29% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1.888.607.473.267,06 terealisasi sebesar Rp1.769.754.082.547,40 atau 93,71%.
- Pada bagian transfer, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp6.497.256.935,29 atau 2,68% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp242.844.658.598,57 terealisasi sebesar Rp236.347.401.663,28 atau 97,32%.
- Pada bagian pembiayaan netto terealisasi sebesar 100% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp71.432.937.349,50 dan direalisasikan sebesar Rp71.434.129.800,31.

Adanya pencapaian target pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.551.734.375,52. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

Capaian bagian Pendapatan sebesar 97,24% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 335.072.650.874,71 terealisasi sebesar Rp 318.986.891.632,31 atau 95,20%.
- Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.611.540.423.641,42 terealisasi sebesar Rp1.573.171.787.153,58 atau 97,62%.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp113.406.120.000,00 terealisasi sebesar Rp111.060.410.000,00 atau 97,93%

Sedangkan capaian bagian Belanja sebesar 93,71% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Operasi, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.567.789.225.827,63 terealisasi sebesar Rp1.464.223.634.793,85 atau 93,39%.
- Belanja Modal, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp262.870.371.328,43 terealisasi sebesar Rp259.440.204.132,01 atau 98,70%.
- Belanja Tidak Terduga, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp57.947.876.111,00 terealisasi sebesar Rp46.090.243.621,54 atau 79,54%.

Dan capaian bagian Transfer sebesar Rp236.347.401.663,28 dari anggaran setelah

perubahan sebesar Rp242.844.658.598,57 atau sebesar 97,32%, terinci untuk masing-masing komponen transfer sebagai berikut:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.873.009.098,57 terealisasi sebesar Rp11.875.752.163,28 atau 66,45%.
- b. Transfer Bantuan Keuangan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp224.971.649.500,00 terealisasi sebesar Rp224.471.649.500,00 atau sebesar 99,78%.

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar 100,00% terinci untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jumlah penerimaan pembiayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp105.832.937.349,50 terealisasi sebesar Rp75.834.129.800,31 atau 71,65%.
- b. Jumlah pengeluaran pembiayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp34.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.400.000.000,00 atau 12,79%.

Pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Jika dibandingkan dengan realisasi APBD Tahun 2019, realisasi pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan 12,46%, yaitu dari Rp2.288.475.167.042,40 pada tahun 2019 menjadi Rp 2.003.219.088.785,89 pada tahun 2020. Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi sebesar 11,46%, yaitu Rp1.998.821.169.885,80 pada tahun 2019 menjadi Rp1.769.754.082.547,40 pada tahun 2020. Sedangkan untuk realisasi transfer tahun 2020 mengalami penurunan 7,36% yaitu dari Rp255.138.138.500,00 pada tahun 2019 menjadi Rp236.347.401.663,28 pada tahun 2020. Pembiayaan netto di tahun 2020 terealisasi Rp71.434.129.800,31 sedangkan tahun sebelumnya terealisasi Rp41.318.271.143,71.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Meskipun pencapaian pendapatan secara menyeluruh mencapai target yang telah ditetapkan dan efisiensi terhadap belanja lebih besar dari target pendapatan yang tidak tercapai, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

Secara umum permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Mewabahnya Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pencapaian realisasi pendapatan dan penyerapan atas perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pandemi COVID-19 membuat sektor usaha yang menjadi andalan penerimaan pajak daerah menurun secara signifikan karena melemahnya aktivitas dan permintaan oleh masyarakat, termasuk retribusi pariwisata. Kondisi ini dipengaruhi adanya pembatasan aktivitas sosial masyarakat sehingga pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng dari sektor jasa pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan hiburan mengalami penurunan.
- b. Terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
- c. Masih tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, disamping itu juga untuk pemenuhan program dan kegiatan masih terbatas sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Buleleng terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dan BLUD RSUD Kabupaten Buleleng.

4.2 Entitas Akuntansi

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2008, entitas akuntansi diberlakukan pada 20 (dua puluh) dinas, 2 (dua) sekretariat, 6 (enam) badan, 1 (satu) satuan polisi pamong praja, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) RSUD dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan. Sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2019. Entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

Nama Entitas Akuntansi Tahun 2019	Nama Entitas Akuntansi Tahun 2020
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Sosial	Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
13. Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
16. Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Statistik	Dinas Kebudayaan
21. Dinas Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
22. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Dinas Pariwisata

Nama Entitas Akuntansi Tahun 2019	Nama Entitas Akuntansi Tahun 2020
23. Dinas Perikanan	Dinas Pertanian
24. Dinas Pariwisata	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Dinas Pertanian	PPKD
26. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
28. PPKD	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
29. Badan Keuangan Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten	Sekretariat Daerah
31. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32. Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD
33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Inspektorat Daerah
34. Sekretariat DPRD	Kecamatan Tejakula
35. Inspektorat Daerah	Kecamatan Kubutambahan
36. Kecamatan Tejakula	Kecamatan Sawan
37. Kecamatan Kubutambahan	Kecamatan Sukasada
38. Kecamatan Sawan	Kecamatan Buleleng
39. Kecamatan Sukasada dan Kelurahan	Kecamatan Banjar
40. Kecamatan Buleleng dan Kelurahan	Kecamatan Seririt
41. Kecamatan Banjar	Kecamatan Gerokgak
42. Kecamatan Seririt dan Kelurahan	Kecamatan Busungbiu
43. Kecamatan Gerokgak	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
44. Kecamatan Busungbiu	
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

- a. Entitas Akuntansi yang terlikuidasi
Entitas akuntansi yang terlikuidasi akibat perubahan organisasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 2) Dinas Statistik; dan
 - 3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Entitas akuntansi yang dibentuk baru
Entitas akuntansi yang dibentuk baru akibat penambahan urusan penyelenggaraan pemerintah, penggabungan beberapa entitas lama, atau pemecahan entitas lama adalah sebagai berikut:
 - 1) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 - 3) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
 - 4) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas
Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- b. Basis Akrua (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos *Monetary Account* disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas, pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Neraca

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

a) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada

tanggal Neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d) Kas di Kas BLUD

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLUD/RSUD. Kas di Kas BLUD merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas BLUD dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kas Dana Kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atas dana Kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan JKN. Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Dana Kapitasi JKN dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah

Kas Dana selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya yang diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.

g) Kas Lainnya

Adalah Kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan diatas seperti:

- (1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca;
- (2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca;
- (3) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah; dan
- (4) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak).

h) Setara Kas

Adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa

jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dihitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi yang dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

i) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

j) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

k) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

l) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayar awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Atau semua biaya dan beban yang telah dibayarkan yang belum merupakan kewajiban pada periode yang bersangkutan.

m) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan atas piutang agar nilai piutang dapat disajikan dineraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang dan dibedakan menurut jenis piutang. Penyisihan piutang dilakukan atas piutang pajak dan piutang retribusi serta piutang selain pajak dan retribusi dengan klasifikasi umur sebagai berikut:

(1) Piutang Pajak

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	Kurang dari 1 (satu) tahun	0,5 %
b. Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 tahun	10 %
c. Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50 %
d. Macet	Diatas 5 tahun	100 %

(2) Piutang Retribusi

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	0 sampai dengan 1 (satu) bulan	0,5 %
b. Kurang Lancar	Di atas 1 sampai dengan 3 bulan	10 %
c. Diragukan	Di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan	50 %
d. Macet	Di atas 12 bulan	100 %

(3) Piutang selain Pajak dan Retribusi

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	0 sampai dengan tanggal jatuh tempo	0,5 %
b. Kurang Lancar	Diatas 1 bulan sejak surat tagihan I	10 %
c. Diragukan	Diatas 1 bulan sejak surat tagihan II	50 %
d. Macet	Diatas 1 bulan sejak surat tagihan III	100 %

n) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca.

Persediaan berupa obat-obatan, dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara perpetual. Sedangkan persediaan selain obat-obatan dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara periodik. Persediaan yang dicatat secara periodik dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Sedangkan persediaan yang dicatat dengan metode pencatatan perpetual dinilai dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode periodik dicatat pada saat pembelian, dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian sebesar persediaan akhir periode (dicatat dengan menggunakan pendekatan beban). Sedangkan beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode perpetual, dicatat berdasarkan pemakaian yang direkap setiap bulan (menggunakan pendekatan aset).

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir berdasarkan net realizable value dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

(2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi permanen lainnya.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin,

Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk masing masing aset tetap adalah:

a. Satuan Minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

NO	JENIS ASET TETAP (per satuan)	NILAI (Rp)
1.	Peralatan dan mesin	300.000,00
2.	Aset tetap lainnya hewan, ternak, tanaman, alat olah raga, buku dan barang bercorak kesenian	
	Hewan/Ternak	
	- Ternak	500.000,00
	- Unggas	150.000,00
	- Ikan	300.000,00
	- Hewan Kebun Binatang	
	- Hewan Pengamanan	
	Tumbuhan	
	- Tanaman Perkebunan	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	- Tanaman Hortikultura	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	- Tanaman Hias	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	Buku Perpustakaan	Tidak ada batasan kapitalisasi
	Barang bercorak seni budaya	Tidak ada batasan kapitalisasi

b. Untuk pembelian barang yang khusus memakai satuan meter perhitungannya merupakan satu unit kesatuan. Contoh: gorden dihitung per rel dan karpet dengan satuan gelaran.

Terhadap Pengeluaran untuk pengadaan baru Aset Tetap dibawah nilai kapitalisasi diatas, maka atas aset tetap tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tetap dilakukan pencatatan secara tersendiri (*extracomptable*) dan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa/beban.

c. Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) sebagai berikut:

Suatu pengeluaran setelah perolehan awal atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bertambah ekonomis;
- 2) Bertambah umur ekonomis;
- 3) Bertambah volume; dan
- 4) Bertambah kapasitas produksi.

Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap Bangunan Gedung, Jalan, Jembatan dan Bangunan Irigasi yang dikapitalisasi dalam nilai aset adalah:

Bangunan Gedung

Rehabilitasi Bangunan Gedung diatas 30%. Untuk menentukan persentase rehabilitasi dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Persentase Rehab} = \frac{\text{Nilai Rehab}}{\text{Luas Bangunan} \times \text{HSBG tahun berkenaan}} \times 100\%$$

(sesuai tipe bangunan)

Contoh: Nilai rehabilitasi Gedung A adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan luas bangunan 100 m² dan Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG)

Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2016 untuk Bangunan Sederhana adalah Rp4.530.000,00

$$\begin{aligned}\text{Persentase Rehab} &= \frac{150.000.000}{100 \times 4.530.000} \times 100\% \\ &= 33,11\%\end{aligned}$$

Karena rehabnya diatas 30%, maka nilai rehab ini terkapitalisasi ke dalam aset tetap.

Jalan

Jenis rehabilitasi jalan yang terkapitalisasi ke dalam aset tetap adalah:

- 1) Peningkatan struktur adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana; dan
- 2) Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah jalur.

Jembatan

Jenis rehabilitasi jembatan yang terkapitalisasi dalam aset tetap adalah rehab berupa penggantian jembatan, merupakan pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi sebagai contoh: sambungan siar-muai, perletakan, pembatas dan sebagainya. Jika diperlukan terkadang bagian struktur juga diganti, contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dan sebagainya. Sedangkan penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.

Bangunan Irigasi

Jenis rehabilitasi bangunan irigasi yang terkapitalisasi dalam aset tetap adalah rehab berupa peningkatan bangunan irigasi yaitu untuk bangunan irigasi yang mengalami kerusakan diatas 40% misalnya peningkatan dari saluran tanah menjadi pasangan, dari pasangan menjadi beton.

Untuk pengeluaran-pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Penjelasan kebijakan akuntansi per aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio,

komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode semesteran dimana dihitung sejak tahun perolehan barang tersebut. Aktiva tetap kecuali tanah, hewan, tumbuhan dan buku, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aset tetap	Masa manfaat (bulan)
Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat	24
Peralatan dan Mesin Lainnya	16
Gedung dan Bangunan	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40
Instalasi Listrik, air dan telepon	20
Aset Tetap Lainnya	10

Dalam hal aset yang dikapitalisasi bertambah masa manfaatnya, maka penambahan masa manfaat ditentukan sesuai dengan jenis rehabnya berdasarkan tabel berikut:

Jenis Rehab	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul/Rehab dari Nilai Perolehan Aset tetap	Penambahan Umur Ekonomis (semester)
a. Bangunan	> 0% s.d 30 %	10
	> 30% s.d 45 %	20
	> 45 % s.d 65 %	30
	> 65% s.d 100%	Kembali ke Umur Ekonomis Awal
b. Jalan	> 0% s.d 30%	4
	> 30% s.d 60%	10
	> 60% s.d 100%	Kembali ke Umur Ekonomis Awal
c. Jembatan	> 0% s.d 30 %	10
	> 30% s.d 45 %	20
	> 45 % s.d 65 %	30
d. Bangunan Irigasi	> 0% s.d 5%	4
	> 5% s.d 10%	10
	> 10% s.d 20%	20

d. Jaringan/Instalasi	> 0% s.d 30%	10
	> 30% s.d 45%	20
	> 45% s.d 65%	30

Untuk perhitungan penyusutannya diperoleh dari nilai buku ditambahkan dengan nilai kapitalisasi disusutkan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaat yang baru.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud antara lain: *Software*, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya yaitu nilai perolehan setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

5) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b) Utang Bunga

Utang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai akibat dari adanya utang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Utang bunga dalam valuta asing

dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

e) Utang Belanja

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima, namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telepon. Utang belanja termasuk diantaranya Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

6) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

a) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri – pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri – pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah

Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

7) Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

a) Belanja Operasi

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan

b) Belanja Modal

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan oleh pemerintah daerah.

a) Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota

Akun ini merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa.

b) Transfer Bantuan Keuangan

Akun ini merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Bantuan Keuangan ke Desa, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

4) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali

dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*. Yang diklasifikasikan dalam Pendapatan dengan Penetapan:
- (1) Pajak Hotel: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (2) Gubuk Pariwisata: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (3) Restoran: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (4) Rumah Makan: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (5) Cafeteria: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (6) Kantin: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (7) Tontonan Film/Bioskop: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (8) Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (9) Karaoke: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (10) Permainan Biliar: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (11) Balap kendaraan bermotor: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (12) Permainan Ketangkasan: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (13) Panti Pijat/Refleksi: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (14) Mandi Uap/Spa: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (15) Pusat Kebugaran: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (16) Pajak Parkir: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (17) Pajak Air Tanah: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - (18) Pajak Penerangan Jalan: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - (19) Pajak Sarang Burung Walet: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (20) Pajak Mineral Bukan Logam: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (21) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: diakui pada saat terbitnya SPPT dan SPPT Denda
 - (22) BPHTB: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak BPHTB

- (23) Pendapatan Denda Pajak Hotel: diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - (24) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Penyedotan Kakus
 - (25) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - (26) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: diakui pada saat terbitnya Surat ijin pemakaian kekayaan daerah
 - (27) Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
 - (28) Reklame Kain: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
 - (29) Retribusi Pemberian Ijin: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Ijin
 - (30) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD: diakui pada saat terbitnya Laporan Keuangan BUMD
 - (31) Kerugian Uang: diakui pada saat terbitnya SK TGR dan SKTJM
 - (32) Pendapatan BLUD: diakui pada saat terbitnya bill tagihan dan hasil verifikasi dari penanggung klaim
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*). Contoh Pendapatan tanpa penetapan :
- (1) Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
 - (2) Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan: diakui pada saat realisasi kontrak
 - (3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - (5) Retribusi Terminal
 - (6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi
 - (7) Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata
 - (8) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong Jasa Giro
 - (9) Penjualan hasil perkebunan
 - (10) Penjualan hasil perikanan
 - (11) Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
 - (12) Fasilitas Umum
 - (13) Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - (14) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
 - (15) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
 - (16) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
 - (17) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
 - (18) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan
 - (19) Dana Alokasi Umum
 - (20) Dana Alokasi Khusus
 - (21) Bagi Hasil dari Pajak
 - (22) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali Berupa Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran
 - (23) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - (24) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - (25) Dana Desa
 - (26) Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali
 - (27) Surplus Penjualan Aset Non Lancar

(28) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

(29) Pendapatan Luar Biasa

- c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- d) Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan hibah langsung yang dikelola langsung oleh SKPD diakui pada saat diterbitkannya pengesahan atas pendapatan tersebut oleh BUD.
- e) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
- f) Pengembalian atas pendapatan LO pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan-LO atas pendapatan tahun sebelumnya menjadi beban tak terduga.
- g) Pada akhir tahun juga dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan apabila terdapat pendapatan yang bukan merupakan pendapatan tahun berjalan seperti pendapatan diterima dimuka. Contoh Pendapatan Sewa yang melewati akhir tahun anggaran.

2) **Beban-LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- b) Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- c) Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- d) Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- e) Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan social diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- f) Beban tak terduga diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- g) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - (1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi

belum dibayar.

- (2) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (3) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (4) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (5) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- (6) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
- (7) Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.
- (8) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2019 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari

hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- 1) Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; dan
- 3) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- 4) Ekuitas Akhir

g. Laporan Keuangan BLUD

Untuk RSUD Kabupaten Buleleng, setelah pada tahun 2003 ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Unit Swadana** berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 524 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003, maka pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, status pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Tahun 2015 **Pola Keuangan Badan Layanan Umum**. Dengan terbitnya PSAP Nomor 13 yang

berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengatur kebijakan penyusunan Laporan Keuangan BLUD dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam kebijakan ini, diatur bahwa RSUD BLUD adalah entitas pelaporan. Selain itu, BLUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya. Laporan Keuangan BLUD disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada Laporan Entitas Pelaporan yang membawahnya. Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.

- h. Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi COVID-19 hampir menyebar diseluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi COVID-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.**

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Neraca Komparatif Tahun 2020 dan 2019

5.1.1 Aset

a. Aset Lancar

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp191.010.576.517,97	Rp228.898.129.460,97

1) Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp68.551.734.375,52	Rp75.834.129.800,31

Kas dan setara kas sesuai saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri dari saldo kas di kas daerah, saldo kas di Bendahara Penerimaan, saldo kas di Bendahara Pengeluaran, saldo kas di BLUD, saldo kas lainnya, saldo kas dana kapitasi JKN pada FKTP, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah, serta Saldo Kas Lainnya. Saldo per masing-masing rincian kas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp27.630.977.631,60	Rp46.675.918.822,64

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, yang terdiri dari:

No	Rekening	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019(Rp)
1	PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja: Rek 014.01.00.03001-0	27.630.977.631,60	46.675.918.822,64
Jumlah		27.630.977.631,60	46.675.918.822,64

Saldo Kas di Kas Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 sesuai dengan saldo pada R/K kas daerah Kabupaten Buleleng Nomor Rekening 014.01.00.03001-0 per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.630.977.631,60.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp481.766.237,00	Rp35.010.321,00

Jumlah tersebut merupakan saldo yang berasal dari pungutan jasa pelayanan, klaim dan pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas/Badan/Kantor di Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dinas/Badan/Kantor	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	378.629.517,00	1.366.400,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	103.136.720,00	33.643.921,00
Jumlah		481.766.237,00	35.010.321,00

Atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019, telah disetorkan ke rekening BLUD sebesar Rp33.643.921,00 dan ke rekening Kas daerah sebesar Rp1.366.400,00.

Sedangkan atas saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020, dapat dijelaskan yaitu :

- (1) Sebesar Rp378.629.517,00 berada di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang terdiri dari :
 - (a) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp13.152.000,00; dan
 - (b) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada rekening Rumah Sakit

Umum Daerah Tangguwisia nomor : 015 01 05 00133-9 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp365.477.517,00 dan telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah per 2 Pebruari 2021.

(2) Sebesar Rp103.136.720,00 RSUD yang merupakan pungutan jasa pelayanan kesehatan BLUD RSUD yang belum disetorkan ke Kas BLUD.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp0,00	Rp13.371.831,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan perhitungan saldo kas yang berada pada masing-masing Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 telah seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.371.831,00 telah disetor seluruhnya pada tahun 2020.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah pada **Lampiran I.1.**

d) Kas di BLU Kabupaten Buleleng	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp22.784.687.328,02	Rp4.067.240.984,04

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut catatan buku yang dihitung berdasarkan selisih jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran BLUD yang disahkan sesuai SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh BUD.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara catatan buku dengan rekening koran kas BLUD, bahwa Saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.784.687.328,02 yang terdiri dari saldo pada R/K Kas BLU Kabupaten Buleleng No. Rek. 014.01.05.00062-0 sebesar Rp12,178,364.984,02, Kas RSUD pada Rek No 014.01.05.0004-7 sebesar Rp3.606.322.344,00 dan Deposito RSUD pada Bank BPD Bali sebesar Rp7.000.000.000,00.

Sedangkan saldo Kas BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.067.240.984,04 terdiri dari saldo pada R/K Kas BLU Kabupaten Buleleng No. Rek. 014.01.05.00062-0 sebesar Rp2.067.240.984,04 dan Deposito RSUD pada Bank BPD Bali sebesar Rp2.000.000.000,00.

e) Kas Lainnya	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp0,00	Rp1.192.450,81

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember tahun 2020 dan saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.192.450,81 yang merupakan saldo kas yang masih berada di rekening bendahara atas nama pemerintah kabupaten Buleleng yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, atas rekening tersebut sudah dilakukan penutupan dan saldo rekening tersebut telah disetorkan ke Kas daerah pada tahun 2020.

f) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp15.509.097.648,99	Rp19.847.952.342,59

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut buku yang dihitung berdasarkan selisih jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran yang disahkan sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh BUD.

Rincian atas saldo kas Dana kapitasi JKN sebesar Rp15.509.097.648,99 pada Rekening Dana Kapitasi JKN Puskesmas se-Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Puskesmas	Rekening JKN di BPD Bali	Saldo Dana Kapitasi JKN pada FKTP (menurut buku) (Rp)	Terdiri dari (Rp)	
			Saldo bank pada R/K Bank	Kas di bendahara JKN
1	2	3	4	5
Tejakula I	014 02.02.52798-7	181.442.352,41	181.442.352,41	-
Tejakula II	014 02.02.52792-5	680.926.122,18	680.926.122,18	-
Kubutambahan I	014 02.02.52791-3	411.815.535,38	411.815.535,38	-
Kubutambahan II	014 02.02.52808-4	1.612.567.287,76	1.612.567.287,76	-
Sawan I	014 02.02.52800.-8	521.395.760,58	521.395.760,58	-
Sawan II	014 02.02.52801-1	236.241.983,08	236.241.983,08	-
Buleleng I	014 02.02.52771-7	1.870.027.329,80	1.870.027.329,80	-
Buleleng II	014 02.02.00030-7	416.323.913,00	416.323.913,00	-
Buleleng III	014 02.02.52779-3	1.412.754.706,50	1.412.754.706,50	-
Sukasada I	014 02.02.52794-9	1.810.715.732,00	1.810.715.732,00	-
Sukasada II	043 02.02.25120-2	700.513.638,82	700.513.638,82	-
Banjar I	015 02.02.09966-1	807.780.291,68	807.780.291,68	-
Banjar II	015 02.02.09969-6	357.958.076,50	357.958.076,50	-
Seririt I	015 02.02.09974-9	1.280.260.555,00	1.280.260.555,00	-
Seririt II	015 02.02.09955-5	1.045.986.452,52	1.045.986.452,52	-
Seririt III	014 02.02.52804-6	355.299.386,20	355.299.386,20	-
Busungbiu I	014 02.02.52802-2	366.382.250,00	366.382.250,00	-
Busungbiu II	015 02.02.09979-9	226.966.276,00	226.966.276,00	-
Gerokgak I	015 02.02.09957-9	547.209.519,08	547.209.519,08	-
Gerokgak II	015 02.02.09978-7	130.894.381,69	130.894.381,69	-
RS Pratama Tanggusisa	015 01.05.00074-0	65.263.879,35	65.263.879,35	-
RS Pratama Giri Emas	014.01.05.00635-3	470.372.219,46	470.372.219,46	-
Total		15.509.097.648,99	15.509.097.648,99	-

g) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp2.145.205.529,91 **Rp5.193.443.048,23**

Saldo ini merupakan Saldo rekening BOS SD dan SMP termasuk juga Saldo dari Hibah PAUD dan SMP yang dihitung dari perhitungan pengesahan saldo awal ditambah pengesahan pendapatan dan dikurangi pengesahan belanja yang bersumber dari pendapatan hibah langsung dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Saldo Kas Per 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian Bunga Bank Th 2018 - 2019 (Rp)	Mutasi Selama 2020 (Rp)		Pengembalian atas Lebih Setor Jasa Giro BOS Tahun 2020 (Rp)	Saldo Kas Per 31 Desember 2020 (Rp)
				Pendapatan	Belanja		
1	BOS SD	1.993.404.333,08	169.937,50	62.200.890.000,00	62.304.586.722,89	1.329.878,09	1.890.867.550,78
2	BOS SMP	3.200.038.715,15	417.082,36	34.699.260.000,00	37.644.543.655,66	2,00	254.337.979,13
3	HIBAH SD	-	-	205.768.000,00	205.768.000,00	-	-
4	HIBAH SD-SMP Madrasah	(0,00)	-	970.749.890,00	970.749.890,00	-	(0,00)
	Total	5.193.443.048,23	587.019,86	98.076.667.890,00	101.125.648.268,55	1.329.880,09	2.145.205.529,91

Dari rincian di atas, sebesar Rp587.019,86 merupakan penyeteroran jasa giro Tahun 2019 sebesar Rp169.937,50 dan Tahun 2018 sebesar 417.032,36. Sedangkan sebesar Rp1.329.880,09 merupakan pengembalian jasa giro dari kas daerah ke rekening sekolah atas kelebihan setor jasa giro ke kas daerah.

Rincian saldo kas per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran I.2, I.3, I.4, I.5 dan I.6.**

2) Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp136.879.509.482,64 **Rp145.541.361.746,67**

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri dari saldo piutang pajak daerah, saldo piutang retribusi, saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, saldo piutang lain-lain PAD yang sah, saldo piutang transfer, dan piutang pendapatan lainnya.

a) Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp92.855.375.771,16 **Rp88.420.290.149,41**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Rincian saldo piutang pajak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang Pajak	Piutang Pajak per 31 Des 2020 (Rp)	Piutang Pajak per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	3.601.174.708,99	3.443.379.708,24
2	Piutang Pajak Restoran	1.817.928.719,75	2.146.434.351,93
3	Piutang Pajak Air Tanah	710.862.353,00	582.501.983,00
4	Piutang Pajak Hiburan	292.217.041,90	239.410.665,50
5	Piutang Pajak Parkir	7.522.400,00	3.001.000,00
6	Piutang Pajak Galian C dan Mineral	30.138.140,00	0,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	86.199.927.084,32	81.961.540.544,74
8	Piutang Pajak Reklame	195.605.323,20	44.021.896,00
Jumlah		92.855.375.771,16	88.420.290.149,41

Penjelasan atas saldo Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Saldo Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Air Tanah dicatat sebesar nilai nominal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SKPKDB) yang diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak sampai 31 Desember 2020 namun belum dilunasi oleh wajib pajak sampai tanggal pelaporan. Rincian pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, parkir, reklame dan galian c dapat dilihat pada **Lampiran II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 dan II.7**.
- (2) Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dicatat sebesar nilai nominal Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang belum dilunasi sampai 31 Desember 2020. Saldo ini terdiri dari:

No	Kecamatan	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Koreksi ekuitas Piutang PBB (Rp)	Penetapan Pendapatan selama 2020 (Rp)	Koreksi Pengurangan/ Keberatan	Penghapusan	Pelunasan selama 2020 (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)
1	Gerokgak	7.434.136.007,26	(97.179.852,98)	4.920.727.214,25	(497.997,00)	(37.919.548,00)	4.621.138.321,73	7.598.127.501,80
2	Seririt	3.674.165.701,04	(117.993.655,00)	1.700.516.338,42	(1.689.995,00)	(46.417.050,00)	1.446.660.757,42	3.761.920.582,04
3	Busungbiu	7.748.117.352,04	(95.055.276,00)	2.196.987.894,00	391.564,00	(1.187.420,00)	1.544.402.785,00	8.304.851.329,04
4	Banjar	10.363.412.226,00	(434.868.704,00)	3.156.397.243,00	(1.056.520,00)	(50.983.806,00)	2.186.804.519,00	10.846.095.920,00
5	Sukasada	11.951.409.714,00	(486.992.243,00)	4.074.632.289,00	(837.991,00)	(14.594.950,00)	2.590.336.117,00	12.933.280.702,00
6	Buleleng	21.173.150.301,00	(597.124.316,00)	6.238.519.960,00	(10.112.930,00)	-	4.864.148.827,00	21.940.284.188,00
7	Sawan	8.694.029.842,40	(401.703.959,00)	2.137.555.321,05	(680.400,00)	(12.265.729,00)	1.606.727.221,05	8.810.207.854,40
8	Kubutambahan	7.108.430.730,00	(173.986.509,00)	2.914.965.470,00	(1.849.645,00)	(13.044.498,00)	1.985.315.538,00	7.849.200.010,00
9	Tejakula	3.814.688.671,00	(131.735.863,96)	2.023.434.049,04	(380.833,00)	(77.350,00)	1.549.969.676,04	4.155.958.997,04
JUMLAH		81.961.540.544,74	(2.536.640.378,93)	29.363.735.778,75	(16.714.747,00)	(176.490.351,00)	22.395.503.762,24	86.199.927.084,32

- (3) Koreksi Pengurangan/ keberatan sebesar Rp16.714.74,00 merupakan pengajuan pengurangan maupun keberatan oleh wajib pajak yang berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2019.
- (4) Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/467/HK/2020 dan Nomor 900/225/HK/2020 telah dilakukan Penghapusan

piutang pajak PBB sebesar Rp176.490.351,00 atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang:

- (a) Piutang pajak atas Nomor Obyek Pajak (NOP) ganda atau *double* ketetapan;
 - (b) Piutang Pajak atas Obyek Pajak yang tidak ada atau tidak jelas; dan
 - (c) Piutang Pajak atas obyek pajak yang memenuhi kriteria berupa fasilitas umum.
- (5) Selain itu terdapat juga permasalahan yang ditemukan khususnya terkait piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sejak dilimpahkan oleh KPP Pratama Singaraja kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng diantaranya:
- (a) Adanya Nomor Obyek Pajak (NOP) ganda.
 - (b) Adanya obyek pajak yang sudah beralih fungsi ke fasilitas umum.
 - (c) Adanya Nomor Obyek Pajak (NOP) yang subyek dan obyek pajaknya tidak jelas.

Sedangkan untuk pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Air Tanah permasalahan yang ditemukan antara lain :

- (a) Wajib Pajak yang tidak bisa ditemukan dan usahanya sudah tutup
- (b) Obyek pajak sudah beralih fungsi, terbengkalai dan sudah dijadikan rumah pribadi.

Atas kondisi tersebut Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk penyelesaian atas permasalahan tersebut antara lain :

- (a) Melakukan penagihan aktif mulai dari penerbitan Surat Teguran sampai dengan penempelan stiker/spanduk pada obyek pajak.
- (b) Melakukan koordinasi sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan untuk mengetahui alamat wajib pajak.
- (c) Melakukan verifikasi dan validasi data PBB.
- (d) Melakukan identifikasi atas piutang yang sudah kadaluarsa.

- (6) Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/467/HK/2020 dan Nomor 900/225/HK/2020 telah dilakukan Penghapusan piutang pajak PBB sebesar Rp176.490.351,00 atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang:
- (d) Piutang pajak atas Nomor Obyek Pajak (NOP) ganda atau *double* ketetapan;
 - (e) Piutang Pajak atas Obyek Pajak yang tidak ada atau tidak jelas; dan
 - (f) Piutang Pajak atas obyek pajak yang memenuhi kriteria berupa fasilitas umum.

b) Piutang Retribusi	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp1.567.410.583,00	Rp383.647.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Saldo Piutang Retribusi tahun 2020 adalah piutang atas pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang belum disetorkan oleh Pengelola Obyek Wisata per 31 Desember 2020, piutang atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas tanah pesanggarahan Gitgit dan Piutang atas Retribusi Menara Telekomunikasi. Saldo Piutang Retribusi tahun 2020 terdiri dari:

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
1	Piutang TP TGR	116.004.818,00	116.004.818,00
2	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	48.676.275,00	49.651.275,00
3	Piutang Denda Pajak	2.384.473.578,24	2.674.580.886,75
4	Piutang Pendapatan BLUD RSUD	29.964.061.297,84	26.952.476.092,02
5	Piutang Denda Keterlambatan	0,00	0,00
Jumlah		32.513.215.969,08	29.792.713.071,77

Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang sah dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

(1) Piutang TPTGR merupakan saldo lancar temuan kerugian daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp116.004.818,00. Atas piutang tersebut, terdapat piutang yang sudah dinyatakan sebagai Piutang Sementara yang Belum Dapat ditagih sebesar Rp26.550.000,00 (2 penanggung hutang). Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilihat pada **Lampiran IV.1**.

(2) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran merupakan saldo tagihan penjualan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp48.676.275,00. Atas piutang tersebut, pada tahun 2020 terdapat piutang yang sudah dihapuskan secara bersyarat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor :900/468/HK/2020 tentang Penghapusan Piutang daerah secara Bersyarat atas piutang pasien RSUD, Piutang Dana Bergulir dan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp975.000,00 (3 penanggung hutang). Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran dilihat pada **Lampiran IV.2**.

(3) Piutang pada RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.964.061.297,84 merupakan piutang RSUD Buleleng kepada pihak ketiga baik piutang atas pendapatan pelayanan rumah sakit maupun piutang lainnya. Beberapa informasi terkait piutang RSUD adalah sebagai berikut:

(a) Terdapat piutang RSUD kepada penyedia barang farmasi yang diakibatkan karena adanya retur obat dan bahan habis pakai kesehatan yang belum diklaim sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp51.456.496,50.

(b) Atas piutang RSUD, pada tahun 2020 terdapat piutang yang sudah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/468/HK/2020 dan Nomor 900/631/HK/2020 sebesar Rp36.158.960,00 dan 106.272.250,00 dan Piutang yang dinyatakan sebagai Piutang Sementara yang Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebesar Rp218.012.922,00

Rincian piutang RSUD dapat dilihat pada **Lampiran IV.3**.

(4) Piutang Denda Pajak merupakan saldo penetapan denda pajak yang sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak. Selain itu terdapat juga Penghapusan atas Denda pajak Hotel, Denda Pajak Restoran, Denda pajak hiburan dan denpa pajak air tanah.. Rincian piutang denda pajak dapat dilihat pada **Lampiran IV.4, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 dan II.7**.

e) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp9.943.507.159,40	Rp13.616.072.996,26

Jumlah tersebut merupakan Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: 900/522/Bid.PAD-BPKAD tanggal 1 Pebruari 2021 tentang Kewajiban

Sementara Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2020. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran V**.

3) Piutang Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp63.949.447,25 **Rp22.557.881.788,43**

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Piutang Bagian lancar tuntutan ganti kerugian tahun 2020 dan Piutang Lainnya tahun 2019 atas Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa yang telah direalisasikan fisiknya pada tahun 2020.

Rincian Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	63.949.447,25	65.023.633,70
2	Uang Muka Pekerjaan	0,00	22.492.858.154,73
Jumlah		63.949.447,25	22.557.881.788,43

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian merupakan saldo lancar atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp63.949.447,25. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian dilihat pada **Lampiran IV.5**

4) Penyisihan Piutang 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp(50.284.724.965,27) **Rp(44.353.890.785,70)**

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang atas piutang dengan klasifikasi piutang lancar dengan umur kurang dari 1 tahun (penyisihan 0,5%), piutang kurang lancar dengan umur 1 tahun sampai 2 tahun (penyisihan 10%), piutang ragu-ragu dengan umur diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun (penyisihan 50%), dan piutang macet dengan umur diatas 5 tahun (penyisihan 100%) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sesuai Kebijakan Akuntansi yang berlaku. Rincian saldo dan mutasi penyisihan piutang tak tertagih selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Per 31 Des 2019 (Rp)	Koreksi Penyisihan Selama tahun 2019 (Rp)	Penghapusan Penyisihan Piutang (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	40,939,635,223.37		(176,490,351.00)	4,945,798,721.51	45,708,943,593.88
2	Penyisihan Piutang Retribusi	4,971,537.50	(1,712,000.00)		8,496,027.92	11,755,565.42
3	Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	49,651,275.00	(975,000.00)			48,676,275.00
4	Penyisihan Piutang TPTGR	116,329,936.17	(325,118.17)		264,727.24	116,269,545.24
5	Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan	0.00				0.00
6	Penyisihan Piutang BLUD	1,953,386,134.05	(384,692,441.80)		1,607,379,777.66	3,176,073,469.90
7	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	1,042,728,833.72		(507,404,263.75)	637,964,410.05	1,173,288,980.02
8	Penyisihan Piutang Transfer	68,080,364.98	(68,080,364.98)		49,717,535.80	49,717,535.80
9	Penyisihan Piutang Lainnya	112,464,290.77	(112,464,290.77)			-
10	Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	66,643,190.14	(66,643,190.14)			(0.00)
Total		44,353,890,785.70	(634,892,405.86)	(683,894,614.75)	7,249,621,200.18	50,284,724,965.27

Rincian penyisihan piutang tak tertagih dapat dilihat pada **Lampiran VI, VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VI.6, VI.7, dan VI.8**.

5) Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp59.974.108,68 **Rp48.689.792,89**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.689.792,89 yang merupakan asuransi Kendaraan Roda empat dan sisa pembayaran deposit bahan bakar minyak pada Sekretariat Daerah. Sedangkan per 31 Desember 2020 terdapat Beban dibayar Dimuka sebesar Rp59.974.108,68 yang terdiri dari asuransi Kendaraan Roda empat sebesar Rp11.293.060,68 dan sisa pembayaran deposit bahan bakar minyak ke SPBU No: 5481114 (PT. Cahya Lestari Karya) yang belum ditukarkan sebesar Rp48.681.048,00.

No	Uraian	Saldo Akhir Per 31 Des 2019	Mutasi selama tahun 2020		Saldo Akhir Per 31 Des 2020
			Penambahan	Pengurangan (belanja dibayar dimuka yang telah menjadi beban)	
1	Asuransi Kendaraan Roda Empat	9,652,086.89	11,293,060.68	9,652,086.89	11,293,060.68
2	Bahan Bakar Minyak (BBM)	39,037,706.00	924,693,080.00	915,049,738.00	48,681,048.00
Total Beban dibayar dimuka		48,689,792.89	935,986,140.68	924,701,824.89	59,974,108.68

Rincian beban dibayar dimuka, dapat dilihat pada **Lampiran VII**.

6) Persediaan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp35.740.134.069,15 **Rp29.269.957.118,37**

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis, obat-obatan, barang kuasi dan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas/Badan/Kantor/Sekolah dan unit kerja lainnya di lingkungan Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan hasil stok opname persediaan dimasing-masing SKPD. Rincian atas saldo persediaan ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31-Des-20	31-Des-19
1	Persediaan alat tulis kantor	1.876.882.807,73	1.475.556.639,23
2	Persediaan Barang Cetak	963.891.857,20	1.518.378.712,59
3	Persediaan Materai	42.378.000,00	57.852.000,00
4	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	263.000.468,11	280.800.023,47
5	Obat-Obatan dan Alat Kesehatan	31.902.803.439,11	25.323.367.613,08
6	Bahan Makanan Pokok	179.029.407,00	78.830.830,00
7	Alat Listrik	148.195.840,00	174.231.400,00
8	Persediaan Cek	2.253.500,00	2.472.500,00
9	Persediaan Bahan Bangunan	222.364.245,00	193.688.030,00
10	Persediaan Sparepart kendaraan/mesin	0,00	90.450.700,00
11	Persediaan Cinderamata, Patung, Pandel dan Tropy	0,00	24.354.000,00
10	Persediaan Lainnya	139.334.805,00	49.974.670,00
Jumlah		35.740.134.069,15	29.269.957.118,37

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.740.134.069,15 tersebar di beberapa SKPD, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran VIII**.

Catatan:

- a) Pada awal tahun 2020, dilakukan koreksi nilai persediaan senilai Rp205.513.221,57 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Nilai (Rp)	Penjelasan
Dinas Kesehatan	297.431.144,13	Kurang catat persediaan awal berupa persediaan obat dan BHP
RSUD	(91.917.922,56)	Penghapusan persediaan
Total	205.513.221,57	

- b) Selama tahun 2020, terdapat pendapatan hibah barang berupa persediaan obat dan bahan habis pakai kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp13.145.292.952,00 dengan rincian persediaan obat senilai Rp10.112.668.302,00 dan persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan senilai Rp3.032.624.650,00. Dan Juga hibah barang persediaan dari BNPB Propinsi Bali berupa Bahan Habis Pakai Kesehatan sebesar Rp32.156.750,00
- c) Pada tahun 2020 terdapat Sumbangan terkait penanganan COVID-19 berupa barang persediaan di beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut :

dalam rupiah

No.	SKPD	Jenis Sumbangan (Persediaan)								Total
		Bahan kesehatan	Baju Pemadam Kebakaran	Bahan logistik kesehatan	Persediaan Seragam Sekolah	Obat-obatan	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Dapur	Makanan dan Minuman	
1	BPBD	1.520.454.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.520.454.500,00
2	BPKPD	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.620.000,00
3	Kec. Gerokgak	9.901.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.901.000,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran	-	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-	23.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	-	-	1.890.000,00	13.689.950,00	-	-	-	-	15.589.950,00
6	Dinas Kesehatan	4.449.158.223,08	-	-	-	198.303.624,40	17.516.700,00	275.000,00	114.243.550,00	4.779.497.097,48
7	RSUD	5.222.586.026,00	-	-	-	-	-	-	-	5.222.586.026,00
	TOTAL	11.203.719.749,08	23.000.000,00	1.890.000,00	13.689.950,00	198.303.624,40	17.516.700,00	275.000,00	114.243.550,00	11.572.648.573,48

- d) Pada RSUD Kabupaten Buleleng, selama tahun 2020 terdapat retur atau pengembalian obat dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal retur obat dan BHP yang belum diklaim per 31 Desember 2019	117.055.562,68
2	Koreksi saldo awal	(42.572.138,36)
3	Retur Obat dan Bahan Habis Pakai Kesehatan selama tahun 2020	247.772.922,77
4	Retur yang telah diklaim sampai dengan 31 Desember 2020	270.799.850,59
5	Retur yang belum dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2020	51.456.496,50

- e) Selama tahun 2020 terdapat barang persediaan berupa persediaan cetak karcis yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena perubahan tarif senilai Rp19.875.087,16 dan telah dilakukan penghapusan sesuai Berita Acara nomor 028/228.11/XII/2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- f) Selama tahun 2020 terdapat barang yang *expired* berupa obat pada Dinas Kesehatan sebanyak 2.510.593 satuan, yang pencatatannya sudah dikeluarkan dari persediaan obat dan telah diakui sebagai beban persediaan (rincian dapat dilihat pada **Lampiran VIII.1**).
- g) Terdapat persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (rincian dapat dilihat pada **Lampiran VIII.2**).

b. Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp202.576.615.875,49 **Rp197.942.353.603,68**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Rincian masing-masing akun Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

1) Investasi Non Permanen - Dana Bergulir 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp366.690.025,00 **Rp355.281.431,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi Dana Bergulir yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019. Saldo investasi dana bergulir disajikan sebesar *net realizable value* (nilai perolehan investasi setelah dikurangi penyisihan dana bergulir) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah(Rp)	
		Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
1	Dinas Koperindag	Rp366.690.025,00	Rp355.281.431,00
Jumlah		Rp366.690.025,00	Rp355.281.431,00

Mutasi saldo investasi dana bergulir selama 2020 adalah sebesar Rp58.339.072,00 yang disebabkan karena adanya pelunasan dari pihak pengguna investasi sebesar Rp 11.408.594,00 dan penghapusan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/468/2020 tentang Penghapusan piutang Daerah secara bersyarat atas piutang Pasien RSUD, Piutang Dana Bergulir, dan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Kabupaten Buleleng sebesar Rp46.930.478,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp366.690.025,00 yang digulirkan sejak tahun 2001. Pada tahun 2020 Saldo Investasi Dana Bergulir sebesar Rp630.745.764,00. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku Penyajian Dana Bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir yang diragukan dapat tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Dari saldo sebesar Rp630.745.764,00 setelah dibuatkan *aging schedule* maka yang dikategorikan macet sebesar Rp217.125.261,00 sehingga nilai yang disajikan adalah sebesar Rp366.690.025,00. Saldo investasi dana bergulir terdapat pada rekening Bendahara UPK DB Indag Nomor: 014.01.00.06292-0 pada BPD Bali Cabang Singajara. Rincian mutasi investasi dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran IX** dan **Lampiran IX.1**.

2) Investasi Permanen - 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Penyertaan Modal Pemerintah Rp202.209.925.850,49 Rp197.587.072.172,68
Daerah

Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buleleng per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah(Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	BPD Bali	52.243.312.707,64	52.243.312.707,640
2	PDAM Buleleng	84.237.721.986,16	74.037.018.490,286
3	PD. BPR Bank Buleleng 45	18.285.176.803,50	22.595.609.421,000
4	PD. Swatantra	4.674.005.962,19	4.748.258.250,757
5	PD. Pasar	42.269.708.391,00	43.462.873.303,000
6	PT. Jamkrida	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah		202.209.925.850,49	197.587.072.172,68

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.06 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 34 yang berkaitan dengan metode penilaian investasi, menyatakan antara lain bahwa apabila kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Pengukuran atas nilai investasi pada masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Penyertaan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 tahun 2015 dengan modal dasar sebesar Rp80.000.000.000,00. Dan sampai tahun 2020 jumlah modal yang sudah disetorkan sebesar Rp52.243.312.707,64. Komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah sesuai Surat : B-0380/UMS/KPL/2021 perihal Laporan Perincian Setoran Modal Bank BPD Bali adalah sebesar 2,87%. Dan jumlah modal yang telah disahamkan sebesar Rp52.243.000.000,00. Rincian penyertaan modal pada BPD Bali dapat dilihat pada **Lampiran X.1**.

- b) Penyertaan pada Perumda Tirta Hita Buleleng dengan menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng bahwa modal dasar Perumda Tirta Hita Buleleng ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00. Pada tahun 2020, terdapat penambahan penyertaan modal disetor sebesar Rp4.400.000.000,00, sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/1024/HK/2019 sebesar Rp4.400.000.000,00. Dan juga hibah berupa aset jaringan perpipaan dari pengembang sebesar Rp267.248.800,00. Sehingga sampai 2020 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp46.163.365.829,76. Hasil dari penyertaan modal selama 2020 diperoleh laba PDAM sebesar Rp11.503.879.378,91. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2020, nilai penyertaan modal pada PDAM adalah sebesar Rp84.237.721.986,16 berdasarkan Laporan Keuangan PDAM (*audited*) tahun buku 2020. Rincian penyertaan modal pada PDAM dapat dilihat pada **Lampiran X.2**.
- c) Penyertaan pada PD. BPR Bank Buleleng 45 menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00. Sehingga sampai 2020 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp19.643.400.000,00. Sesuai dengan Laporan Keuangan PD. BPR Bank Buleleng 45 tahun 2020 PD. BPR Bank Buleleng 45 mengalami kerugian sebesar Rp4.246.381.802,00. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2020, nilai penyertaan modal pada PD. BPR Bank Buleleng 45 adalah sebesar Rp18.285.176.803,50. Pada Neraca PD bank Buleleng 45 atas Penyertaan Modal tanah senilai Rp6.825.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati nomor 900/1043/HK/2019 dicatat sebagai penambahan pada akun Aset tetap dan Inventaris dan juga dicatat sebagai Kewajiban lain-lain. Rincian penyertaan modal pada PD BPR Bank Buleleng dapat dilihat pada **Lampiran X.3**.
- d) Penyertaan pada PD. Swatantra menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp20.075.000.000,00. Pada tahun 2020, tidak terdapat penambahan modal disetor, sehingga sampai 2020 jumlah modal yang telah disetor senilai 2.050.000.000,00. Hasil dari penyertaan modal selama 2020 diperoleh laba PD. Swatantra adalah sebesar Rp632.298.175,15. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2020, nilai penyertaan modal pada PD. Swatantra adalah sebesar Rp4.674.005.962,19 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Swatantra (*audited*) tahun buku 2020. Rincian penyertaan modal pada PD. Swatantra dapat dilihat pada **Lampiran X.4**.
- e) Penyertaan pada PD. Pasar menggunakan metode ekuitas Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp160.000.000.000,00. Pada tahun 2020 tidak terdapat penyertaan modal. Sesuai dengan Laporan Keuangan PD. Swatantra *audited* PD. Pasar mengalami kerugian sebesar Rp1.486.964.051,00. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2020, nilai penyertaan modal pada PD. Pasar adalah sebesar Rp42.269.708.391,00 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Pasar (*audited*) tahun buku 2020. Rincian penyertaan modal pada PD. Pasar dapat dilihat pada **Lampiran X.5**.
- f) Penyertaan pada PT. Jamkrida per tanggal 31 Desember 2020 dihitung menggunakan metode biaya sebesar Rp500.000.000,00. Tidak terdapat penambahan Penyertaan Modal pada tahun 2019. Besarnya jumlah penyertaan modal pada PT. Jamkrida telah sesuai dengan besarnya modal disetor yang telah diatur pada Perda No. 2 Tahun 2013. Rincian penyertaan modal pada PT. Jamkrida

dapat dilihat pada **Lampiran X.6**

Dari laba yang diperoleh oleh masing-masing Perusahaan Daerah pada tahun 2020, bagian laba atau deviden yang harus disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Daerah	Laba (Rugi) Tahun 2020 (Rp)	% Bagian Laba	Jumlah Bagian Laba / Deviden (Rp)
1	PT. BPD Bali	521.820.974.361,00	2,87%	13.460.795.843,00
2	PDAM Buleleng	10.921.020.632.78	55%	6.006.561.348,02
3	PD. BPR Bank Buleleng 45	(4.238.365.982,00)	50%	0,00
4	PD. Swatantra	632.298.175,15	40%	252.919.270,06
5	PD. Pasar	(912.009.365,00)	55%	0,00
6	PT. Jamkrida	-	-	1.259.369,00

c. Aset Tetap

31 Desember 2020 **31 Desember 2019**
Rp2.315.873.891.571,07 **Rp2.117.436.868.361,08**

Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.315.873.891.571,07 dan Rp2.117.436.868.361,08 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Tanah	618,717,715,325.67	593,566,069,382.10
2	Peralatan dan mesin	638,517,628,408.98	583,286,241,606.94
3	Gedung dan bangunan	1,103,815,372,611.85	883,556,666,251.67
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,156,818,697,713.10	1,122,893,068,922.24
5	Aset Tetap Lainnya	108,146,910,004.48	93,567,730,752.33
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	24,086,600,679.04	40,701,367,635.19
7	Akumulasi Penyusutan	(1,334,229,033,172.05)	(1,200,134,276,189.39)
	Jumlah	2,315,873,891,571.07	2,117,436,868,361.08

Mutasi aset tetap sebesar Rp198.437.023.209,99 secara umum disebabkan karena:

No	Uraian Mutasi	Jumlah
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal selama 2020	: 259,440,204,132.01
	- Pendapatan Hibah Barang	: 48,181,569,739.06
	- Belanja Aset dari BTT	: 9,703,756,138.54
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang	: 44,950,589,848.00
	- Reklas dari aset lain-lain	: 60,617,093.00
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	: 632,175,750.00
	- Koreksi kurang catat saldo awal	: 388,454,018.16
	- Kapitalisasi dari belanja barang	: 189,702,275.00
	- Hutang Belanja Modal	: 155,274,900.00
	- Piutang Uang Muka	: 22,492,858,154.73
	- Penambahan Ak. Penyusutan Aset tetap	: (134,094,756,982.66)
	Total Penambahan	252,100,445,065.84
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan	: 24,196,953,374.40
	- Reklas ke Aset Tak Berwujud	: 393,492,200.00
	- Reklas ke aset lain-lain	: 8,796,195,029.92
	- Aset digunakan Pihak Lain	: 17,251,177,803.97
	- Koreksi Pencatatan Lebih Catat saldo awal	: 1,292,690,000.01
	- Reklas ke Kemitraan dengan pihak ketiga	: 1,003,818,000.00
	- Aset digunakan Pihak Ketiga	: 202,925,372.00
	- Reklas ke Belanja Jasa	: 3,200,000.00
	- Ekstracomptable	: 155,085,690.20
	- Utang Belanja Modal Tahun Lalu	: 367,884,385.35
	Total Pengurangan	53,663,421,855.85
	Total Mutasi	198,437,023,209.99

Rincian mutasi aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XI**.

1) Tanah 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp618.717.715.325,67 **Rp593.566.069.382,10**

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Mutasi bertambah selama Tahun 2020 sebesar Rp25.151.645.943,57 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal : 270.182.400,00	
	- Penerimaan Hibah : 11.510.254.310,00	
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang : 27.597.560.000,00	
	- Reklas dari Kemitraan dengan Pihak ketiga : 31.655.750,00	
	Total Penambahan	39.409.652.460,00
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan Aset Tetap : 1.331.468.196,43	
	- Aset Digunakan Pihak Lain : 10.738.154.320,00	
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga : 895.694.000,00	
	- Koreksi Lebih Catat Saldo Awal : 1.292.690.000,00	
	Total Pengurangan	14.258.006.516,43
	Total Mutasi	25.151.645.943,57

Catatan:

- a) Sesuai dengan data KIB A terdapat 1.294 bidang tanah. Dari 1.294 bidang tanah tersebut terdapat 672 bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, sedangkan 622 bidang tanah sedang dalam proses pensertifikatan secara bertahap dengan rincian:
 - (1) 53 bidang tanah dalam proses pensertifikatan di kantor pertanahan.
 - (2) 569 bidang tanah dilakukan proses pensertifikatan bertahap setiap tahun sesuai dengan tersedianya anggaran pensertifikatan
- b) Terdapat penambahan pencatatan 10 (sepuluh) bidang tanah pada tahun 2020 atas tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dinilai dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2020 sebesar Rp27.597.560.000,00. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati nomor : 030/446/HK/2020, 030/443/HK/2020 dan 030/766/HK/2020 .
- c) Penambahan atas aset tanah selama tahun 2020 disebabkan karena:
 - (1) Realisasi belanja modal tanah tahun 2020 senilai Rp270.182.400,00;
 - (2) Terdapat hibah barang senilai Rp11.510.254.310,00 dari Pemerintah Propinsi Bali sesuai BAST nomor : 593/3941/P.BMD.BPKPD 29 Juni 2020 sebesar Rp9.091.450.210,00 dan Hibah barang dari Graha Adi Jaya sesuai BAST nomor : 648/2200/XI/2020 senilai 2.418.804.100,00.
 - (3) Terdapat koreksi ekuitas atas penilaian barang sebesar Rp27.597.560.000,00.
 - (4) Terdapat penambahan aset Tanah karena reklas yang sebelumnya tercatat pada aset kemitraan dengan pihak ketiga Rp 31.655.750,00.
- d) Pengurangan aset tetap tanah selama tahun 2020 disebabkan karena:
 - (1) Penghapusan aset tanah melalui hibah senilai Rp1.331.468.196,43 yaitu:

No	Uraian	Nomor Berita Acara/SK	Nilai	Penerima
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	030/761/HK/2020	57.082.000,00	Desa Gitgit
2	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	030/761/HK/2020	117.784.000,00	Mahdatul Ulama (PCNU)
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	030/378/HK/2020	803.518.000,00	BNN
4	Tanah	030/641/HK/2020	167.937.196,43	BPOM
5	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	030/601/HK/2020	185.147.000,00	Desa Tinga-tinga
	JUMLAH		1.331.468.196,43	

Pengurangan Aset Tanah karena aset digunakan pihak lain sebesar Rp10.738.154.320,00.

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	201.577.200,00	Pinjam Pakai Kanmivedcad IX/19 BII
2	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah	1.561.206.000,00	Pinjam Pakai TK. PAUD Desa Kubutambahan
3	Tanah Untuk Bangunan Kantor Pemerintah	63.870.000,00	Pinjam Pakai TK. PAUD Desa Gesing
4	Tanah Untuk Bangunan Kantor Pemerintah	300.918.000,00	Pinjam Pakai Desa Peyabangan
5	Tanah Untuk Bangunan Kantor Pemerintah	47.539.000,00	Pinjam Pakai TK. PAUD Desa Sangsit
6	Tanah Untuk Bangunan Kantor Pemerintah	3.118.380.520,00	Pinjam Pakai Kantor PTTI
7	Tanah Untuk Bangunan Kantor Pemerintah	5.444.663.600,00	Pinjam Pakai KPU Buleleng
	JUMLAH	10.738.154.320,00	

- (2) Pengurangan aset tetap tanah selama tahun 2020 yang di reklas pencatatannya ke Aset Lainnya Kemitraan dengan pihak Ketiga yaitu berupa:
 - (a) Tanah seluas 800 m² yang terletak Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan sesuai Perjanjian Sewa atas tanah dan bangunan nomor: 028/110.7/VI/BKD/2019 tertanggal 21 Juni 2020 senilai Rp79.420.000,00;
 - (b) Tanah seluas 57.600 m² yang terletak di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak sesuai Perjanjian sewa atas tanah nomor 028/1409/VI/BPKPD/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 senilai Rp590.274.000,00;
 - (c) Tanah seluas 380 m² yang terletak di Desa Kaliasem Kecamatan Banjar sesuai Perjanjian sewa atas tanah nomor: 028/082.15/V/BPKPD/2020 senilai Rp38.000.000,00;
 - (d) Tanah seluas 1880 m² yang terletak di Desa Kaliasem Kecamatan Banjar sesuai Perjanjian sewa atas tanah nomor: 028/179.6/X/BPKPD/2020 senilai Rp188.000.000,00; dan
 - (e) Terdapat pengurangan aset tanah karena adanya koreksi lebih catat saldo awal sebesar Rp1.292.690.000,00;
- (3) Terdapat mutasi saldo awal sebesar Rp2.375.236.000,00 yang merupakan mutasi karena adanya perubahan struktur organisasi yaitu SKPD yang digabung maupun SKPD baru sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 yang telah ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019;
- (4) Selama tahun 2020 terdapat mutasi aset tetap tanah antar SKPD sebesar Rp.36.713.849.250,00; dan
- (5) Rincian mutasi aset tetap tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XI.1**

2) Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp638.517.628.408,98 **Rp583.286.241.606,94**

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Mutasi selama Tahun 2020 sebesar Rp55.231.386.802,04 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal : 54.617.759.864,36	
	- Pendapatan Hibah Barang : 5.814.857.125,00	
	- Belanja Aset dari BTT : 7.894.275.619,19	
	- Reklas antar akun Aset Tetap : 620.151.807,34	
	- Reklas dari aset lain-lain : 6.985.000,00	
	- Koreksi Kurang Catat Saldo Awal : 1,01	
	- Kapitalisasi dari Belanja Barang/jasa : 106.602.100,00	
	Total Penambahan	69.060.631.516,90
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan : 1.448.892.489,97	
	- Reklas antar akun Aset Tetap : 477.066.197,68	
	- Reklas ke Aset Tak Berwujud : 393.492.200,00	
	- Reklas ke aset lain-lain : 6.466.170.691,04	
	- Aset Digunakan Pihak Lain : 4.880.172.535,97	
	- Reklas ke Belanja Jasa : 3.200.000,00	
	- Belanja Modal yang tidak terkapitalisasi : 116.615.690,20	
	- Utang Belanja Modal Tahun Lalu : 43.634.910,00	
	Total Pengurangan	13.829.244.714,86
	Total Mutasi	55.231.386.802,04

Catatan:

- a) Untuk aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi, dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstracomptabel*). Per 31 Desember 2020 aset yang dicatat *ekstracomptabel* sebesar Rp28.415.885.493,16. Rincian aset tetap *extracomptable* dapat dilihat pada **Lampiran XI.8**.
- b) Terdapat aset peralatan dan mesin yang sudah dimanfaatkan berupa alat kesehatan yang merupakan penyerahan dari pemerintah Provinsi Bali untuk penanganan COVID-19 kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buleleng yang belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah kepada Pemkab Buleleng.
- c) Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.388.832.160,19 yang digunakan oleh pihak lain, aset tersebut merupakan aset yang diserahkan ke sekolah swasta di Kabupaten Buleleng dan secara bertahap telah dilakukan proses pendataan terkait dengan status sekolah swasta dan yayasan sebagai subyek penerima hibah untuk dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah hibah.
- d) Penambahan atas aset peralatan dan mesin selama tahun 2020 disebabkan karena:
 - (1) Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 senilai Rp54.617.759.864,36;
 - (2) Terdapat hibah barang senilai Rp5.814.857.125,00 yang bersumber:
 - (a) Kementerian Kesehatan senilai Rp533.206.773,00;
 - (b) Kementerian Perhubungan senilai Rp1.234.200.000,00;
 - (c) Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya senilai Rp34.005.000,00;
 - (d) BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp11.691.750,00;
 - (e) PLN Buleleng senilai Rp30.000.000,00;
 - (f) Pihak Ketiga/Masyarakat senilai Rp136.183.712,00; dan
 - (g) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp3.835.569.890,00.
 - (3) Pada tahun 2020, terdapat belanja aset peralatan dan mesin dari Belanja Tidak

- Terduga (BTT) senilai Rp7.894.275.619,19
- (4) Terdapat reklas antar akun aset tetap menjadi aset peralatan dan mesin senilai Rp620.151.807.34 atas pengadaan tahun 2020.
 - (5) Selama tahun 2020 terdapat mutasi barang berupa reklasifikasi pencatatan akun aset lain-lain ke akun aset peralatan dan mesin sebesar Rp6.985.000,00 atas aset yang semula dalam kondisi rusak berat ditemukan dalam kondisi baik;
 - (6) Koreksi kurang catat saldo awal senilai Rp 1,01.
 - (7) Terdapat belanja barang dan jasa yang nilainya memenuhi Batasan kapitalisasi aset peralatan dan mesin sehingga dicatat sebagai aset tetap senilai Rp106.602.100,00;
- e) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2020 disebabkan karena:
- (1) Penghapusan melalui penjualan dan pemusnahan peralatan dan mesin senilai Rp1.448.892.489,97;
 - (2) Terdapat pengurangan aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi pencatatan ke akun aset tetap di luar peralatan dan mesin senilai Rp477.066.197,68;
 - (3) Terdapat reklasifikasi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset tak berwujud berupa *software* senilai Rp393.492.200,00;
 - (4) Terdapat pula mutasi aset berupa reklasifikasi pencatatan akun aset peralatan dan mesin atas aset yang semula dalam kondisi baik dan digunakan dalam menunjang tugas pokok SKPD menjadi kondisi rusak berat dan tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD sebesar Rp6.466.170.691,04;
 - (5) Terdapat pengurangan aset karena Aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebesar Rp4.880.172.535,97.
 - (6) Terdapat pengurangan nilai aset karena tidak memenuhi definisi sebagai aset tetap namun terklasifikasi ke dalam belanja jasa sebesar Rp3.200.000,00;
 - (7) Aset peralatan dan mesin yang nilainya tidak memenuhi Batasan kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin, sehingga dicatat pada *extracomptable* senilai Rp116.615.690,20;
 - (8) Terdapat utang belanja modal tahun lalu yang sudah dibayar pada tahun 2020 sebesar Rp43.634.910,00
- f) Selama tahun 2020 terdapat mutasi aset tetap peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp9.241.955.359,33;
- g) Terdapat mutasi saldo awal aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp21.378.086.181,43 yang merupakan mutasi karena adanya perubahan struktur organisasi yaitu SKPD yang digabung maupun SKPD baru sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 yang telah ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019.

Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran XI.2**.

3) Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp1.103.815.372.611,85	Rp883.556.666.251,67

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Mutasi selama Tahun 2020 sebesar Rp220.258.706.360,18 terdiri dari:

Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
Penambahan	
- Realisasi Belanja Modal	176,506,273,399.56
- Penerimaan Hibah	12,719,713,134.20
- Belanja Aset dari BTT	740,354,109.35
- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang	3,555,579,848.00
- Reklas antar akun Aset Tetap	11,348,519,080.48
- Reklasifikasi dari aset lain-lain	53,632,093.00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	600,520,000.00
- Belanja Barang yang dikapitalisasi ke aset tetap	83,100,175.00
- Uang muka pekerjaan tahun lalu	22,492,858,154.73
Total Penambahan	228,100,549,994.32
Pengurangan:	
- Penghapusan	2,112,607,888.00
- Reklas antar akun Aset Tetap	1,512,602,032.25
- Reklas ke aset lain-lain	2,272,733,393.88
- Aset digunakan Pihak Lain	1,835,776,320.00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	108,124,000.00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0.01
Total Pengurangan	7,841,843,634.14
Total Mutasi	220,258,706,360.18

Catatan:

- a) Terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 7 unit dengan total nilai sebesar Rp8.780.511.501,45. Atas aset ini Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan perjanjian pinjam pakai dengan pemerintah Provinsi Bali dan juga mengajukan permohonan Hibah terhadap aset dimaksud untuk dapat ditetapkan menjadi Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng. Selain itu terdapat juga Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di atas tanah milik masyarakat atau pihak ketiga. Terhadap hal ini Pemerintah Kabupaten masih terus melakukan inventarisasi dan pendataan bukti-bukti kepemilikan otentik tanah dimaksud serta melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait.
- b) Selain itu terdapat juga bangunan gedung RS Tangguwisata yang sudah dimanfaatkan, namun belum ada Berita Acara Setah Terima (BAST) kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan atas aset tersebut telah dilakukan pengajuan permohonan hibah kepada Kementerian Kesehatan RI.
- c) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2020 disebabkan karena:
 - (1) Realisasi belanja modal tahun 2020 senilai Rp176.506.273.399,56;
 - (2) Penerimaan Hibah senilai Rp12.719.713.134,20 bersumber dari :
 - (a) Kementerian Koperasi dan UKM RI senilai Rp5.154.559.484,00;
 - (b) Kementerian Perdagangan senilai Rp2.820.452.000,00;
 - (c) PDAM Buleleng senilai Rp8.935.000,00;
 - (d) Kementerian Kesehatan RI senilai Rp3.206.212.000,00;
 - (e) Pemerintah Propinsi Bali senilai Rp1.036.382.000,20;
 - (f) BPD Bali Cabang Singaraja senilai Rp1.000.000,00;
 - (g) Pihak Ketiga/Masyarakat senilai Rp489.022.650,00; dan
 - (h) Komite Sekolah senilai Rp3.150.000,00;
 - (3) Terdapat belanja aset gedung dan bangunan dari belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp740.354.109,35
 - (4) Terdapat penambahan pencatatan aset Gedung dan bangunan yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 33 unit senilai Rp3.555.579.848,00 dengan menggunakan nilai wajar hasil penilaian

- aset gedung dan bangunan yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan menggunakan metode NJOP yang memperhitungkan penyusutan fungsi, fisik dan ekonomis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng;
- (5) Penambahan aset berupa reklasifikasi pencatatan dari aset tetap diluar Gedung dan bangunan ke dalam aset tetap Gedung dan bangunan senilai Rp11.348.519.080,48;
 - (6) Penambahan aset berupa reklasifikasi pencatatan dari aset lain-lain ke aset Gedung dan bangunan senilai Rp53.632.093,00 atas aset Gedung yang semula dalam kondisi rusak menjadi kondisi baik;
 - (7) Terdapat reklasifikasi pencatatan dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp600.520.000,00;
 - (8) Penambahan aset tetap dari belanja barang jasa yang terkapitalisasi senilai Rp83.100.175,00;
 - (9) Terdapat penambahan aset gedung dan bangunan dari sisa uang muka pekerjaan yang dibayarkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.492.858.154,73.
- d) Pengurangan aset tetap Gedung dan bangunan selama tahun 2020 disebabkan karena:
- (1) Penghapusan Gedung sebesar Rp2.112.607.888,00 dengan rincian:
 - (a) Penghapusan melalui Hibah senilai Rp883.566.708,00; dan
 - (b) Penghapusan Gedung dan bangunan melalui pemusnahan/penjualan senilai Rp1.229.041.180,00;
 - (2) Reklasifikasi pencatatan dari aset Gedung dan bangunan ke dalam aset tetap diluar Gedung dan bangunan senilai Rp1.512.602.032,25;
 - (3) Reklasifikasi pencatatan aset Gedung dan bangunan ke aset lain-lain atas aset yang kondisinya rusak dan tidak digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD senilai Rp2.272.733.393,88;
 - (4) Terdapat aset yang digunakan pihak lain sebesar Rp1.835.776.320,00;
 - (5) Adanya reklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp108.124.000,00; dan
 - (6) Adanya koreksi pencatatan saldo awal senilai Rp0,01;
- e) Selama tahun 2020 terdapat mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD sebesar Rp29.930.169.226,98;
- f) Terdapat mutasi saldo awal aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.653.062.725,66 yang merupakan mutasi karena adanya perubahan struktur organisasi yaitu SKPD yang digabung maupun SKPD baru sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 yang telah ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat di **Lampiran XI.3**.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Jumlah tersebut merupakan	Rp1.156.818.697.713,10	Rp1.122.893.068.922,24

nilai Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Mutasi selama Tahun 2020 sebesar Rp33.925.628.790,86 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal : 12,776,306,003.09	
	- Penerimaan Hibah : 18,089,195,369.86	
	- Belanja Aset dari BTT : 1,069,126,410.00	
	- Koreksi karena penilaian : 13,797,450,000.00	
	- Reklas antar akun Aset Tetap : 7,880,732,958.26	
	- Kurang Catat Saldo Awal : 388,454,000.00	
	Total Penambahan	54,001,264,741.21
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan Aset Tetap : 19,300,681,100.00	
	- Reklas antar akun Aset Tetap : 430,747,500.00	
	- Reklas ke aset lain-lain : 57,161,075.00	
	- Utang belanja Modal Tahun Lalu : 287,046,275.35	
	Total Pengurangan	20,075,635,950.35
	Total Mutasi	33,925,628,790.86

Catatan:

- a) Penambahan atas nilai aset jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2020 terjadi karena:
 - (1) Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2020 senilai Rp12.776.306.003,09;
 - (2) Penambahan penerimaan hibah senilai Rp 18.089.195.369,86 dari :
 - (a) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat senilai Rp17.056.342.000,00;
 - (b) Pihak Ketiga senilai Rp1,032.853.369,86;
 - (3) Penambahan belanja aset dari BTT senilai Rp1.069.126.410,00
 - (4) Terdapat penambahan nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng senilai Rp 13.797.450.000,00;
 - (5) Penambahan aset tetap karena reklasifikasi pencatatan dari aset tetap diluar jalan irigasi dan jaringan ke dalam aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp7.880.732.958,26;
 - (6) Penambahan aset tetap karena kurang catat saldo awal senilai Rp388.454.000,00.
- b) Pengurangan atas nilai aset jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2020 terjadi karena:
 - (1) Penghapusan melalui hibah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 19.300.681.100,00;
 - (2) Adanya reklasifikasi pencatatan aset jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap diluar aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 430.747.500,00;
 - (3) Adanya realisasi belanja modal yang merupakan pelunasan atas utang belanja modal tahun 2020 senilai Rp287.046.275,35;
 - (4) Adanya reklasifikasi pencatatan ke aset lain-lain sebesar Rp 57.161.075,00;
- c) Selama tahun 2020 terdapat transaksi aset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp18.381.285.561,09.
- d) Terdapat mutasi saldo awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.949.988.430,73 yang merupakan mutasi karena adanya perubahan struktur organisasi yaitu SKPD yang digabung maupun SKPD baru sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 yang telah ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019.
- e) Selain itu terdapat juga Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan pada KIB D Pemerintah Kabupaten Buleleng berupa 132 Daerah Irigasi yang sedang dilakukan penelusuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2015, tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Adapun rincian aset tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)	NO	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
1	D.I. Abe	27	67	D.I. Manuksesa	44
2	D.I. Ambengan Banjar	228	68	D.I. Mayong	56
3	D.I. Ambengan Sukasada	373	69	D.I. Munduk	141
4	D.I. Anturan	37	70	D.I. Munduk Berstala/Benyah	24
5	D.I. Anyar Padang Keling	80	71	D.I. Munduk Kendang	19
6	D.I. Anyar Tegallinggah	28	72	D.I. Munduk Kunci	22
7	D.I. Anyar Tejakula	110	73	D.I. Ambengan Sukasada	28
8	D.I. Asah Pedawa	82	74	D.I. Ohot	279
9	D.I. Babakan Bulian	21	75	D.I. Padangkeling	79
10	D.I. Babakan Jati	64	76	D.I. Pakisan	152
11	D.I. Babakan Katiasa	27	77	D.I. Pangkung Paruk	41
12	D.I. Babakan Nagasepaha	13	78	D.I. Pasut Katiasa	27
13	D.I. Babakan Pakisan & Bingin	72	79	D.I. Pegayaman	160
14	D.I. Babakan Pegadungan	33	80	D.I. Penarukan I	728
15	D.I. Babakan Sambangan	113	81	D.I. Penarukan II	461
16	D.I. Bale Bandung	30	82	D.I. Penarukan III	144
17	D.I. Banjar Tegeh	27	83	D.I. Pendem	79
18	D.I. Banyualit	39	84	D.I. Pengaringan	132
19	D.I. Banyumala	112	85	D.I. Pengulon	28
20	D.I. Banyuning	65	86	D.I. Penyabangan	12
21	D.I. Banyupoh	141	87	D.I. Pohasem	150
22	D.I. Banyuriris	83	88	D.I. Raja Plawa	58
23	D.I. Batu	28	89	D.I. Rawa	23
24	D.I. Benta	60	90	D.I. Ringdikit	250
25	D.I. Bestala	12	91	D.I. Sampat Seha	26
26	D.I. Bingin Banjah	27	92	D.I. Sanda (Banjar)	77
27	D.I. Bukit Pulu	9	93	D.I. Sanda (Sukasada)	17
28	D.I. Bulian	400	94	D.I. Sangsit	171
29	D.I. Bungkulan	184	95	D.I. Sekumpul	180
30	D.I. Celokah	26	96	D.I. Selat	20
31	D.I. Celuk Buluh	16	97	D.I. Seme	44
32	D.I. Celuk Tenggulun	25	98	D.I. Sepang	42
33	D.I. Cempaga	44	99	D.I. Sidayu	126
34	D.I. Dangin Jalan	56	100	D.I. Silangjana I	776
35	D.I. Dangin Tukad (Grogak)	16	101	D.I. Silangjana II	303
36	D.I. Dauh Geger	41	102	D.I. Sinalud	42
37	D.I. Gadung Rupek	25	103	D.I. Sudamiyu	60
38	D.I. Galungan	306	104	D.I. Sumber Kima	50
39	D.I. Gambuh	14	105	D.I. Tabang	102
40	D.I. Gerokgak	530	106	D.I. Tambir	20
41	D.I. Gesing	27	107	D.I. Tebu Merta	48
42	D.I. Gitgit	266	108	D.I. Tegal	120
43	D.I. Guliang I & II	16	109	D.I. Tegeha	26
44	D.I. Jagaraga	427	110	D.I. Telaga	35
45	D.I. Jembong	52	111	D.I. Temukus	98
46	D.I. Jero	72	112	D.I. Timbul	48
47	D.I. Kaliasem	111	113	D.I. Tinga-Tinga	42
48	D.I. Kawanan (Sukasada)	34	114	D.I. Tinggar Sari	96
49	D.I. Kayu Putih	111	115	D.I. Tirtasari	64
50	D.I. Kayu Putih I	59	116	D.I. Tukad Pule	32
51	D.I. Kayu putih II	30	117	D.I. Ubeh	47
52	D.I. Kayupas	56	118	D.I. Ume Jero	90
53	D.I. Kepel	30	119	D.I. Umedesa Les	30
54	D.I. Kubu Gembong	20	120	D.I. Unggahan	10
55	D.I. Kusia	68	121	D.I. Yeh Panas	25
56	D.I. Lanyahan Pegadungan	97	122	D.I. Yeh Salak	17
57	D.I. Lanyahan Petandakan	37	123	D.I. Asah Anyar	6
58	D.I. Lebah	32	124	D.I. Babakan Sanda	30
59	D.I. Lebah Mantung (Buleleng)	72	125	D.I. Lanyahan Nagasepaha	15
60	D.I. Lebah Mantung (Seririt)	48	126	D.I. Lebah Pupuan	5
61	D.I. Lebah Selat	40	127	D.I. Pasut Silangjana	22
62	D.I. Lebah Semawa	28	128	D.I. Pengodaran	8
63	D.I. Lebak	10	129	D.I. Sepang Kelod	21
64	D.I. Lembah Siung	79	130	D.I. Tampekan Beten Dulang	110
65	D.I. Lemukih	111	131	D.I. Tangis	131
66	D.I. Limo	39	132	D.I. Tukad Sumaga	77

Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran XI.4**.

5) Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp108.146.910.004,48 Rp93.567.730.752,33

Jumlah tersebut merupakan nilai

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Mutasi selama Tahun 2020 sebesar Rp14.579.179.252,15 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal : 15.269.682.465,00	
	- Penerimaan Hibah : 47.549.800,00	
	- Koreksi Kurang Catat Saldo Awal : 17,15	
	Total Penambahan	15.317.232.282,15
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan : 3.303.700,00	
	- Reklas antar akun aset tetap : 670.660.160,00	
	- Koreksi Lebih Catat Saldo Awal : 129.870,00	
	- Ekstracomptable : 38.470.000,00	
	- Utang Belanja Modal Tahun Lalu : 25.489.300,00	
	Total Pengurangan	738.053.030,00
	Total Mutasi	14.579.179.252,15

Catatan:

- (1) Untuk aset tetap lainnya yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi, dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*extracomptabel*). Per 31 Desember 2020 aset yang dicatat *extracomptabel* sebesar Rp433.321.767,82. Rincian aset tetap *extracomptabel* dapat dilihat pada **Lampiran XI.8**.
- (2) Terdapat Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.602.371.512,50 yang digunakan pihak lain, aset tersebut merupakan aset yang diserahkan ke sekolah swasta di Kabupaten Buleleng dan secara bertahap telah dilakukan proses pendataan terkait dengan status sekolah swasta dan yayasan sebagai subyek penerima hibah untuk dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah hibah.
- (3) Penambahan aset tetap lainnya selama tahun 2020 disebabkan karena:
 - (a) Realisasi belanja modal selama 2020 senilai Rp15.269.682.465,00;
 - (b) Penambahan dari penerimaan hibah senilai Rp47.549.800,00 bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (c) Koreksi kurang catat saldo awal Rp17,15;
- (4) Pengurangan aset tetap lainnya selama tahun 2020 disebabkan karena:
 - (a) Penghapusan aset tetap lainnya senilai Rp3.303.700,00;
 - (b) Reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp670.660.160,00;
 - (c) Koreksi lebih catat saldo awal Rp129.870,00
 - (d) Pelunasan atas utang belanja modal tahun lalu sebesar Rp25.489.300,00;
 - (e) Koreksi pencatatan senilai Rp38.470.000,00, atas nilai aset yang tidak memenuhi Batasan kapitalisasi aset tetap lainnya;
- (5) Terdapat transaksi aset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp486.539.676,84.
- (6) Terdapat mutasi saldo awal aset tetap lainnya sebesar Rp52.363.123,85 yang merupakan mutasi karena adanya perubahan struktur organisasi yaitu SKPD yang digabung maupun SKPD baru sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019.
- (7) Rincian mutasi aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran XI.5**.

Catatan:

- a) Penambahan penyusutan aset tetap disebabkan karena:
 - (1) Penyusutan atas aset tetap yang diperoleh melalui hibah dimana perhitungan penyusutannya berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp12.287.704.867,52;
 - (2) Penyusutan atas reklasifikasi aset tetap dari kondisi rusak berat ke kondisi baik sebesar Rp27.327.666,56;
 - (3) Penambahan beban penyusutan aset tetap sebesar Rp137.179.878.010,51; dan
 - (4) Penyusutan atas koreksi kurang catat saldo awal sebesar Rp211.043.825,37;
- b) Pengurangan penyusutan aset tetap disebabkan karena:
 - (1) Penyusutan aset tetap atas aset yang direklas ke aset lain-lain sebesar Rp9.649.934.436,91;
 - (2) Penyusutan atas aset tetap yang dihapuskan senilai 5.961.262.950,40 yang terdiri dari:
 - (a) Penyusutan aset tetap yang dihapuskan karena hibah senilai Rp4.251.619.386,22; dan
 - (b) Penyusutan aset tetap yang dihapuskan melalui pemusnahan/lelang senilai Rp1.709.643.564,18;
- c) Terdapat mutasi penyusutan antar SKPD sebesar Rp19.290.086.072,41;
- d) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran XI.7**;
- e) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran XI.7a**;
- f) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Gedung dan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran XI.7b**;
- g) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran XI.7c**; dan
- h) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran XI.7d**.

d. Aset Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp71.294.233.314,97	Rp57.175.648.220,39

Aset lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.294.233.314,97 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.175.648.220,39. Rincian atas aset lainnya adalah sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai Tagihan Jangka	Rp32.263.625,01	Rp92.178.938,56

Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.263.625,01 yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang merupakan hasil penetapan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Buleleng dan atas pertimbangan Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Buleleng. Tuntutan Ganti Rugi ini adalah pendapatan atas tuntutan ganti rugi yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tagihan Tuntutan Ganti Rugi Jangka Panjang tahun 2020, terjadi penurunan senilai Rp60.315.313,55, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp31.821.730,22;
- b) Pelunasan atas tagihan jangka tuntutan ganti kerugian daerah senilai Rp12.059.583,33; dan
- c) Koreksi pengurangan karena adanya pencabutan pembebanan kerugian daerah berupa Surat Keputusan Nomor 900/03/PPKD/2019 tentang Pencabutan SKP2K Nomor 900/006/PPKD/2017 atas nama Kadek Artama senilai Rp16.434.000,00.

- (3) PT. Bali Coral Park seluas 200.000 m² dengan Perjanjian Penyerahan Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1976 atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor 283/PEMB/XI/1990; dan
 - (4) PT. Bukit Kencana Sentosa dengan seluas 45.000 m² berlaku sejak tanggal 19 Juni 1995 sampai dengan 19 Juni 2025;
Terhadap Naskah perjanjian kepada Pihak Ketiga yang telah berakhir masa kerjasama sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan Pemanfaatan tanah dengan pola Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah HPL 1 Pejarakan dengan PT Prapat Agung Permai Nomor :01/2021/ melalui mekanisme tender untuk mencari mitra Pihak Ketiga.
- b) Aset tetap tanah SHP No. 01 yang terletak di desa Pemaron Kecamatan Buleleng disewakan kepada DPC. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama 5 (lima) tahun dengan luas 400 m² senilai Rp574.546.000,00, sesuai dengan dokumen perjanjian sewa menyewa atas tanah penguasaan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan DPC. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Buleleng Nomor 028/52.6/Bid.V/BPKAD/2016 yang diadendum dengan Perjanjian Sewa nomor :028/082.29/Bid.VI/BKD/2018;
 - c) Aset Tetap Tanah seluas 2.600 m² yang terletak di jalan Sudirman Kelurahan Banyuasri sesuai HPL Nomor: 75/HPL/BPN/94 tertanggal 29 September 1994 senilai Rp1.847.534.000,00 disewa oleh I GedeWidada berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tanah Pemerintah Nomor: 590/8184/Um;
 - d) Aset tetap tanah dan Bangunan seluas 800 m² senilai Rp79.420.000,00 yang terletak di desa Tajun Kecamatan Kubutambahan disewakan kepada I Ketut Swidja sesuai Perjanjian Nomor: 028/110.7/VI/BKD/2019 tertanggal 21 Juni 2019;
 - e) Aset tetap tanah dan Bangunan seluas 57.600 m² senilai Rp590.274.000,00 yang terletak di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak disewakan kepada Ferdinandus Ferbianto sesuai Perjanjian Nomor: 028/140.9/VI/BPKPD/2020 tertanggal 7 Agustus 2020;
 - f) Aset tetap tanah seluas 380 m² senilai Rp38.000.000,00 yang terletak di desa Kaliasem Kecamatan Banjar disewakan kepada I Gusti Ketut Telaga sesuai Perjanjian Nomor: 028/082.15/V/BPKPD/2020 tertanggal 12 Mei 2020;
 - g) Aset tetap tanah seluas 1880 m² senilai Rp188.000.000,00 yang terletak di desa Kaliasem Kecamatan Banjar disewakan kepada I Komang Suardana sesuai Perjanjian Nomor: 028/179.6/X/BPKPD/2020 tertanggal 12 Oktober 2020;
 - h) Aset tetap tanah dan bangunan seluas 3.620 m² senilai Rp108.124.000,00 yang terletak di jalan Tanjung dan Tanjung, Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng;
 - i) Aset tetap tanah dan bangunan seluas 800 m² senilai Rp76.560.000,00 yang terletak di desa Tajun Kecamatan Kubutambahan disewakan kepada I Ketut Swidja sesuai Perjanjian Nomor: 028/110.7/VI/BKD/2019 tertanggal 21 Juni 2019;
 - j) Aset tetap bangunan senilai Rp1.032.183.000,00 yang terletak di desa Sangsit Kecamatan Sawan; dan
 - k) Aset tetap bangunan senilai Rp29.850.000,00 yang terletak di desa Sangsit Kecamatan Sawan.

3) Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp592.517.810,00 **Rp495.995.550,00**

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp592.517.810,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp) 31 Desember 2020	Jumlah (Rp) 31 Desember 2019
1. Aset Tidak Berwujud lainnya	3.515.171.000,00	3.121.678.800,00
- Software	3.515.171.000,00	3.121.678.800,00
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.922.653.190,00)	(2.625.683.250,00)
Jumlah	592.517.810,00	495.995.550,00

Penjelasan atas akun aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

a) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Jumlah tersebut merupakan aset tak berwujud berupa software. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu.

Jika dibandingkan nilai Aset Tetap tidak Berwujud tahun 2020 dan 2019, terjadi selisih bertambah total sebesar Rp393.492.200,00. Selisih ini disebabkan karena adanya realisasi belanja modal software selama Tahun 2020 sebesar Rp393.492.200,00.

b) Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Tak Berwujud

Menunjuk Kebijakan Akuntansi amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus dan umur ekonomis selama 5 tahun. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud sebagai berikut:

- Amortisasi aset tak berwujud tahun 2019 : Rp 2.625.683.250,00
- Beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2020 : Rp 296.969.940,00
- **Total Amortisasi aset tak berwujud tahun 2020 : Rp 2.922.653.190,00**

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XIII**.

4) Aset Lain-Lain 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp54.519.588.759,96 **Rp41.383.217.981,83**

Jumlah Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2020 merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya karena rusak berat atau tidak digunakan untuk tupoksi SKPD karena kondisi lainnya menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Yang tercatat dalam aset lain-lain per 31 Desember 2020 terdiri dari:

a) Kas jaminan bongkar reklame yang merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp0,00. Kas jaminan bongkar reklame ini dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016, yang dipungut sebesar 15% dari pajak reklame. Apabila setelah jatuh tempo, reklame yang terpasang sudah dibongkar oleh pihak penyelenggara reklame, maka uang jaminan ini dikembalikan ke penyelenggara reklame. Dan apabila tidak dibongkar maka Pemerintah melakukan pembongkaran dengan menggunakan uang jaminan dimaksud. Perhitungan kas jaminan bongkar reklame sampai 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Kas Jaminan Bongkar per 31 Desember 2019 : Rp 7.414.378,00
- Penambahan kas Jaminan Bongkar tahun 2020 : Rp 0,00
- Kas yang telah dieksekusi ke Kas Daerah : Rp (1.502.168,00)
- Kas yang dikembalikan ke pihak penyelenggara : Rp (5.912.210,00)
- Sisa Kas Jaminan Bongkar per 31 Desember 2020 : Rp 0,00

Dan per Desember 2020 atas ketentuan mengenai Jaminan biaya bongkar yang dikenakan pajak pembayaran sebesar 15% telah dihapus dan pembongkaran reklame oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak memperpanjang ijinnya, sesuai dengan Peraturan Bupati

Buleleng Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 19 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame.

- b) Aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan tidak digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD yang dicatat sebesar nilai buku yaitu Rp54.519.588.759,96. Untuk Tahun 2020 nilai Aset Lain-Lain terdiri dari:

Nilai Perolehan Aset Lain-lain	Rp	104.507.088.010,26
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(49.987.499.250,30)
Nilai Buku	Rp	54.519.588.759,96

- c) Penyusutan Aset lain-lain

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset yang sudah direklas ke Aset lain-lain tetap dilakukan perhitungan penyusutan dengan umur ekonomis mengikuti umur ekonomis aset tetapnya. Perhitungan penyusutan aset lain -lain dilakukan dengan metode garis lurus.

Mutasi aset lain-lain tahun 2020 sebesar Rp13.143.785.156,13 terdiri dari:

1	Penambahan Aset lain-lain		
	- Reklas dari Aset Tetap (Nilai Perolehan) :		
	a. Nilai Perolehan	: 26.250.168.335,89	
	b. Ak.Penyusutan	: (9.541.810.436,91)	
	Total Reklas	:	16.708.357.898,98
	- Koreksi :		
	a. Nilai Perolehan	: 129.870,00	
	b. Akum Penyusutan	:	
	Total	:	129.870,00
	Total Penambahan		16.708.487.768,98
2	Pengurangan Aset Lain-Lain		
	- Reklas ke Aset Kemitraan dg Pihak Ketiga :		
	a. Nilai Perolehan	: 1.138.593.000,00	
	b. Ak.Penyusutan	: (435.263.220,00)	
	Total	:	703.329.780,00
	- Penghapusan Aset Lain-Lain :		
	a. Nilai Perolehan	: 6.528.590.392,01	
	b. Ak.Penyusutan	: (5.828.986.407,66)	
	Total	:	699.603.984,35
	- Reklas ke Aset Tetap (krn kondisi baik) :		
	a. Nilai Perolehan	: 60.617.093,00	
	b. Ak.Penyusutan	: (27.327.666,56)	
	Total	:	33.289.426,44
	- Koreksi :		
	a. Nilai Perolehan	: 0,89	
	b. Akum Penyusutan	: (0,28)	
	Total	:	0,62
	- Beban Penyusutan		2.128.479.421,44
	Total Pengurangan		3.564.702.612,85
	Total Mutasi		13.143.785.156,13

Catatan:

- (1) Penambahan aset lain-lain selama tahun 2020 disebabkan karena adanya :
 - (a) reklasifikasi pencatatan atas aset tetap yang tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD senilai Rp26.250.168.335,89 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp9.541.810.436,91, dengan rincian sebagai berikut:
 - Aset yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat sebesar Rp8.796.195.029,92; dan
 - Aset yang digunakan oleh pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai sebesar Rp17.454.103.175,97;
 - (b) Terdapat pula koreksi pencatatan bertambah akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp129.870,00.
- (2) Pengurangan aset lain-lain selama tahun 2020 disebabkan karena:
 - (a) Reklasifikasi pencatatan ke aset Kemitraan dengan pihak ketiga senilai

- Rp1.138.593.000,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp435.263.220,00;
- (b) Penghapusan aset lain-lain senilai Rp6.528.590.392,01 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp5.828.986.407,66;
 - (c) Adanya reklasifikasi pencatatan ke aset tetap karena sudah dalam kondisi baik dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan senilai Rp60.617.093,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.327.666,56;
 - (d) Terdapat koreksi pencatatan aset lain-lain senilai Rp0,89; dan
 - (e) Beban penyusutan aset lain-lain tahun 2020 senilai Rp2.128.479.421,44.
- (3) Terdapat transaksi aset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp35.607.000,00;
 - (4) Dan mutasi saldo awal aset lain-lain sebesar Rp708.669.505,60 yang merupakan mutasi karena adanya perubahan struktur organisasi yaitu SKPD yang digabung maupun SKPD baru sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019; dan
 - (5) Rincian mutasi aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XIV** dan rincian mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain pada **Lampiran XIV.1**.

5.1.2 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp28.888.073.443,94	Rp14.289.529.889,97

1) Pendapatan Diterima Dimuka	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp1.406.450.321,30	Rp533.249.083,34

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan diterima dimuka atas sewa pemakaian kekayaan daerah dan Pajak/Retribusi yang diterima melebihi hak yang seharusnya diterima. Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	4		5	6	7
1	BPKPD	331,889,083.34	23,182,002.72	986,812,696.58	267,113,352.37	1,074,770,430.27
2	RSUD	201,360,000.00	9,733,453.45	258,974,958.42	138,388,520.84	331,679,891.03
TOTAL		533,249,083.34	32,915,456.16	1,245,787,655.00	405,501,873.21	1,406,450,321.30

Catatan:

- a) Perhitungan pendapatan diterima dimuka dihitung berdasarkan hari.
- b) Data penambahan merupakan data atas kas yang diterima selama 2020 dari setoran pemakaian kekayaan daerah;
- c) Data pengurangan merupakan nilai yang merupakan pendapatan atas pemakaian kekayaan daerah selama 2020; dan
- d) Rincian perhitungan pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada **Lampiran XV.1**.

2) Utang Belanja	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp27.481.581.272,64	Rp13.748.824.578,63

Jumlah tersebut merupakan utang belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Pada tahun 2020 dilakukan koreksi pencatatan berkurang sebesar Rp34.472.052,00 atas utang belanja tercatat pada neraca per 31 Desember 2019 dan telah terealisasi pembayarannya pada tahun 2020.

Adapun rincian utang tersebut per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

5.1.4 Pendapatan Daerah 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp2.003.219.088.785,89 Rp2.288.475.167.042,40

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan target anggaran setelah perubahan mencapai 97,24% atau terealisasi sebesar Rp2.003.219.088.785,89 dengan anggaran Rp2.060.019.194.516,13 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	335.072.650.874,71	318.986.891.632,31	95,20	365.596.494.163,38
2	Pendapatan Transfer	1.611.540.423.641,42	1.573.171.787.153,58	97,62	1.829.591.780.269,02
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	113.406.120.000,00	111.060.410.000,00	97,93	93.286.892.610,00
<i>Jumlah</i>		2.060.019.194.516,13	2.003.219.088.785,89	97,24	2.288.475.167.042,40

Secara umum, dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020, mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp285.256.078.256,51. Hal ini karena adanya refocusing dan realokasi anggaran dampak dari Pandemi COVID-19 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp318.986.891.632,31 Rp365.596.494.163,38

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp335.072.650.874,71 terealisasi sebesar Rp318.986.891.632,31 atau 95,20% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	129.188.444.600,37	118.257.303.529,90	91,54	155.755.834.812,60
2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.994.682.500,00	19.809.775.071,00	90,07	20.319.816.298,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.822.033.435,43	19.823.539.604,20	100,01	17.168.853.955,32
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.067.490.338,91	161.096.273.427,21	98,19	172.351.989.097,46
<i>Jumlah</i>		335.072.650.874,71	318.986.891.632,31	95,20	365.596.494.163,38

1) Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp129.188.444.600,37 terealisasi sebesar Rp118.257.303.529,90 atau 91,54%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019	Ket
			Nilai (Rp)	%		
1	Pajak Hotel	13.872.826.582,11	8.586.985.480,33	61,90	28.916.236.855,27	Perda No 8 th 2011
2	Pajak Restoran	9.987.538.376,52	7.751.569.751,34	77,61	16.508.336.205,54	Perda no 9 th 2011
3	Pajak Hiburan	838.829.801,00	499.385.204,49	59,53	1.883.637.809,89	Perda No 3 th 2018
4	Pajak Reklame	1.562.670.000,00	1.940.465.200,00	124,18	1.916.760.506,40	Perda no 12 th 2011
5	Pajak Penerangan jalan	48.032.205.890,42	39.510.336.978,00	82,26	39.395.561.432,00	Perda no 13 th 2011
6	Pajak Parkir	37.723.080,00	23.400.080,00	62,03	73.225.600,00	Perda No 7 Th 2011
7	Pajak Air Tanah	1.353.535.384,00	1.380.498.060,00	101,99	1.495.718.377,00	Perda No 2 Th 2011
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	Perda No 14 th 2011
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	38.000.000,00	24.856.500,00	65,41	89.381.250,00	Perda No 1 Th 2012
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.250.000.000,00	22.395.503.762,24	122,72	29.315.406.744,50	Perda No 14 Th 2018
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.215.115.486,32	36.144.302.513,50	102,64	36.161.570.032,00	Perda No 1 Th 2011
Jumlah		129.188.444.600,37	118.257.303.529,90	91,54	155.755.834.812,60	

Tercapainya beberapa target pendapatan dari anggaran perubahan setelah adanya *refocusing* dan realokasi anggaran dapat dijelaskan antara lain:

- a) Tercapainya target pendapatan Pajak Air Tanah karena adanya upaya pengawasan dan penagihan yang lebih intensif terhadap penggunaan air tanah;
- b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai target karena upaya-upaya intensifikasi dalam penagihan pajak PBB. Adanya relaksasi dalam pembayaran tagihan PBB berupa penghapusan denda PBB, perpanjangan batas jatuh tempo pembayaran PBB dan stimulus pajak sangat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran meskipun dimasa pandemi COVID-19;
- c) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mencapai target karena adanya penyesuaian NJOP Tanah dan Bangunan mendekati nilai pasar dan juga meningkatnya transaksi jual beli objek pajak; dan
- d) Tercapainya target dari Pajak Reklame karena optimalisasi pendataan atas objek pajak reklame melalui pendataan secara online dan pemberitahuan kepada penyelenggara reklame agar melaksanakan pengurusan ijin reklame sehingga pajak reklame dapat dipungut.

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:

- a) Pajak Hotel dan Restoran tidak mencapai target karena adanya kebijakan pemerintah terhadap pembatasan interaksi social untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 sehingga mempengaruhi pencapaian pendapatan dari pajak hotel maupun restoran.
- b) Pajak Parkir tidak mencapai target karena berkurangnya wajib pajak potensial dan pengusaha yang berpotensi sebagai wajib pajak parkir memberlakukan kebijakan parkir gratis.
- c) Pajak Hiburan tidak mencapai target karena adanya penurunan kunjungan pengguna jasa hiburan dan adanya penutupan beberapa objek pajak akibat dampak dari adanya pandemi COVID-19.
- d) Adanya kebijakan pemerintah dalam hal pembayaran listrik dimasa Pandemi COVID-19 sehingga penjualan listrik yang dilaporkan mengalami penurunan..
- e) Pajak mineral bukan logam dan batuan belum mencapai target mengingat wajib pajak yang aktif melakukan usaha galian semakin sedikit.

2) Pendapatan Retribusi Daerah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp 19.809.775.071,00	Rp20.319.816.298,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp21.994.682.500,00 terealisasi sebesar Rp19.809.775.071,00 atau 90,07%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019	Ket
			Rp	%	Rp	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.290.000.000,00	1.617.785.704,00	49,17	2.613.883.646,00	Perda No 20 Th 2011
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.152.000.000,00	1.578.291.420,00	137,00	1.298.297.850,00	Perda No 17 th 2011
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.558.900.000,00	1.628.146.000,00	104,44	2.329.499.000,00	Perda No 22 th 2011
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	793.000.000,00	630.314.413,00	79,48	823.986.791,00	Perda No 21 th 2011
5	Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus	35.000.000,00	44.100.000,00	126,00	35.100.000,00	Perda No 18 th 2011
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.935.200.000,00	1.493.453.500,00	77,17	842.864.000,00	Perda No 23 th 2011
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00	Perda No 23 th 2011
8	Retribusi Terminal	205.000.000,00	185.820.000,00	90,64	270.420.000,00	Perda No 25 th 2011
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	335.000.000,00	346.498.000,00	103,43	1.006.149.000,00	Perda No 27 th 2011
10	Retribusi Rumah Potong	115.982.500,00	146.635.000,00	126,43	219.947.500,00	Perda No 7 th 2018
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.808.720.000,00	1.230.249.000,00	68,02	4.818.673.000,00	Perda No 9 th 2019
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	3.154.867.525,00	105,16	4.633.842.411,00	Perda No 16 th 2011
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	125.000.000,00	158.160.000,00	126,53	211.480.000,00	Perda No 15 th 2011
14	Retribusi Izin Gangguan					
15	Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	1.942.500,00	194,25	1.752.500,00	Perda No 11 th 2011
16	Retribusi Izin Perikanan	149.000.000,00	219.576.880,00	147,37	249.939.200,00	Perda No 1 th 2016
17	Retribusi Perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga asing	850.000.000,00	447.360.000,00	52,63	875.760.000,00	Perda No 4 th 2014
18	Retribusi Pelayanan Tera/Teraulang	38.000.000,00	40.630.600,00	106,92	43.221.400,00	Perda No 4 th 2018
19	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.750.000.000,00	620.337.632,00	35,45	-	Perda No 1 Th 2019
20	Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Praratam Tangguw usia	4.772.880.000,00	6.083.263.284,00	127,45		Perda No 2 th 2020
21	Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Giri Emas	-	61.833.163,00	-		Perda No 2 th 2020
22	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Kantin Sekolah	35.000.000,00	24.871.950,00	71,06		Perda No 1 Th 2020
23	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Kantin SKPD	-	50.638.500,00	-		Perda No 1 Th 2020
Jumlah		21.994.682.500,00	19.809.775.071,00	90,07	20.319.816.298,00	

Secara umum, dibandingkan dengan capaian realisasi retribusi daerah pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar Rp510.041.227,00. Hal ini juga disebabkan karena dampak dari adanya pandemi COVID-19 sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target tidak maksimal. Namun terdapat juga beberapa target pendapatan yang tercapai maupun tidak antara lain sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target secara umum setelah dilakukan *refocusing* anggaran antara lain:
 - (1) Penerimaan retribusi pelayanan persampahan secara *online* bekerjasama dengan PDAM mampu meningkatkan pendapatan retribusi;
 - (2) Meningkatnya pendapatan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus karena permintaan masyarakat terhadap mobil tinja sangat tinggi;
 - (3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena adanya peninjauan tarif retribusi pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017;
 - (4) Tercapainya target pendapatan parkir karena kesadaran pengguna jasa parkir dan pengguna fasilitas terminal untuk membayar retribusi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
 - (5) Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami peningkatan karena meningkatnya kegiatan Potong Hewan dan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong dan setelah dipotong;
 - (6) Retribusi pelayanan tera ulang mencapai target karena adanya program peneraan ulang yang menysasar pasar-pasar tradisional;

- (7) Retribusi ijin mendirikan bangunan mencapai target karena adanya pendekatan yang intensif, sosialisasi dan pemantauan bagi masyarakat yang membangun agar mengurus IMB;
 - (8) Retribusi ijin trayek mencapai target karena penerimaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran tahun sebelumnya;
 - (9) Retribusi ijin perikanan mencapai target karena dilakukan pendekatan yang lebih intensif kepada pengusaha perikanan; dan
 - (10) Retribusi pelayanan rumah sakit Pratama Tanguwisia mencapai target karena RS Tanguwisia melayani kepesertaan BPJS rujukan, pelayanan pasien umum dan spesialis.
- b) Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target karena pengalihan program JKBM ke program JKN sebagai program layanan kesehatan gratis dan jasa dokter swasta;
 - (2) Retribusi ijin mempekerjakan tenaga asing, tidak mencapai target adanya pandemic COVID-19 sehingga pengguna tenaga kerja asing tidak memperpanjang penggunaan tenaga kerja asing;
 - (3) Retribusi ijin pengendalian Menara telekomunikasi tidak mencapai target karena terdapat wajib retribusi yang belum melunasi kewajibannya dan sudah dicatat sebagai piutang;
 - (4) Retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak mencapai target akibat dampak pandemi COVID-19 dimana pelaksanaan kegiatan dibatasi terutama untuk sewa Gedung;
 - (5) Retribusi terminal tidak mencapai target mengingat beralih fungsinya terminal banyuasri sebagai pasar akibat dari perbaikan Pasar Banyuasri; dan
 - (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target adanya pembatasan jam pelayanan sehingga berdampak pada penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

3) Pendapatan Hasil	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pengelolaan Kekayaan	Rp19.823.539.604,20	Rp17.168.853.955,32
Daerah yang Dipisahkan		

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp19.822.033.435,43 terealisasi sebesar Rp19.823.539.604,20 atau 100,01%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019	Ket
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	
1	PT Bank BPD Bali	13.324.527.343,23	13.324.527.343,23	100,00	11.431.998.925,81	
2	PD Air Minum	5.751.064.022,63	5.752.570.191,00	100,03	5.171.527.613,00	Perda No. 7 th 2014
3	PD BPR Buleleng	45.750.582,50	45.750.583,00	100,00	70.615.836,00	Perda No 14 tahun 2006
4	PD Sw atantra	565.240.370,97	565.240.370,97	100,00	491.965.365,51	Perda No. 4 th 2015
5	PD Pasar	131.340.430,10	131.340.430,00	100,00	-	Perda No. 30 th 2011
6	PT JAMKRIDA	4.110.686,00	4.110.686,00	100,00	2.746.215,00	Perda No 2 Tahun 2013
Jumlah		19.822.033.435,43	19.823.539.604,20	100,01	17.168.853.955,32	

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.654.685.648,88 hal ini

pekerjaan rekanan. Pengenaan denda keterlambatan ini diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2010 yang ditetapkan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak/nilai kontrak sebelum PPN/nilai kontrak yang belum dikerjakan per hari dengan denda maksimal selama 50 hari atau sebesar 5%. Pengenaan denda ini diatur lebih lanjut dalam syarat-syarat khusus kontrak;

- f) Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.079.938.170,57 merupakan pengembalian atas kelebihan belanja atau kelebihan pengeluaran tahun sebelumnya;
- g) Pendapatan denda pajak sebesar Rp445.243.479,43 merupakan penerimaan atas pengenaan denda akibat keterlambataan pelunasan pajak oleh wajib pajak;
- h) Pendapatan atas Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp34.631.150,00 terdiri dari pendapatan atas pengelolaan Pasar Swadaya Sangsit sebesar Rp34.302.750,00 dan Pasar Hewan Swadaya Desa Pancasari sebesar Rp328.400,00;
- i) Pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi atas Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan yang merupakan penerimaan cicilan atas penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng pada tahun 2004, 2009, 2012 dan 2013;
- j) Pendapatan BLUD sebesar Rp117.516.838.687,58 merupakan besarnya pendapatan BLUD RSUD yang disahkan oleh entitas pelaporan (BUD). RSUD Kabupaten Buleleng telah menjadi BLUD secara penuh sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum . Jenis pendapatan yang dikelola oleh BLUD RSUD yaitu pendapatan Layanan, Pendapatan Non Layanan, dan Pendapatan Lainnya;
- k) Pendapatan Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp1.502.168,00 merupakan penerimaan hasil eksekusi jaminan atas pembongkaran reklame;
- l) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp37.508.428.750,00 merupakan penerimaan dana kapitasi dari BPJS kepada Puskesmas se-Kabupaten Buleleng melalui Rekening JKN di masing-masing puskesmas yang telah disahkan oleh entitas pelaporan (BUD). Pengelolaan dana kapitasi JKN berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng;
- m) Dana Kapitasi JKN yang ditransfer ke masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Nomer Rekening JKN	Realisasi (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2019
1	Banjar I	015.01.05.00046-2	2.574.374.100,00	2.660.904.000,00
2	Banjar II	014.01.05.00030-0	1.211.264.400,00	1.284.704.400,00
3	Buleleng I	014.01.05.00374-1	2.624.319.600,00	2.861.755.200,00
4	Buleleng II	056.01.05.00001-3	1.592.364.000,00	1.730.046.500,00
5	Buleleng III	014.01.05.00374-5	2.204.614.500,00	2.372.916.450,00
6	Busungbiu I	014.01.05.00379-2	1.657.812.000,00	1.803.511.350,00
7	Busungbiu II	014.01.05.00376-4	687.624.600,00	895.641.679,00
8	Gerokgak I	015.01.05.00045-1	3.100.935.000,00	3.228.255.000,00
9	Gerokgak II	014.01.05.00377-6	1.759.113.300,00	2.013.998.382,00
10	Kubutambahan I	014.01.05.00375-2	1.381.731.600,00	1.863.238.798,00
11	Kubutambahan II	014.01.05.00373-2	2.128.255.500,00	2.399.996.175,00
12	Sawan I	014.01.05.00374-6	1.521.003.000,00	2.593.548.000,00
13	Sawan II	014.01.05.00374-4	1.138.941.750,00	1.651.421.100,00
14	Seririt I	015.01.05.00029-6	1.502.445.000,00	982.988.400,00
15	Seririt II	015.01.05.00028-4	1.794.685.800,00	1.099.025.777,00
16	Seririt III	014.01.05.00373-9	707.489.700,00	482.716.500,00
17	Sukasada I	014.01.05.00373-8	2.260.797.600,00	2.477.232.600,00
18	Sukasada II	043.01.05.00003-4	1.229.422.800,00	1.427.944.100,00
19	Tejakula I	014.01.05.00374-2	2.038.981.800,00	2.256.247.350,00
20	Tejakula II	014.01.05.00374-3	1.599.432.600,00	1.772.118.304,00
21	Rumah Sakit Pratama Tanguwisia	015.01.05.00074-0	-	4.009.076.000,00
22	Rumah Sakit Pratama Giri Emas	014.01.05.00635-3	2.792.820.100,00	887.551.000,00
Jumlah			37.508.428.750,00	42.754.837.065,00

b. Pendapatan Transfer 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp1.573.171.787.153,58 **Rp1.829.591.780.269,02**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.611.540.423.641,42 terealisasi sebesar Rp1.573.171.787.153,58 atau 97,62 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.185.907.172.000,00	1.177.658.540.453,00	99,30	1.300.735.814.719,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	175.907.577.000,00	175.907.577.000,00	100,00	167.829.785.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	170.714.387.691,42	142.162.195.730,58	83,27	174.670.617.177,02
4	Bantuan Keuangan	79.011.286.950,00	77.443.473.970,00	98,02	186.355.563.373,00
Jumlah		1.611.540.423.641,42	1.573.171.787.153,58	97,62	1.829.591.780.269,02

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp1.177.658.540.453,00 **Rp1.300.735.814.719,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.185.907.172.000,00 terealisasi sebesar Rp1.177.658.540.453,00 atau 99,30 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.568.577.000,00	32.058.237.160,00	125,38	20.364.407.699,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	637.746.255,00
3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	910.488.837.000,00	904.071.781.000,00	99,30	998.167.419.000,00
4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	248.431.397.000,00	240.740.246.004,00	96,90	281.566.241.765,00
Jumlah		1.185.907.172.000,00	1.177.658.540.453,00	99,30	1.300.735.814.719,00

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp32.058.237.160,00 **Rp20.364.407.699,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp25.568.577.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp32.058.237.160,00 atau 125,38%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.499.828.000,00	4.152.592.562,00	92,28	5.696.352.157,00
2	PPh Pasal 21, 25 dan 29	19.886.228.000,00	26.711.042.161,00	134,32	11.250.007.619,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	1.182.521.000,00	1.194.602.437,00	101,02	3.418.047.923,00
Jumlah		25.568.577.000,00	32.058.237.160,00	125,38	20.364.407.699,00

- Secara keseluruhan persentase penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak mencapai 125,38% hal ini tergantung dari Pemerintah Pusat.
- Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11.693.829.461,00 yaitu pada pendapatan Bagi Hasil Pajak atas PPh pasal 21,25 dan 29.

b) Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp788.276.289,00	Rp637.746.255,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.418.361.000,00 terealisasi sebesar Rp788.276.289,00 atau 55,58% merupakan dana bagi hasil sumber daya alam perikanan tahun anggaran 2020 berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat perbedaan klasifikasi antara realisasi pada LRA sesuai APBD dengan LRA sesuai Permendagri No 64 Tahun 2013 dimana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang sebelumnya diklasifikasi sebagai bagian dari Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak, sesuai dengan Permendagri No 64 Tahun 2013 diklasifikasikan sebagai bagian dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

c) Pendapatan Dana Alokasi Umum	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp904.071.781.000,00	Rp998.167.419.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp910.488.837.000,00, terealisasi sebesar Rp904.071.781.000,00 atau 99,30%.

d) Pendapatan Dana Alokasi Khusus	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp240.740.246.004,00	Rp281.566.241.765,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp248.431.397.000,00 terealisasi sebesar Rp240.740.246.004,00 atau 96,90%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019	Ket
			Rp	%	Rp	
1	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.491.250.000,00	3.491.250.000,00	100,00	2.976.175.000,00	PP Nomor 86 Tahun 2017
2	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.275.972.000,00	1.205.078.561,00	94,44	956.956.542,00	
3	DAK Bidang Pertanian	1.151.656.000,00	1.151.656.000,00	100,00	2.330.120.815,00	
4	DAK Bidang Pendidikan	28.800.574.000,00	28.550.382.608,00	99,13	45.830.009.252,00	
5	DAK Non Fisik - BOP PAUD	6.517.200.000,00	6.004.990.347,00	92,14	6.421.529.668,00	
6	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru	146.177.805.000,00	146.177.805.000,00	100,00	152.879.529.640,00	
7	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru	-	-	-	1.585.150.000,00	
8	DAK Non Fisik BOK	14.321.906.000,00	14.321.906.000,00	100,00	13.331.955.487,00	
9	DAK Non Fisik - Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	530.000.000,00	
10	DAK Non Fisik - Akreditasi Puskesmas	1.246.320.000,00	1.246.320.000,00	100,00	495.275.000,00	
11	DAK Non Fisik - Jaminan Persalinan	1.486.010.000,00	1.486.010.000,00	100,00	55.183.849,00	
12	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional KB	3.120.052.000,00	1.546.931.000,00	49,58	1.356.664.158,00	
13	DAK Bidang Pariwisata	2.487.281.000,00	2.107.441.000,00	84,73	2.017.671.412,00	
14	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru PNS	-	-	-	508.684.000,00	
15	DAK Non Fisik - Daya Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.632.117.000,00	2.578.257.500,00	97,95	1.767.972.798,00	
16	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	-	-	-	2.320.249.953,00	
17	DAK Bidang Infrastruktur dan Sanitasi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	4.471.203.858,00	
18	DAK Bidang Jalan infrastruktur	5.139.673.000,00	4.138.089.000,00	80,51	16.402.727.000,00	
19	DAK Bidang Pasar	-	-	-	3.135.970.301,00	
20	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4.646.507.000,00	3.648.457.146,00	78,52	2.736.487.517,00	
21	DAK Bidang Keluarga Berencana	10.447.015.000,00	8.266.764.073,00	79,13	12.597.493.815,00	
22	DAK Non Fisik - Akreditasi Labkesda	-	-	-	315.000.000,00	
23	DAK Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	417.358.000,00	384.524.900,00	92,13	527.500.000,00	
24	DAK BOP Pendidikan Kesetaraan	1.411.700.000,00	1.090.209.127,00	77,23	1.831.600.000,00	
25	DAK BOP Museum dan Budaya	600.000.000,00	593.110.874,00	98,85	450.000.000,00	
26	DAK Pelayanan Kepariwisata	664.050.000,00	663.847.200,00	99,97	752.170.000,00	
27	DAK Bidang Kesehatan KB	2.671.112.000,00	2.361.376.668,00	88,40	2.982.931.700,00	
28	DAK Non Fisik - Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	55.839.000,00	100,00	-	
29	DAK BOP Tambahan	7.170.000.000,00	7.170.000.000,00	100,00	-	
Jumlah		248.431.397.000,00	240.740.246.004,00	96,90	281.566.241.765,00	

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya **31 Desember 2020** **31 Desember 2019**
Rp175.907.577.000,00 **Rp167.829.785.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2020 berupa dana penyesuaian dengan target anggaran sebesar Rp175.907.577.000,00 terealisasi sebesar Rp175.907.577.000,00 atau 100,00% dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp8.077.792.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Dana Insentif Daerah	50.116.451.000,00	50.116.451.000,00	100,00	43.803.047.000,00
2	Dana Desa	125.791.126.000,00	125.791.126.000,00	100,00	124.026.738.000,00
Jumlah		175.907.577.000,00	175.907.577.000,00	100,00	167.829.785.000,00

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya **31 Desember 2020** **31 Desember 2019**
Rp142.162.195.730,58 **Rp174.670.617.177,02**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya Tahun Anggaran 2020 merupakan Transfer Pemerintah Provinsi dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp170.714.387.691,42 terealisasi sebesar Rp142.162.195.730,58 atau 83,27%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	170.714.387.691,42	142.162.195.730,58	83,27	174.670.617.177,02
Jumlah		170.714.387.691,42	142.162.195.730,58	83,27	174.670.617.177,02

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp170.714.387.691,42 terealisasi sebesar Rp142.162.195.730,58 atau 83,27%,

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp32.508.421.446,44, hal ini tergantung dari pemerintah Propinsi berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan di Propinsi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	52.073.398.490,30	54.278.884.613,44	104,24	60.738.760.854,43
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	47.536.758.601,77	25.440.932.179,90	53,52	48.038.365.555,42
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.153.932.335,96	31.735.013.135,14	71,87	41.245.706.833,77
4	Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan	302.096.025,39	268.003.159,10	88,71	346.108.219,06
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	26.648.202.238,00	30.439.362.643,00	114,23	24.301.675.714,34
Jumlah		170.714.387.691,42	142.162.195.730,58	83,27	174.670.617.177,02

4) Bantuan Keuangan

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp77.443.473.970,00	Rp186.355.563.373,00

Jumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dengan target Rp79.011.286.950,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali yang telah terealisasi sebesar Rp,77.443.473.970,00 atau 98,02%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2020 (Rp)	Realisasi2020		Realisasi2019
			Rp	%	Rp
1	Bantuan khusus pengendalian mobilitas penduduk pendatang	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100.000.000,00
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Ambulance dan Alkes	-	-	-	-
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Desa Pakraman dan Subak	-	-	-	3.600.000.000,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Bantuan Sekaa/sanggar dalam rangka PKB	-	-	-	450.000.000,00
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengalihan JKBM ke JKN	40.022.986.950,00	40.022.986.950,00	100,00	43.533.666.300,00
6	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pemasangan Wifi pada	1.246.300.000,00	520.487.020,00	41,76	1.182.489.000,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2020 (Rp)	Realisasi2020		Realisasi2019
			Rp	%	Rp
	Puskesmas, Obyek Wisata, Desa Adat				
7	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Revitalisasi Bangunan Pasar Rakyat Banyuasri	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
8	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengadaan Lahan Shortcut	-	-	-	2.062.966.089,00
9	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pembuatan Taman Burung di SDN 1 Tajun	-	-	-	23.118.700,00
10	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Jalan	-	-	-	9.648.261.804,00
11	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pemeliharaan Rutin Jalan	-	-	-	220.096.900,00
12	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang	-	-	-	397.500.000,00
13	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	-	-	-	1.462.042.000,00
14	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	-	-	-	210.000.000,00
15	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Pelayanan Kebersihan	-	-	-	1.463.823.900,00
16	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Operasional Pelayanan Persampahan	-	-	-	490.900.520,00
17	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	-	-	-	97.593.800,00
18	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	-	-	-	115.752.000,00
19	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	-	-	-	110.000.000,00
20	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Penyusunan Database Potensi Produksi Pertanian	-	-	-	220.000.000,00
21	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengembangan Intensifikasi dan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pertanian	-	-	-	110.000.000,00
22	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali	-	-	-	65.881.850,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2020 (Rp)	Realisasi2020		Realisasi2019
			Rp	%	Rp
	Pengembangan Pembenihan/Perbibitan Tanaman Pertanian				
23	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	67.399.300,00
26	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	-	-	-	200.000.000,00
27	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pemeliharaan Kesehatan dan Mencegah Penyakit Menular Ternak	-	-	-	78.401.200,00
28	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pembibitan dan Perawatan Ternak	-	-	-	743.395.400,00
29	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengembangan Agribisnis Peternakan	-	-	-	51.455.900,00
30	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	-	-	-	54.920.430,00
31	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Tepat Guna	-	-	-	73.201.825,00
32	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tepat Guna	-	-	-	300.000.000,00
33	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	-	-	-	50.000.000,00
34	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan tanaman hortikultura	-	-	-	200.000.000,00
35	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Produksi Hortikultura	-	-	-	57.000.000,00
36	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Produksi Perkebunan	-	-	-	90.000.000,00
37	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	-	-	150.000.000,00
38	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis	-	-	-	80.000.000,00
39	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali Pendidikan	-	-	-	50.000.000,00

- 2) Realisasi Dana Hibah BOS sebesar Rp96.900.150.000,00 bersumber dari realisasi Pendapatan BOS SD dan BOS SMP yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan BOS SD	62.200.890.000,00
2	Pendapatan BOS SMP	34.699.260.000,00
	Total	96.900.150.000,00

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang sah yaitu sebesar Rp17.773.517.390,00.

5.1.5 Belanja Daerah 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp 1.769.754.082.547,40 **Rp1.998.821.169.885,80**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.888.607.473.267,06 dengan realisasi sebesar Rp1.769.754.082.547,40 atau 93,71%. Rincian atas jumlah Belanja Daerah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Operasi	1.567.789.225.827,63	1.464.223.634.793,85	93,39	1.723.936.119.289,43
2	Belanja Modal	262.870.371.328,43	259.440.204.132,01	98,70	274.879.718.610,37
3	Belanja Tidak Terduga	57.947.876.111,00	46.090.243.621,54	79,54	5.331.986,00
	Jumlah	1.888.607.473.267,06	1.769.754.082.547,40	93,71	1.998.821.169.885,80

Rincian Belanja (Belanja tidak langsung, belanja langsung dan belanja modal) per SKPD pada **Lampiran XXI**.

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp1.464.223.634.793,85 **Rp1.723.936.119.289,43**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.567.789.225.827,63 dengan realisasi sebesar Rp1.464.223.634.793,85 atau 93,39%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Pegawai	831.590.114.778,73	807.030.781.147,76	97,05	846.125.769.825,15
2	Belanja Barang dan Jasa	695.444.592.648,90	625.200.702.646,09	89,90	748.488.283.551,36
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	34.515.818.400,00	31.655.996.000,00	91,71	98.073.681.295,73
5	Belanja Bantuan Sosial	6.238.700.000,00	336.155.000,00	5,39	31.248.384.617,19
	Jumlah	1.567.789.225.827,63	1.464.223.634.793,85	93,39	1.723.936.119.289,43

1) Belanja Pegawai 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp807.030.781.147,76 **Rp846.125.769.825,15**

Jumlah tersebut merupakan

Belanja Pegawai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah

➤ **Jumlah** **Rp 31.655.996.000,00**

Pengeluaran atas Belanja Hibah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian belanja hibah terdapat pada **Lampiran XVIII-1** dan **Lampiran XVIII-2**.

4) Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp336.155.000,00 **Rp31.248.384.617,19**

Jumlah tersebut merupakan

Belanja Bantuan Sosial pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.238.700.000,00 terealisasi sebesar Rp336.155.000,00 atau 5,39%, persentase realisasi masih di bawah target anggaran setelah perubahan disebabkan adanya bansos bedah rumah yang tidak dilaksanakan akibat adanya pandemi COVID-19.

Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp30.912.229.617,19 hal ini karena adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja tersebut.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial bersumber dari :

- Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebesar Rp 153.000.000,00
- Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebesar Rp 183.155.000,00
- **Jumlah** **Rp 336.155.000,00**

Pengeluaran atas Belanja Bantuan Sosial telah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian belanja hibah terdapat pada **Lampiran XIX-1** dan **Lampiran XIX-2**.

b. Belanja Modal 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp259.440.204.132,01 **Rp274.879.718.610,37**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp262.870.371.328,43 dengan realisasi sebesar Rp259.440.204.132,01 atau 98,70%. Belanja Modal sudah termasuk realisasi dari Dana Hibah Pendidikan yang sudah disahkan oleh BUD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Tanah	270.384.000,00	270.182.400,00	99,93	3.403.833.192,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	59.087.361.639,25	54.617.759.864,36	92,44	75.950.418.445,30
3	Belanja Gedung dan Bangunan	177.602.905.126,03	176.506.273.399,56	99,38	92.317.497.175,62
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.875.125.323,00	12.776.306.003,09	85,89	79.445.029.927,45
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.034.595.240,15	15.269.682.465,00	138,38	23.762.939.870,00
Jumlah		262.870.371.328,43	259.440.204.132,01	98,70	274.879.718.610,37

Rincian belanja modal pada **Lampiran XX**.

1) Belanja Modal Tanah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp270.182.400,00	Rp3.403.833.192,00

Jumlah tersebut merupakan

Belanja Modal Tanah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Modal Tanah dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp270.384.000,00 terealisasi sebesar Rp270.182.400,00 atau 99,93%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja modal tanah sebesar Rp3.133.650.792,00 19 hal ini karena adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja tersebut.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp54.617.759.864,36	Rp75.950.418.445,30

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp59.087.361.639,25 terealisasi sebesar Rp54.617.759.864,36 atau 92,44%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Peralatan dan Mesin tersebut merupakan Belanja Modal alat besar, alat bantu, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, alat praktek sekolah dan alat persenjataan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp21.332.658.580,94 hal ini karena adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja tersebut.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp176.506.273.399,56	Rp92.317.497.175,62

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp177.602.905.126,03 terealisasi sebesar Rp176.506.273.399,56 atau 99,38%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp84.188.776.223,94 hal ini karena pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal untuk penyelesaian pembangunan pasar Banyuasri.

4) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp12.776.306.003,09	Rp79.445.029.927,45

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.875.125.323,00 dan terealisasi sebesar Rp12.776.306.003,09 atau 85,89%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp66.668.723.924,36 hal ini karena adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja tersebut.

Anggaran dan realisasi atas Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut merupakan Belanja Modal konstruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan, pengadaan penerangan dan pengadaan instalasi.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp15.269.682.465,00	Rp23.762.939.870,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp11.034.595.240,15 terealisasi sebesar Rp15.269.682.465,00 atau 138,38%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp8.493.257.405,00 hal ini karena adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja tersebut.

Anggaran dan realisasi atas Belanja Aset Tetap Lainnya tersebut merupakan Belanja Modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan dan alat olahraga lainnya.

c. Belanja Tak Terduga	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp46.090.243.621,54	Rp5.331.986,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Tak Terduga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan:

- 1) Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 2) Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan pemerintah daerah; dan
- 3) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor :177/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Telah dilakukan *refocusing* anggaran untuk langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp57.947.876.111,00 terealisasi sebesar Rp46.090.243.621,54 atau 79,54%. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	
	Belanja Tidak Terduga	57.947.876.111,00	46.090.243.621,54	79,54	5.331.986,00
1	Belanja Tidak terduga untuk penanganan COVID 19	-	44.226.402.107,54	-	-
2	Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengembalian Sisa Dana Hibah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019	-	921.736.307,00	-	-
3	Pengembalian Sisa Anggaran BKK Provinsi Bali	-	942.105.207,00	-	-

Rincian Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp44.226.402.107,54 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	KELOMPOK BTT		
		Penanganan Kesehatan	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial	Penanganan Dampak Ekonomi
1	Belanja makanan dan minuman tamu	1.693.435.200,00	-	-
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.927.000,00	-	-
3	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	553.415.800,00	-	-
4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	379.634.000,00	-	-
5	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	179.089.500,00	-	-
6	Belanja Alat-alat Kedokteran	118.182,00	-	-
7	Belanja peralatan kantor	860.000,00	-	-
8	Belanja Cetak	34.730.000,00	-	-
9	Belanja Fotocopy	22.623.600,00	-	-
10	Belanja Jasa transportasi dan akomodasi	3.041.480.000,00	-	-
11	Belanja sewa sarana mobilitas darat	370.820.000,00	-	-
12	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	-	-
13	Belanja sewa Tenda	24.175.000,00	-	-
14	Belanja Alat Tulis Kantor	35.227.850,00	-	-
15	Belanja Sesajen	3.635.000,00	-	-
16	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	180.784.390,00	-	-
17	Belanja persediaan bahan logistik kesehatan	163.456.000,00	-	-
18	Belanja alat pembungkus	9.585.000,00	-	-
19	Belanja Persediaan Bahan Kesehatan	9.259.366.089,00	-	-
20	Belanja Bahan Obat-Obatan	155.185.538,00	-	-
21	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	-	-	570.570.000,00
22	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.947.604.500,00	-	-
23	Belanja Bahan Makanan	92.054.800,00	-	-
24	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.150.000,00	-	-
25	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	16.695.750,00	-	-
26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	-	-	333.000.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Kerja	89.800.000,00	-	-
28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	790.295.455,00	-	-
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.296.451.473,19	-	-
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.334.805,35	-	-
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	806.969.860,00	-	-
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	580.015.250,00	-
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	-	13.963.912.065,00	-
TOTAL		28.778.904.792,54	14.543.927.315,00	903.570.000,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan yang signifikan atas realisasi belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp46.084.911.635,54 hal ini karena adanya refocusing anggaran yang dialokasikan pada belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi COVID-19 yaitu antara lain untuk penanganan kesehatan, penyediaan jejaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

5.1.6 Transfer

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp236.347.401.663,28	Rp255.138.138.500,00

Transfer dengan target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp242.844.658.598,57 dengan realisasi sebesar Rp236.347.401.663,28 atau 97,32%. Anggaran dan realisasi atas transfer tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	17.873.009.098,57	11.875.752.163,28	66,45	14.947.500.500,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	224.971.649.500,00	224.471.649.500,00	99,78	240.190.638.000,00
Jumlah		242.844.658.598,57	236.347.401.663,28	97,32	255.138.138.500,00

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp11.875.752.163,28 **Rp14.947.500.500,00**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer bagi hasil pendapatan dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.873.009.098,57 dengan realisasi sebesar Rp11.875.752.163,28 atau 66,45%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Desa	15.623.411.968,77	10.418.441.524,48	66,68	13.065.116.000,00
2	Transfer bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa	2.249.597.129,80	1.457.310.638,80	64,78	1.882.384.500,00
Jumlah		17.873.009.098,57	11.875.752.163,28	66,45	14.947.500.500,00

Persentase realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan masih dibawah target anggaran setelah perubahan disebabkan pencairan transfer bagi hasil pajak dan retribusi untuk triwulan IV belum bisa direalisasikan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja transfer sebesar Rp3.071.748.336,72.

b. Transfer Bantuan Keuangan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp224.471.649.500,00 **Rp240.190.638.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer Bantuan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp224.971.649.500,00 dengan realisasi sebesar Rp224.471.649.500,00 atau 99,78%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Transfer Bantuan keuangan ke desa	223,828,703,500.00	223,328,703,500.00	99.78	239,170,788,000.00
2	Bantuan keuangan kepada Partai Politik	1,142,946,000.00	1,142,946,000.00	100.00	1,019,850,000.00
3	Transfer bantuan keuangan kepada Provinsi Bali	-	-	-	-
Jumlah		224,971,649,500.00	224,471,649,500.00	99.78	240,190,638,000.00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja transfer bantuan keuangan sebesar Rp3.071.748.336,72.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada **Lampiran XXII**.

5.1.7 Pembiayaan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp71.434.129.800,31 **Rp41.318.271.143,71**

Jumlah tersebut merupakan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp75.834.129.800,31 **Rp56.475.714.227,71**

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp105.832.937.349,50 dengan realisasi sebesar Rp75.834.129.800,31 atau 71,65%. Realisasi atas penerimaan pembiayaan tersebut merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp4.400.000.000,00 **Rp15.157.443.084,00**

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp34.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.400.000.000,00 atau 12,79%. Anggaran dan realisasi atas pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00	15.157.443.084,00
	- Jamkrida	-	-	-	-
	- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	-	-	-	5.557.443.084,00
	- PDAM	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00	7.100.000.000,00
	- PD BANK BULELENG 45	-	-	-	2.500.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh tempo kepada lembaga keuangan Bank	30.000.000.000,00	-	-	-
	Jumlah	34.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00	15.157.443.084,00

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja serta realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun

Anggaran 2020, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rp68.551.734.375,52 terdiri dari :

➤ Saldo Kas di Kas Daerah sebesar	Rp	27.630.977.631,60
➤ Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar	Rp	481.766.237,00
➤ Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar	Rp	0,00
➤ Saldo Kas di BLU Kabupaten Buleleng sebesar	Rp	22.784.687.328,02
➤ Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp	15.509.097.648,99
➤ Saldo Kas Lainnya	Rp	0,00
➤ Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan	Rp	<u>2.145.205.529,91</u>
➤ Jumlah	Rp	68.551.734.375,52

Atas Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp27.630.977.631,60 termasuk didalamnya sisa Hibah Dana Pusat berupa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional TA 2020 sebesar Rp650.057.353,00. Dimana sesuai dengan Surat dari Kementerian Keuangan RI nomor : S-24/PK/PK.3/2021 perihal Penyampaian Laporan Akhir dan Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2020 yang menyebutkan bahwa sisa dana berdasarkan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata wajib disetorkan oleh Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021.

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Dana Hibah Pariwisata TA 2020	11.319.260.000,00
2	Realisasi Hibah Pariwisata TA 2020	10.669.202.647,00
3	Sisa Dana yang harus Dikembalikan ke Pusat	650.057.353,00

Laporan Operasional periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

5.1.8 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO sebagai penambah ekuitas selama tahun 2020 sebesar Rp1.922.444.211.776,36 dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.218.963.761.183,65 yang terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Operasional dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp) 2020	Jumlah (Rp) 2019	Kenaikan (Penurunan) (RP)
1	Pendapatan dari Kegiatan Operasional	1,922,443,906,837.86	2,218,806,508,908.35	(296,362,602,070.49)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	304,938.50	157,252,275.30	(156,947,336.80)
Jumlah		1,922,444,211,776.36	2,218,963,761,183.65	(296,519,549,407.29)

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Daerah (Pendapatan - LRA) selama tahun 2020 sebesar Rp2.003.219.088.785,89 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp80.774.877.009,53. Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan tahun lalu :	145,606,385,380.37
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya tahun lalu :	92,178,938.56
- Pendapatan diterima dimuka tahun ini :	1,406,450,321.30
- Piutang dari retur dan penerimaan retur persediaan :	37,109,678.64
- Pendapatan transfer yang tidak diakui :	125,791,126,000.00
- Koreksi Piutang tahun lalu :	12,776,368,099.22
- Penjualan aset tetap :	83,826,735.00
Total	285,793,445,153.09
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang tahun ini :	136,943,458,929.89
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya tahun ini :	32,263,625.01
- Penerimaan pendapatan hibah berupa barang :	60,899,006,792.02
- Pendapatan hasil investasi jangka panjang :	5,641,275,979.09
- Pendapatan diterima dimuka tahun lalu :	533,249,083.34
- Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka tahun lalu :	32,915,456.16
- Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya :	304,938.50
- Penerimaan pendapatan hibah berupa uang :	22,500,000.00
- Penghapusan Piutang Denda :	913,593,339.55
Total	205,018,568,143.56
Total Selisih	80,774,877,009.53

a. Pendapatan dari Kegiatan Operasional

Pendapatan dari kegiatan operasional merupakan hak pemerintah yang diperoleh dari kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan dari kegiatan operasional selama tahun 2020 sebesar Rp1.922.443.906.837,86 dan selama tahun 2019 sebesar

Rp2.218.806.508.908,35 bersumber dari:

Jenis Pendapatan	Jumlah 2020 (Rp)	Jumlah 2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	311,998,980,755.12	372,448,320,563.41	(60,449,339,808.29)
Pendapatan Transfer - LO	1,443,708,095,316.72	1,735,097,548,761.49	(291,389,453,444.77)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	166,736,830,766.02	111,260,639,583.45	55,476,191,182.57
Total	1,922,443,906,837.86	2,218,806,508,908.35	(296,362,602,070.49)

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2020 sebesar Rp311.988.980.755,12 dengan rincian sebagai berikut:

Objek Pendapatan	Jumlah 2020 (Rp)	Jumlah 2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	125,380,945,594.73	168,831,104,152.47	(43,450,158,557.74)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	20,273,838,809.78	19,438,467,914.33	835,370,895.45
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,136,177,554.06	25,531,259,434.59	(13,395,081,880.53)
Lain-Lain PAD yang Sah	154,208,018,796.55	158,647,489,062.02	(4,439,470,265.47)
Total	311,998,980,755.12	372,448,320,563.41	(60,449,339,808.29)

Catatan:

- a) Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan pada pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, penurunan pada pendapatan lain-lain PAD yang sah dan terjadi kenaikan pada pendapatan retribusi daerah.

Rincian atas penurunan Pendapatan Pajak Daerah - LO adalah sebagai berikut:

No	Rincian Pendapatan	Jumlah 2020 (Rp)	Jumlah 2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	8.748.447.387,08	30.163.329.900,37	(21.414.882.513,29)
2	Pajak Restoran - LO	7.425.097.167,11	17.159.071.778,14	(9.733.974.611,03)
3	Pajak Hiburan - LO	552.191.580,09	1.955.725.781,33	(1.403.534.201,24)
4	Pajak Reklame - LO	2.092.048.627,20	1.960.782.402,40	131.266.224,80
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	39.510.336.978,00	39.395.561.432,00	114.775.546,00
6	Pajak Parkir - LO	27.921.480,00	73.225.600,00	(45.304.120,00)
7	Pajak Air Tanah - LO	1.508.722.330,00	1.317.165.690,00	191.556.640,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	24.856.500,00	89.381.250,00	(64.524.750,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	29.347.021.031,75	40.555.290.286,23	(11.208.269.254,48)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	36.144.302.513,50	36.161.570.032,00	(17.267.518,50)
	Total	125.380.945.594,73	168.831.104.152,47	(43.450.158.557,74)

Pendapatan pajak yang paling signifikan terjadi penurunan pada sektor pendapatan Pajak Hotel - LO, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Restoran sedangkan Pendapatan Pajak Daerah yang paling signifikan terjadi kenaikan pada sektor pendapatan Pajak Air Tanah - LO. Hal ini disebabkan karena:

- (1) Adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun luar negeri serta pembatasan interaksi sosial menyebabkan beberapa wajib pajak mengalami penutupan;
- (2) Pemberian stimulus atau pengurangan secara jabatan atas penetapan PBB, menyebabkan ketetapan PBB tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019; dan

(3) Peningkatan ketetapan pendapatan Pajak Air Tanah - LO disebabkan karena adanya perubahan perhitungan pengenaan pajak air tanah bagi wajib pajak yang tidak menggunakan *water meter*.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Pajak daerah (Pendapatan - LRA) selama tahun 2020 sebesar Rp118.257.303.529,90 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp7.123.642.064,83 Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
T ransaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan tahun lalu :	88,420,290,149.41
Total	88,420,290,149.41
T ransaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang tahun ini :	92,855,375,771.16
Koreksi Piutang Tahun Lalu :	2,512,066,092.08
- Penghapusan Piutang :	176,490,351.00
Total	95,543,932,214.24
Total Selisih	(7,123,642,064.83)

b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO diakui berdasarkan dokumen yang diterbitkan selama tahun 2020 dan pengakuan lainnya, seperti Surat Ketetapan Retribusi, dan Karcis yang disobek. Rincian atas pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebagai berikut:

No	Rincian Pendapatan	Jumlah 2020 (Rp)	Jumlah 2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,617,785,704.00	2,613,883,646.00	(996,097,942.00)
2	Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan	1,578,291,420.00	1,298,297,850.00	279,993,570.00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	1,628,146,000.00	2,329,499,000.00	(701,353,000.00)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	630,314,413.00	823,986,791.00	(193,672,378.00)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	44,100,000.00	35,100,000.00	9,000,000.00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	782,861,655.78	639,495,616.33	143,366,039.45
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45,000,000.00	45,000,000.00	-
8	Retribusi Terminal	185,820,000.00	270,420,000.00	(84,600,000.00)
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	346,498,000.00	1,006,149,000.00	(659,651,000.00)
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	146,635,000.00	219,947,500.00	(73,312,500.00)
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,271,369,000.00	4,140,693,000.00	(2,869,324,000.00)
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3,154,867,525.00	4,633,842,411.00	(1,478,974,886.00)
13	Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	158,160,000.00	211,480,000.00	(53,320,000.00)
14	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-
15	Retribusi Izin Trayek	1,942,500.00	1,752,500.00	190,000.00
16	Retribusi Izin Perikanan	219,576,880.00	249,939,200.00	(30,362,320.00)
17	Retribusi IMTA	447,360,000.00	875,760,000.00	(428,400,000.00)
18	Retribusi Pelayanan Tera/T era Ulang	40,630,600.00	43,221,400.00	(2,590,800.00)
19	Retribusi Kantin	82,211,950.00	-	82,211,950.00
20	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,112,726,988.00	-	1,112,726,988.00
21	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	6,779,541,174.00	-	6,779,541,174.00
	Total	20,273,838,809.78	19,438,467,914.33	835,370,895.45

Penurunan Pendapatan retribusi daerah yang paling signifikan adalah pada objek pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) .

Dampak dari Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan menurunnya pendapatan antara lain:

- (1) Pengguna tenaga kerja asing tidak memperpanjang penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Keadaan perekonomian lokal/nasional yang kurang mendukung/lesu sebagai dampak dari pandemi COVID-19;

- (3) Permintaan masyarakat terhadap ijin mendirikan bangunan mengalami penurunan; dan
- (4) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga menurun karena adanya peraturan mengenai pencegahan penyebaran Virus COVID-19.

Sedangkan peningkatan pendapatan retribusi daerah yang paling signifikan adalah pada objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Hal ini disebabkan karena:

- (1) Adanya pemungutan retribusi pelayanan persampahan secara online bekerjasama dengan PDAM dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat; dan
- (2) Terdapat peningkatan sewa aset daerah.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Retribusi daerah (Pendapatan - LRA) selama tahun 2020 sebesar Rp19.809.775.071,00 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp464.063.738,78. Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan tahun lalu : 383,647,500.00	
- Pendapatan diterima dimuka tahun ini : 1,074,770,430.27	
Total	1,458,417,930.27
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang tahun ini : 1,567,410,583.00	
- Pendapatan diterima dimuka tahun lalu : 331,889,083.34	
- Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka tahun lalu : 23,182,002.72	
Total	1,922,481,669.06
Total Selisih	(464,063,738.78)

- 1) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diakui sebesar peningkatan nilai investasi Pemerintah Daerah sebagai hasil dari kegiatan operasional investasi selama 2020. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Daerah	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	PDAM	11,503,879,378.91	10,459,218,530.68	1,044,660,848.23
2	PD. BANK BULELENG	-	91,501,165.00	(91,501,165.00)
3	PD. PASAR	-	238,800,782.25	(238,800,782.25)
4	PD. SWATANTRA	632,298,175.15	1,413,100,927.43	(780,802,752.28)
5	PT. BPD BALI	-	13,324,527,343.23	(13,324,527,343.23)
6	PT. JAMKRIDA BALI MANDARA	-	4,110,686.00	(4,110,686.00)
	Total	12,136,177,554.06	25,531,259,434.59	(13,395,081,880.53)

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pendapatan - LRA) selama tahun 2020 sebesar Rp19.823.539.604,20 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp7.687.362.050,14. Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan tahun lalu : 13,328,638,029.23	
Total	13,328,638,029.23
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Pendapatan hasil investasi jangka panjang : 5,641,275,979.09	
Total	5,641,275,979.09
Total Selisih	7,687,362,050.14

2) Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp154.208.018.796,55 dengan rincian sebagai berikut:

Peningkatan pendapatan yang paling signifikan pada sektor, pendapatan dana BLUD dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Hal ini disebabkan karena:

- a) Peningkatan pendapatan pada BLUD karena adanya klaim atas pelayanan penanganan COVID-19;
- b) Peningkatan penjualan aset yang tidak terpisahkan adalah hasil proses lelang atas penjualan aset yang dihapuskan; dan
- c) Peningkatan pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah karena adanya pengembalian dan pelunasan atas temuan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan penurunan pendapatan terdapat pada jenis pendapatan denda pajak, pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dan penerimaan jasa giro. Hal ini disebabkan karena:

- a) Adanya Penghapusan sanksi administrasi berupa denda terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum tahun pajak 2020 dalam rangka penanganan dampak ekonomi yaitu dengan Keputusan Bupati Nomor 900/308/HK/2020 tentang Penghapusan sanksi administrasi berupa denda terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum tahun pajak 2020 dalam rangka penanganan dampak ekonomi serta relaksasi perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran pajak sebagai kebijakan Pemerintah dalam hal penanganan pandemi COVID-19;
- b) Penurunan pendapatan dana kapitasi JKN untuk RS Tangguwisata tidak menerima dana kapitasi JKN karena perubahan status RS Tangguwisata menjadi Rumah sakit tipe D; dan
- c) Saldo Kas mengendap pada rekening Kas Daerah lebih rendah daripada tahun lalu.

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Hasil penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	163,175,900.00	139,595,300.00	23,580,600.00
Penerimaan Jasa Giro	2,510,785,143.57	3,322,101,478.60	(811,316,335.03)
Pendapatan Bunga Deposito	1,268,166,666.78	1,607,291,666.66	(339,124,999.88)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	327,872,850.28	174,747,905.35	153,124,944.93
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	107,208,226.00	632,437,161.33	(525,228,935.33)
Pendapatan Denda Pajak	855,685,324.81	4,290,150,525.49	(3,434,465,200.68)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1,502,168.00	22,811,372.00	(21,309,204.00)
Pendapatan dari Pengembalian	1,079,938,170.57	1,263,808,763.35	(183,870,592.78)
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	34,631,150.00	41,824,200.00	(7,193,050.00)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	-
Pendapatan BLUD	110,350,624,446.54	104,397,883,624.24	5,952,740,822.30
Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP	37,508,428,750.00	42,754,837,065.00	(5,246,408,315.00)
Total	154,208,018,796.55	158,647,489,062.02	(4,439,470,265.47)

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan lain-Lain PAD yang Sah

(Pendapatan - LRA) selama tahun 2020 sebesar Rp161.096.273.427,21 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp6.888.254.630,66 .Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan tahun lalu :	29.857.736.705,47
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya tahun lalu :	92.178.938,56
- Pendapatan diterima dimuka tahun ini :	331.679.891,03
- Koreksi kurang catat pendapatan diterima dimuka :	-
- Piutang dari retur dan penerimaan retur persediaan :	37.109.678,64
- Pengurangan Defisit Non Operasional-LO :	81.729.234,00
- Koreksi Piutang tahun lalu :	15.277.430.191,30
- Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya :	2.097.501,00
Total	45.679.962.140,00
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang tahun ini :	32.566.161.416,33
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya tahun ini :	32.263.625,01
- Bagian Lancar TGR :	
- Penerimaan pendapatan hibah berupa barang :	5.245.086.026,00
- Pendapatan hasil investasi jangka panjang :	
- Pendapatan diterima dimuka tahun lalu :	201.360.000,00
- Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka tahun lalu :	
- Koreksi kurang catat pendapatan diterima dimuka :	9.733.453,45
- Penghapusan Piutang :	737.102.988,55
Total	38.791.707.509,34
Total Selisih	6.888.254.630,66

2) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Pemerintah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung selama tahun 2020 adalah sebesar Rp1.443.708.095.316,72 dan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp1.735.097.548.761,49 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pendapatan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,177,658,540,453.00	1,331,020,351,719.00	(153,361,811,266.00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	50,116,451,000.00	43,803,047,000.00	6,313,404,000.00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	138,489,629,893.72	173,918,586,669.49	(35,428,956,775.77)
4	Bantuan Keuangan - LO	77,443,473,970.00	186,355,563,373.00	(108,912,089,403.00)
	Total	1,443,708,095,316.72	1,735,097,548,761.49	(291,389,453,444.77)

No	Objek Pendapatan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,177,658,540,453.00	1,331,020,351,719.00	(153,361,811,266.00)
	Bagi Hasil Pajak - LO	32,058,237,160.00	20,364,407,699.00	11,693,829,461.00
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29			
	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	26,711,042,161.00	11,250,007,619.00	15,461,034,542.00
	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	1,194,602,437.00	3,418,047,923.00	(2,223,445,486.00)
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	4,152,592,562.00	5,696,352,157.00	(1,543,759,595.00)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	788,276,289.00	637,746,255.00	150,530,034.00
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	788,276,289.00	637,746,255.00	150,530,034.00
	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	904,071,781,000.00	1,028,451,956,000.00	(124,380,175,000.00)
	Dana Alokasi Umum - LO	904,071,781,000.00	1,028,451,956,000.00	(124,380,175,000.00)
	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	2,500,000,000.00	54,853,401,562.00	(52,353,401,562.00)
	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	-	2,320,249,953.00	(2,320,249,953.00)
	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO	2,500,000,000.00	439,890,000.00	2,060,110,000.00
	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	-	2,976,175,000.00	(2,976,175,000.00)
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	-	956,956,542.00	(956,956,542.00)
	DAK Bidang Pertanian - LO	-	2,330,120,815.00	(2,330,120,815.00)
	DAK Bidang Pendidikan - LO	-	45,830,009,252.00	(45,830,009,252.00)
	Dana Alokasi Khusus Reguler	44,446,485,681.00	16,628,807,673.00	27,817,678,008.00
	DAK Bidang Pendidikan	28,550,382,608.00	-	28,550,382,608.00
	DAK Bidang Kesehatan dan KB	8,266,764,073.00	12,597,493,815.00	(4,330,729,742.00)
	DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	-	4,031,313,858.00	(4,031,313,858.00)
	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	3,491,250,000.00	-	3,491,250,000.00
	DAK Bidang Jalan	4,138,089,000.00	-	4,138,089,000.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan	6,004,990,347.00	6,421,529,668.00	(416,539,321.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.	6,004,990,347.00	6,421,529,668.00	(416,539,321.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru	146,177,805,000.00	156,049,859,640.00	(9,872,054,640.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru.	146,177,805,000.00	152,879,559,640.00	(6,701,754,640.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru	-	1,585,150,000.00	(1,585,150,000.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru.	-	1,585,150,000.00	(1,585,150,000.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan dan Ba	18,657,006,000.00	16,084,078,494.00	2,572,927,506.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan.	14,321,906,000.00	13,331,955,487.00	989,950,513.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Akreditasi Rumah Sakit	-	530,000,000.00	(530,000,000.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Akreditasi Puskesmas	1,246,320,000.00	495,275,000.00	751,045,000.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Jaminan Persalinan	1,486,010,000.00	55,183,849.00	1,430,826,151.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional KB	1,546,931,000.00	1,356,664,158.00	190,266,842.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Akreditasi Labkesda	-	315,000,000.00	(315,000,000.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Pengawasan Obat dan Makanan	55,839,000.00	-	55,839,000.00
	DAK Alokasi Khusus Penugasan	10,474,009,375.00	25,258,116,518.00	(14,784,107,143.00)
	DAK Bidang Jalan	-	16,402,727,000.00	(16,402,727,000.00)
	DAK Bidang Pasar	-	3,135,970,301.00	(3,135,970,301.00)
	DAK Bidang Irigasi	3,648,457,146.00	2,736,487,517.00	911,969,629.00
	DAK Bidang Pertanian	1,151,656,000.00	-	1,151,656,000.00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,205,078,561.00	-	1,205,078,561.00
	DAK Bidang Pariwisata	2,107,441,000.00	-	2,107,441,000.00
	DAK Bidang Kesehatan KB	2,361,376,668.00	2,982,931,700.00	(621,555,032.00)
	DAK Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	-	2,017,671,412.00	(2,017,671,412.00)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	-	2,017,671,412.00	(2,017,671,412.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNS	-	508,684,000.00	(508,684,000.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNS.	-	508,684,000.00	(508,684,000.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependu	2,578,257,500.00	1,767,972,798.00	810,284,702.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.	2,578,257,500.00	1,767,972,798.00	810,284,702.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha	384,524,900.00	527,500,000.00	(142,975,100.00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	384,524,900.00	527,500,000.00	(142,975,100.00)
	Dana Alokasi Khusus BOP Pendidikan Kesetaraan	1,090,209,127.00	1,831,600,000.00	(741,390,873.00)
	Dana Alokasi Khusus BOP Pendidikan Kesetaraan.	1,090,209,127.00	1,831,600,000.00	(741,390,873.00)

No	Objek Pendapatan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Dana Alokasi Khusus BOP Museum dan Budaya	593,110,874.00	450,000,000.00	143,110,874.00
	Dana Alokasi Khusus BOP Museum dan Budaya.	593,110,874.00	450,000,000.00	143,110,874.00
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataaan	663,847,200.00	752,170,000.00	(88,322,800.00)
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataaan.	663,847,200.00	752,170,000.00	(88,322,800.00)
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan	7,170,000,000.00	-	7,170,000,000.00
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan.	7,170,000,000.00	-	7,170,000,000.00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	50,116,451,000.00	43,803,047,000.00	6,313,404,000.00
	Dana Penyesuaian - LO	50,116,451,000.00	43,803,047,000.00	6,313,404,000.00
	Dana Insentif Daerah - LO	50,116,451,000.00	43,803,047,000.00	6,313,404,000.00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	138,489,629,893.72	173,918,586,669.49	(35,428,956,775.77)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	138,489,629,893.72	173,918,586,669.49	(35,428,956,775.77)
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	54,316,197,083.01	60,289,661,054.68	(5,973,463,971.67)
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	22,722,601,181.23	48,527,640,816.78	(25,805,039,635.55)
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	30,749,208,631.44	40,595,009,514.41	(9,845,800,882.97)
	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LO	262,260,355.04	326,962,025.48	(64,701,670.44)
	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LO	30,439,362,643.00	24,179,313,258.14	6,260,049,384.86
4	Bantuan Keuangan - LO	77,443,473,970.00	186,355,563,373.00	(108,912,089,403.00)
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah/Provinsi Lainnya - LO	77,443,473,970.00	95,952,240,089.00	(18,508,766,119.00)
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bali untuk Bantuan Khusus Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang - LO	300,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar Dalam Rangka PKB	-	450,000,000.00	(450,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengalihan JKBM ke	40,022,986,950.00	43,533,666,300.00	(3,510,679,350.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Desa Pakraman dan	1,100,000,000.00	3,600,000,000.00	(2,500,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pemasangan Wifi pada Puskesmas, Obyek Wisata, Desa Adat	520,487,020.00	1,182,489,000.00	(662,001,980.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Revitalisasi Bangunan Pasar Rakyat Banyuasi	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengadaan lahan shortcut	-	2,062,966,089.00	(2,062,966,089.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembuatan Taman Burung di SDN 1 Tajun	-	23,118,700.00	(23,118,700.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Jalan	-	9,648,261,804.00	(9,648,261,804.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pemeliharaan Rutin Jalan	-	220,096,900.00	(220,096,900.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang	-	397,500,000.00	(397,500,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Rehabilitasi/pemeliharaan penerangan jalan umum	-	1,462,042,000.00	(1,462,042,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	-	210,000,000.00	(210,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Pelayanan Kebersihan	-	1,463,823,900.00	(1,463,823,900.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Operasional Pelayanan Persampahan	-	490,900,520.00	(490,900,520.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	-	97,593,800.00	(97,593,800.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	-	115,752,000.00	(115,752,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	-	110,000,000.00	(110,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Penyusunan Database Potensi Produksi Pertanian	-	220,000,000.00	(220,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengembangan Intensifikasi dan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pertanian	-	110,000,000.00	(110,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengembangan Pembenihan / Perbibitan Tanaman Pertanian	-	65,881,850.00	(65,881,850.00)

No	Objek Pendapatan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	-	67,399,300.00	(67,399,300.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	-	200,000,000.00	(200,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pemeliharaan Kesehatan dan Mencegah Penyakit Menular Ternak	-	78,401,200.00	(78,401,200.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembibitan dan Perawatan Ternak	-	743,395,400.00	(743,395,400.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengembangan Agribisnis Peternakan	-	51,455,900.00	(51,455,900.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	-	54,920,430.00	(54,920,430.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengadaan sarana dan prasarana peternakan tepat guna	-	73,201,825.00	(73,201,825.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengadaan sarana dan prasarana pertanian tepat guna	-	300,000,000.00	(300,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Penyediaan sarana produksi pertanian	-	50,000,000.00	(50,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengembangan perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura	-	200,000,000.00	(200,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan produksi hortikultura	-	57,000,000.00	(57,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan produksi perkebunan	-	90,000,000.00	(90,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	-	150,000,000.00	(150,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pendidikan dan pelatihan teknis	-	80,000,000.00	(80,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pendidikan dan pelatihan fungsional aparatur	-	50,000,000.00	(50,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	-	50,000,000.00	(50,000,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya kecamatan	-	2,559,396,043.00	(2,559,396,043.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	-	85,941,200.00	(85,941,200.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Penjinan	-	105,100,000.00	(105,100,000.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	-	50,087,311.00	(50,087,311.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Penyediaan jasa hiburan	-	291,848,617.00	(291,848,617.00)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk PKK	500,000,000.00	-	500,000,000.00
	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten dalam rangka pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali	10,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	-	90,403,323,284.00	(90,403,323,284.00)
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	-	90,403,323,284.00	(90,403,323,284.00)
	TOTAL	1,443,708,095,316.72	1,735,097,548,761.49	(291,389,453,444.77)

Catatan:

- a) Peningkatan signifikan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Hal ini tergantung pada alokasi pendapatan transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- b) Dalam penyajian Pendapatan-LO, transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperuntukkan untuk ditransfer kembali ke Pemerintah Lainnya, tidak tersaji sebagai Pendapatan-LO, diantaranya Pendapatan Transfer Dana Desa sebesar Rp125.791.126.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Transfer (Pendapatan - LRA) selama tahun 2020 sebesar Rp1.573.171.787.153,58 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp129.463.691.836,86. Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan tahun lalu : 13,616,072,996.26	
- Dana Desa : 125,791,126,000.00	
Total	139,407,198,996.26
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang tahun ini : 9,943,507,159.40	
Total	9,943,507,159.40
Total Selisih	129,463,691,836.86

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas lain-lain pendapatan Pemerintah Daerah yang sah yang menambah ekuitas selama tahun 2020 adalah sebesar Rp166.736.830.766,02 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp111,260.639.583,45 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pendapatan	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	161,957,333,668.54	111,183,579,583.45	50,773,754,085.09
2	Pendapatan Lainnya - LO	4,779,497,097.48	77,060,000.00	4,702,437,097.48
	Total	166,736,830,766.02	111,260,639,583.45	55,476,191,182.57

Pendapatan hibah – LO ini merupakan pendapatan hibah berupa barang maupun uang yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga, yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah berupa uang senilai Rp111.266.178.000,00 berupa:
 - (1) Hibah Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp96.900.150.000,00;
 - (2) Hibah Pariwisata sebesar Rp11.319.260.000,00;
 - (3) Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp2.841.000.000,00; dan
 - (4) Bantuan Pemerintah pada SD dan SD/SMP/Madrasah sebesar Rp205.768.000,00
- b) Pendapatan hibah berupa barang senilai Rp55.470.652.766,02 dengan rincian sebagai berikut:

JENIS PENDAPATAN HIBAH		NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	Nilai Pendapatan Hibah yang Diakui (Rp)
ASET TETAP	TANAH	11,510,254,310.00	-	11,510,254,310.00
	LATSIN	5,814,857,125.00	1,020,667,398.00	4,794,189,727.00
	GEDUNG	12,719,713,134.20	4,236,190,469.52	8,483,522,664.68
	JARINGAN	18,089,195,369.86	7,030,847,000.00	11,058,348,369.86
	ASET TETAP LAINNYA	47,549,800.00	-	47,549,800.00
PERSEDIAAN	BAHAN KESEHATAN	9,013,758,373.08	-	9,013,758,373.08
	MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	114,243,550.00	-	114,243,550.00
	BHP		-	-
	OBAT-OBATAN	10,310,971,926.40	-	10,310,971,926.40
	PERSEDIAAN SERAGAM SEKOLAH	13,699,950.00		13,699,950.00
	BAJU PEMADAM KEBAKARAN	23,000,000.00		23,000,000.00
	PERSEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR DAN DAPUR	17,791,700.00		17,791,700.00
	BAHAN LOGISTIK KESEHATAN	46,896,395.00	-	46,896,395.00
BARANG INVENTARIS	36,426,000.00	-	36,426,000.00	
JUMLAH		67,758,357,633.54	12,287,704,867.52	55,470,652,766.02

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Hibah (Pendapatan - LRA) selama tahun 2020 sebesar Rp111.060.410.000,00 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp50.896.923.668,54. Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan tahun lalu :	
T total	-
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
- Penerimaan pendapatan hibah berupa barang :	14,974,462,797.00
- Penerimaan pendapatan hibah modal :	35,922,460,871.54
- Penghapusan Piutang :	
T total	50,896,923,668.54

5.1.9 Beban – LO

Beban pada Laporan Operasional sebagai pengurang ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2020 adalah sebesar Rp1.813.077.110.319,33 dan selama 2019 adalah sebesar Rp2.054.308.624.798,19 yang terdiri dari:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Operasional	1.806.605.878.933,87	2.049.909.786.200,14	(241.738.188.064,23)
Defisit Operasional	6.471.231.385,46	4.398.838.598,05	(2.064.376.967,41)
Total	1.813.077.110.319,33	2.054.308.624.798,19	(243.802.565.031,64)

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 (pengeluaran kas dari belanja daerah) sebesar Rp2.006.101.484.210,68 terjadi selisih dengan beban tahun 2020 sebesar Rp193.024.373.891,35. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari	
	- Utang tahun lalu : 13,380,940,193.28	
	- Pengeluaran yang menambah aset tetap (realisasi belanja modal ditambah kapitalisasi belanja barang/jasa ke aset tetap dikurangi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap)	259,471,620,716.81
	Persediaan Akhir : 35,740,134,069.15	
	- Pengeluaran transfer ke desa yang tidak diakui sebagai beban : 125,791,126,000.00	
	- Beban dibayar dimuka tahun ini : 59,974,108.68	
	- Koreksi Persediaan (retur) : 37,109,678.64	
	-, Beban BTT yang direklas ke Aset : 9,703,756,138.54	
	-, Beban BTT yang direklas ke Beban Luar Biasa : 1,863,841,514.00	
	Total	446,048,502,419.10
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
	- Utang tahun 2020 : 27,326,306,372.64	
	- Hibah Barang Jasa : 264,694,000.00	
	- Hibah Persediaan : 24,762,947,920.48	
	- Persediaan Awal : 29,269,957,118.37	
	- Beban Akumulasi Penyisihan dan Amortisasi : 146,876,189,232.13	
	- Pengakuan beban atas beban dibayar dimuka tahun sebelumnya : 48,689,792.89	
	- Beban hibah barang barang : 17,757,627,118.21	
	- Koreksi utang tahun lalu : 40,972,366.00	
	- Koreksi persediaan awal tahun : 205,513,221.57	
	- Defisit dari kegiatan Non Operasional : 6,471,231,385.46	
	Total	253,024,128,527.75
	Total Selisih	193,024,373,891.35

a. Beban Operasional

Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2020 sebesar Rp1.694.118.656.573,78 dan tahun 2019 sebesar Rp1.916.143.976.827,86 dengan rincian

Klasifikasi Beban	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai	817,798,166,155.76	846,085,476,109.00	(28,287,309,953.24)
Beban Barang/Jasa	665,150,595,752.68	787,045,770,179.53	(121,895,174,426.85)
Beban Hibah	49,993,638,368.21	112,742,160,148.91	(62,748,521,780.70)
Beban Bantuan Sosial	14,300,067,065.00	31,248,384,617.19	(16,948,317,552.19)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	139,626,568,031.95	134,377,466,931.56	5,249,101,100.39
Beban Penyisihan Piutang	7,249,621,200.18	4,644,718,841.67	2,604,902,358.51
Total	1,694,118,656,573.78	1,916,143,976,827.86	(222,025,320,254.08)

berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

1) Beban Pegawai - LO

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban pegawai selama tahun 2020 sebesar Rp817.798.166.155,76 dan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp846.085.476.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	630.726.556.168,00	641.262.207.566,00	(10.535.651.398,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	96.444.089.187,76	94.953.163.500,00	1.490.925.687,76
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WaKDH	16.329.084.000,00	15.714.792.000,00	614.292.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.458.293.510,00	5.081.414.802,00	(1.623.121.292,00)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	143.663.500,00	392.122.972,00	(248.459.472,00)
6	Uang Lembur	270.615.000,00	14.453.059.500,00	(14.182.444.500,00)
7	Tunjangan Hari Raya	35.216.497.200,00	37.118.375.364,00	(1.901.878.164,00)
8	Gaji Ketiga Belas	35.209.367.590,00	37.110.340.405,00	(1.900.972.815,00)
	Total	817.798.166.155,76	846.085.476.109,00	(28.287.309.953,24)

Catatan:

- a) Peningkatan beban pegawai terjadi pada beban tambahan penghasilan PNS dan penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WaKDH. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan tunjangan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Hari Raya; dan
- b) Penurunan beban pegawai pada beban gaji dan tunjangan, Insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, uang lembur, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.

Hal ini disebabkan karena :

- a) Adanya PNS yang pensiun sehingga gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS mengalami penurunan;
- b) Beban insentif pemungutan sesuai dengan target yang dicapai;
- c) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan tahun 2020 tidak termasuk tambahan penghasilan beban kerja; dan
- d) Tidak ada pemberian uang lembur untuk pegawai yang sudah diberikan tambahan penghasilan pegawai.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 (pengeluaran kas dari belanja pegawai) sebesar Rp807.030.781.147,76 terjadi selisih dengan beban tahun 2020 sebesar Rp10.496.770.008,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari	
	- Belanja Barang/Jasa BLUD	: 268,055,000.00
	- Beda Klasifikasi	: 741,600,000.00
	- Utang Tahun Lalu	: 5,154,961,111.00
	Total	6,164,616,111.00
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
	- Utang Tahun Ini	: 16,661,303,836.00
	- Koreksi Utang Awal	: 82,283.00
	Total	16,661,386,119.00
	Total Selisih	(10,496,770,008.00)

2) Beban Barang/Jasa

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban barang/jasa selama tahun 2020 sebesar Rp665.150.595.752,68 dan tahun 2019 sebesar Rp787.045.770.179,53 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bahan Habis Pakai	36,427,882,041.14	47,062,710,065.42	(10,634,828,024.28)
2	Beban Persediaan Bahan/Material	97,191,307,253.07	78,225,498,515.94	18,965,808,737.13
3	Beban Jasa Kantor	278,578,389,897.62	266,185,941,945.22	12,392,447,952.40
4	Beban Premi Asuransi	102,140,810,015.21	115,738,462,604.27	(13,597,652,589.06)
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5,915,212,038.00	6,025,736,419.00	(110,524,381.00)
6	Beban Cetak dan penggandaan	11,905,882,271.54	21,421,073,612.19	(9,515,191,340.65)
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,605,349,290.00	2,325,279,694.00	(719,930,404.00)
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	7,160,404,722.00	9,648,225,895.00	(2,487,821,173.00)
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,570,231,738.00	5,036,832,578.00	(3,466,600,840.00)
10	Beban Makanan dan Minuman	23,871,837,043.00	37,416,874,741.00	(13,545,037,698.00)
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	225,586,920.00	1,118,820,212.00	(893,233,292.00)
12	Beban Pakaian Kerja	470,871,500.00	1,676,103,960.00	(1,205,232,460.00)
13	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1,858,496,490.00	6,346,986,347.00	(4,488,489,857.00)
14	Beban Perjalanan Dinas	39,593,166,022.00	96,106,453,222.00	(56,513,287,200.00)
15	Beban Pemeliharaan	13,550,854,364.40	16,629,647,168.40	(3,078,792,804.00)
16	Beban Jasa Konsultasi	1,499,243,755.00	2,949,191,870.40	(1,449,948,115.40)
17	Beban Barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	1,085,000,000.00	394,523,494.40	690,476,505.60
18	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	50,000,000.00	50,000,000.00	-
19	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	358,106,785.00	5,878,991,217.15	(5,520,884,432.15)
	Beban Honorarium Non Pegawai	10,650,000.00	-	10,650,000.00
20	Honorarium PNS	8,292,550,000.00	26,605,243,700.00	(18,312,693,700.00)
21	Honorarium Non PNS	6,919,766,900.00	20,432,687,200.00	(13,512,920,300.00)
22	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3,953,500,000.00	3,787,837,950.00	165,662,050.00
23	Belanja Kontribusi Pejabat Negara	39,050,000.00	208,800,005.00	(169,750,005.00)
24	Beban Barang dana BOS		-	-
25	Beban Barang Inventaris	1,730,913,300.20	3,042,085,640.46	(1,311,172,340.26)
26	Beban Operasional Kendaraan	6,125,060,176.00	7,288,787,900.00	(1,163,727,724.00)
27	Beban Barang/Jasa BOP PAUD	1,062,013,842.00	1,022,890,347.00	39,123,495.00
28	Beban rumah Tangga KDH/WaKDH	1,485,071,830.00	1,470,268,525.00	14,803,305.00
29	Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis	68,840,000.00	723,750,000.00	(654,910,000.00)
30	Beban Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	602,413,192.00	436,382,501.20	166,030,690.80
31	Beban Sewa Alat Berat	-	17,242,500.00	(17,242,500.00)
32	Beban Kontribusi Perlombaan	174,694,200.00		174,694,200.00
33	Beban Pegawai Dana BOS			-
34	Beban Eksekusi hasil Pengadilan	-	123,299,675.00	(123,299,675.00)
35	Beban Hibah Barang atau Jasa	-	1,649,140,674.48	(1,649,140,674.48)
36	Belanja Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19	7,942,632,666.50	-	7,942,632,666.50
37	Belanja Sepatu Seragam	277,972,200.00	-	277,972,200.00
38	Belanja Kain Seragam	1,406,835,300.00	-	1,406,835,300.00
	Total	665,150,595,752.68	787,045,770,179.53	(121,895,174,426.85)

Catatan:

- a) Peningkatan Beban Barang Jasa secara signifikan dari tahun 2020 disebabkan karena:
 - (1) Adanya peningkatan pemakaian bahan kesehatan, logistik kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan, Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 seiring dengan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19; dan
 - (2) Adanya peningkatan harga-harga barang.
- b) Penurunan Beban Barang Jasa atas beberapa objek beban dari tahun 2019 karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi untuk memprioritaskan percepatan penanganan COVID-19.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 (pengeluaran kas dari belanja barang jasa) sebesar Rp625.200.702.646,09 terjadi selisih dengan

beban tahun 2020 sebesar Rp39.949.893.106,59. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari	
	- Persediaan Awal : 29,269,957,118.37	
	- Beda Klasifikasi : 741,600,000.00	
	- Utang Tahun Ini : 6,084,978,953.55	
	- Hibah Uang : 233,538,000.00	
	- Hibah Persediaan : 24,745,156,220.48	
	- Beban Barang/Jasa dibayar dimuka tahun lalu : 48,689,792.89	
	- Koreksi Persediaan : 205,513,221.57	
	- Belanja Modal yang Tidak Terkapitalisasi : 158,285,690.20	
	- Belanja BTT : 19,978,718,654.00	
	- Hibah Barang Inventaris : 46,387,700.00	
	- Koreksi Utang Awal : 40,890,083.00	
	Total	81,553,715,434.06
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
	- Utang Tahun lalu : 5,576,902,196.00	
	- Persediaan Akhir : 35,740,134,069.15	
	- Kapitalisasi ke Aset Tetap : 189,702,275.00	
	- Beban Barang/Jasa dibayar dimuka tahun ini : 59,974,108.68	
	- Retur : 37,109,678.64	
	Total	41,603,822,327.47
	Total Selisih	39,949,893,106.59

3) Beban Hibah

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban hibah selama tahun 2020 sebesar Rp49.993.638.368,21 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp112.742.160.148,91 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat	175.885.750,00		175.885.750,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah	1.357.902.049,76	1.104.497.160,00	253.404.889,76
3	Beban hibah kepada Pemerintah daerah Lainnya			-
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	48.459.850.568,45	111.637.662.988,91	(63.177.812.420,46)
	Total	49.993.638.368,21	112.742.160.148,91	(62.748.521.780,70)

Beban Hibah ini terdiri dari:

- a) Beban Hibah dari realisasi belanja sebesar Rp31.655.996.000,00;
- b) Beban Hibah yang berasal dari penghapusan barang milik daerah melalui hibah sebesar Rp17.757.627.118,21 yang terdiri dari:

NO.	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI	BEBAN HIBAH
1	2	3	4	5
	BEBAN HIBAH BARANG KEPADA PEMERINTAH	1.526.150.196,43	168.248.146,67	1.357.902.049,76
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.526.150.196,43	168.248.146,67	1.357.902.049,76
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Kendaraan Bermotor Penumpang	471.339.000,00	161.579.666,67	309.759.333,33
	- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	803.518.000,00	-	803.518.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor	83.356.000,00	6.668.480,00	76.687.520,00
	- Tanah Kosong	167.937.196,43	-	167.937.196,43
	BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20.307.210.558,00	4.083.371.239,55	16.223.839.318,45
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.191.500,00	1.386.968,75	20.804.531,25
	- Peralatan dan Mesin (Papan Nama, Billboard, Baliho; Alat Kantor Lainnya; Personal Komputer; Peralatan Personal Komputer)	22.191.500,00	1.386.968,75	20.804.531,25
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.691.696.000,00	211.462.000,00	1.480.234.000,00
	- Jaringan Sambungan ke rumah	1.691.696.000,00	211.462.000,00	1.480.234.000,00
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	18.593.323.058,00	3.870.522.270,80	14.722.800.787,20
	- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	185.147.000,00	-	185.147.000,00
	- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	742.108.958,00	74.210.895,80	667.898.062,20
	- Jalan Desa, Bangunan Pengaman Irigasi, Bangunan Pelengkap Irigasi, Bangunan Pelengkap Air Kotor	14.071.894.100,00	1.497.202.225,00	12.574.691.875,00
	- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	57.082.000,00	-	57.082.000,00
	- Jaringan Induk Distribusi	3.537.091.000,00	2.299.109.150,00	1.237.981.850,00
				-
	BEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	175.885.750,00	-	175.885.750,00
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	175.885.750,00	-	175.885.750,00
	- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	117.784.000,00	-	117.784.000,00
	- Mess/Wisma/Bungalow /Tempat Peristirahatan	58.101.750,00	-	58.101.750,00
		22.009.246.504,43	4.251.619.386,22	17.757.627.118,21

- c) Beban Hibah dari Belanja Tidak Terduga berupa penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp580.015.250,00 untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah (Rp)	Penerima
1	Pembangunan Gedung Poliklinik dan Kelengkapannya	135,485,000.00	Kejaksanaan Negeri Singaraja
2	Washtafel	500,000.00	Kodim 1609 Buleleng
3	Masker Kain	6,000,000.00	Kodim 1609 Buleleng
4	Desinfektan, Sabun Cair, Handsanitizer	1,015,000.00	Kodim 1609 Buleleng
5	Makanan dan Minuman (Snack, Nasi Bungkus, Kopi, the dan gula)	116,538,000.00	Kodim 1609 Buleleng
6	BBM (Premium, Solar)	59,966,750.00	Kodim 1609 Buleleng
7	Banner Sosialisasi	10,510,500.00	Kodim 1609 Buleleng
8	Hibah Uang	250,000,000.00	Polres Buleleng
	Total	580,015,250.00	

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 (pengeluaran kas dari belanja Hibah) sebesar Rp31.655.996.000,00 terjadi selisih dengan beban tahun 2020 sebesar Rp18.337.642.368,21. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari	
	- Beban Hibah : 17,757,627,118.21	
	- Belanja BTT : 580,015,250.00	
	Total	18,337,642,368.21
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
	- Utang Tahun lalu :	
	Total	-
	Total Selisih	18,337,642,368.21

4) Beban Bantuan Sosial

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban bantuan sosial selama tahun 2020 sebesar Rp14.300.067.065,00 dan pada 2019 sebesar Rp31.248.384.617,19 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bantuan kepada Masyarakat	14.147.067.065,00	1.321.984.617,19	12.825.082.447,81
2	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	29.873.400.000,00	(29.773.400.000,00)
3	Beban Bantuan Sosial Tidak Terencana	53.000.000,00	53.000.000,00	-
	Total	14.300.067.065,00	31.248.384.617,19	(16.948.317.552,19)

Beban Bantuan Sosial ini terdiri dari:

- a) Beban bantuan sosial dari realisasi belanja sebesar Rp336.155.000,00; dan
- b) Beban Bantuan Sosial dari Belanja Tidak Terduga berupa penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp13.963.912.065,00 untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 (pengeluaran kas dari belanja Bantuan Sosial) sebesar Rp336.155.000,00 terjadi selisih dengan beban tahun 2020 sebesar Rp13.963.912.065,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari	
	- Belanja BTT : 13,963,912,065.00	
	Total	13,963,912,065.00
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
	- Utang Tahun lalu :	
	Total	-
	Total Selisih	13,963,912,065.00

5) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban non kas yang terjadi akibat adanya penurunan nilai ekonomis aset yang diakibatkan penggunaan aset untuk kegiatan operasional selama tahun 2020. Penghitungan beban penyusutan dan amortisasi berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beban Penyusutan dan Amortisasi selama tahun 2020 sebesar Rp139.626.568.031,95 dan pada tahun 2019 sebesar Rp134.377.466.931,56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	296,969,940.00	285,857,150.00	11,112,790.00
2	Beban Penyusutan Aset Tetap	137,179,878,010.51	131,633,714,836.48	5,546,163,174.03
3	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	2,128,479,421.44	2,457,894,945.08	(329,415,523.64)
4	Beban Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	21,240,660.00	-	21,240,660.00
	Total	139,626,568,031.95	134,377,466,931.56	5,227,860,440.39

6) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban non kas untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2020. Perhitungan beban penyisihan piutang berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2020 sebesar Rp7.249.621.200,18 yang merupakan beban penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp7.249.356.472,94 dan beban penyisihan piutang lainnya sebesar 264.727,24, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp4.644.718.841,67 yang merupakan beban penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp4.532.254.550,90 dan beban penyisihan piutang lainnya sebesar Rp112.464.290,77. Peningkatan beban penyisihan piutang sebesar Rp3.187.411.158,89 disebabkan karena peningkatan jumlah piutang dan juga kategori piutang macet bertambah dari tahun sebelumnya.

b. Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Pemerintah Lainnya selama tahun 2020 sebesar Rp112.487.222.360,09 dan selama tahun 2019 sebesar Rp133.760.477.386,28, dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Rp
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	13,806,698,860.09	17,596,577,386.28	(3,789,878,526.19)
2	Beban Transfer ke pemerintah Provinsi	-	-	-
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	97,537,577,500.00	115,144,050,000.00	(17,606,472,500.00)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,142,946,000.00	1,019,850,000.00	123,096,000.00
	Total	112,487,222,360.09	133,760,477,386.28	(21,273,255,026.19)

1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Pemerintah Daerah yang merupakan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah selama tahun 2020 sebesar Rp13.806.698.860,09, jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat penurunan jumlah transfer bagi hasil pajak daerah karena menurunnya pencapaian pajak daerah akibat dari dampak pandemi COVID-19. Sampai 31 Desember 2020, terdapat beban transfer ke Pemerintah Desa yang belum terbayarkan sebesar Rp4.580.023.583,09 yang merupakan beban bagi hasil pajak dan retribusi ke Pemerinah Desa.

2) Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa

Beban Transfer Pemerintah Daerah yang merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa selama tahun 2020 sebesar Rp97.537.577.500,00, jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat penurunan penyaluran bantuan keuangan desa akibat dari dampak pandemi COVID-19.

Dalam penyajian Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa tahun 2020, transfer ke Pemerintah Desa sebesar Rp125.791.126.000,00 tidak diakui sebagai beban-LO karena bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang diteruskan ke Pemerintah Desa sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) PSAP nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual;

3) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Pemerintah Daerah yang merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya selama tahun 2020 sebesar Rp1.142.946.000,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan penyaluran Bantuan Keuangan Lainnya dikarenakan adanya peningkatan jumlah bantuan yang diterima oleh partai politik .

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 (pengeluaran kas dari belanja Transfer) sebesar Rp236.347.401.663,28 terjadi selisih dengan beban tahun 2020 sebesar Rp123.860.179.303,19. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari	
	- Utang Tahun Ini : 4.580.023.583,09	
	Total	4.580.023.583,09
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2020 terdiri dari:	
	- Utang Tahun Lalu : 2.649.076.886,28	
	- Koreksi Dana Desa : 125.791.126.000,00	
	Total	128.440.202.886,28
	Total Selisih	(123.860.179.303,19)

5.1.10 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Pendapatan yang bersumber dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO selama tahun 2020 sebesar Rp304.938,50 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp157.252.275,30.

Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO adalah sebagai berikut:

NO.	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI	NILAI BUKU	PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS SOSIAL	45.333.500,00	44.572.187,50	761.312,50	800.000,00	38.687,50
2	KECAMATAN GEROKGAK	44.178.650,00	43.147.400,00	1.031.250,00	1.297.501,00	266.251,00
	JUMLAH	89.512.150,00	87.719.587,50	1.792.562,50	2.097.501,00	304.938,50

5.1.11 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama tahun 2020 sebesar Rp6.471.231.385,46 dan tahun 2019 sebesar Rp4.398.838.598,05 merupakan defisit atas penjualan aset non lancar.

NO.	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI	NILAI BUKU	PENJUALAN	DEFISIT
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,370,890,237.97	1,037,956,815.65	332,933,422.32	-	(332,933,422.32)
2	DINAS KESEHATAN	2,092,116,266.00	1,832,802,672.62	259,313,593.38	27,800,244.00	(231,513,349.38)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2,670,501,968.23	2,533,344,857.40	137,157,110.83	26,872,313.00	(110,284,797.83)
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	175,501,757.29	154,902,171.49	20,599,585.80	3,150,000.00	(17,449,585.80)
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	430,976,777.00	341,837,895.75	89,138,881.25	7,111,111.00	(82,027,770.25)
6	DINAS PERHUBUNGAN	925,137,126.50	917,652,126.50	7,485,000.00	7,178,900.00	(306,100.00)
7	DINAS PARIWISATA	149,358,000.00	42,833,320.00	106,524,680.00	-	(106,524,680.00)
8	DINAS PERTANIAN	503,099,340.00	314,746,596.85	188,352,743.15	5,000,000.00	(183,352,743.15)
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	105,970,944.00	92,786,569.00	13,184,375.00	850,000.00	(12,334,375.00)
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	138,489,200.00	120,040,550.00	18,448,650.00	3,666,666.00	(14,781,984.00)
11	INSPEKTORAT DAERAH	8,428,695.00	6,837,321.57	1,591,373.43	100,000.00	(1,491,373.43)
12	KECAMATAN BUSUNGBIU	22,492,000.00	21,346,687.50	1,145,312.50	-	(1,145,312.50)
JUMLAH (1)		8,592,962,311.99	7,417,087,584.33	1,175,874,727.66	81,729,234.00	(1,094,145,493.66)
NO.	SKPD	NILAI PIUTANG DENDA	PENYISIHAN			DEFISIT
1	BPKPD					
	-Piutang Denda Pajak	737,102,988.55	518,408,263.75	-	-	(218,694,724.80)
JUMLAH (2)		737,102,988.55	518,408,263.75	-	-	(218,694,724.80)
NO.	SKPD	KERUGIAN BUMD				DEFISIT
1	BPKPD					
	- PD Pasar	912,009,365.00			-	(912,009,365.00)
	- Bank Buleleng 45	4,246,381,802.00			-	(4,246,381,802.00)
JUMLAH (3)		5,158,391,167.00	-	-	-	(5,158,391,167.00)
JUMLAH (1+2+3)		14,488,456,467.54	7,935,495,848.08	1,175,874,727.66	81,729,234.00	(6,471,231,385.46)

5.1.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa berupa beban tidak terduga Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2020 sebesar Rp1.863.841.514,00.

Beban Tidak Terduga tahun 2020 terdiri dari :

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
a	Pengembalian Sisa Dana Hibah Pusat (BNPB) berupa Dana Hibah Penanggulangan Bencana	921,736,307.00	-	921,736,307.00
b	Pengembalian BKK Provinsi Bali	942,105,207.00	-	942,105,207.00
	Jumlah	1,863,841,514.00	-	1,863,841,514.00

- a) Beban Tidak Terduga dalam rangka Pengembalian Sisa Dana Hibah Pusat (BNPB) berupa Dana Hibah Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun sebesar Rp921.736.307,00; dan
- b) Beban Tidak Terduga dalam rangka Pengembalian BKK Provinsi Bali Tahun 2019 sebesar Rp942.105.207,00.

Berdasarkan Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada masa Pandemi *COVID-19* dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) bahwa penyusunan laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Salah satunya adalah PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi *COVID-19* bahwa kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* tidak disajikan dalam pos luar biasa atau beban tidak terduga namun dibebankan pada masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan yang terdiri dari:

No	Uraian LO	TOTAL
1	Beban Makanan dan Minuman Tamu	1.693.435.200,00
2	Beban Makanan dan Minuman Rapat	20.927.000,00
3	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	553.415.800,00
4	Beban Makanan dan Minuman Gotong Royong	379.634.000,00
5	Beban bahan bakar minyak/gas dan pelumas	179.089.500,00
6	Beban Alat-alat Kedokteran	118.182,00
7	Beban peralatan kantor	860.000,00
8	Beban Cetak	34.730.000,00
9	Beban Fotocopy	22.623.600,00
10	Beban Jasa transportasi dan akomodasi	3.041.480.000,00
11	Beban sewa sarana mobilitas darat	370.820.000,00
12	Beban Sewa Sound System	7.000.000,00
13	Beban sewa Tenda	24.175.000,00
14	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	35.227.850,00
15	Beban Persediaan Sesajen	3.635.000,00
16	beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	180.784.390,00
17	beban persediaan logistik kesehatan	163.456.000,00
18	beban persediaan alat pembungkus	9.585.000,00
19	Beban Persediaan Bahan Kesehatan	9.259.366.089,00
20	Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan	155.185.538,00
21	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	570.570.000,00
22	Beban Persediaan Makanan Pokok	1.947.604.500,00
23	Beban Persediaan Bahan Makanan	92.054.800,00
24	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	3.150.000,00
25	Beban persediaan alat listrik dan elektronik	16.695.750,00
26	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	333.000.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Kerja	89.800.000,00
28	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	790.295.455,00
29	Peralatan dan Mesin	8.296.451.473,19
30	Gedung dan Bangunan	600.334.805,35
31	Jalan, Jaringan dan Irigasi	806.969.860,00
32	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	580.015.250,00
33	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	13.963.912.065,00
	TOTAL	44.226.402.107,54

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan Kas dan Setara Kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama Tahun Anggaran 2020.

Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2020 dan saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2019.

5.1.13 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 adalah sebesar:

➤ Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi	Rp 2.003.023.686.150,89
➤ Arus keluar kas atas Aktivitas Operasi	<u>Rp 1.746.661.280.078,67</u>
	Rp 256.362.406.072,22

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 adalah sebesar:

➤ Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi	Rp 2.287.768.154.175,40
➤ Arus keluar kas atas Aktivitas Operasi	<u>Rp 1.979.079.589.775,43</u>
	Rp 308.688.564.399,97

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp52.326.158.327,75 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2019.

Realisasi arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi untuk Tahun 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	<u>Tahun 2020</u>	<u>Tahun 2019</u>
	Rp2.003.023.686.150,89	Rp2.287.768.154.175,40

Arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk Tahun 2020 dan 2019 diperoleh dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Penerimaan Pajak Daerah	118.257.303.529,90	155.755.834.812,60	(37.498.531.282,70)
Penerimaan Retribusi Daerah	19.809.775.071,00	20.319.816.298,00	(510.041.227,00)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.823.539.604,20	17.168.853.955,32	2.654.685.648,88
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	160.900.870.792,21	171.644.976.230,46	(10.744.105.438,25)
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	32.058.237.160,00	20.364.407.699,00	11.693.829.461,00
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	788.276.289,00	637.746.255,00	150.530.034,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	904.071.781.000,00	998.167.419.000,00	(94.095.638.000,00)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	240.740.246.004,00	281.566.241.765,00	(40.825.995.761,00)
Penerimaan Dana Otonomi	-	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	175.907.577.000,00	167.829.785.000,00	8.077.792.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	142.162.195.730,58	174.670.617.177,02	(32.508.421.446,44)
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	77.443.473.970,00	186.355.563.373,00	(108.912.089.403,00)
Penerimaan Hibah	111.060.410.000,00	93.209.832.610,00	17.850.577.390,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-	-
Penerimaan Lainnya	-	77.060.000,00	(77.060.000,00)
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	2.003.023.686.150,89	2.287.768.154.175,40	(284.744.468.024,51)

b. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2020
Rp1.746.661.280.078,67 Tahun 2019
Rp1.979.079.589.775,43

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi pada Tahun 2020 dan 2019 terutama digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa. Realisasi masing-masing belanja untuk Tahun 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Pembayaran Pegawai	807.030.781.147,76	846.125.769.825,15	(39.094.988.677,39)
Pembayaran Barang	625.200.702.646,09	748.488.283.551,36	(123.287.580.905,27)
Pembayaran Bunga	-	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-	-
Pembayaran Hibah	31.655.996.000,00	98.073.681.295,73	(66.417.685.295,73)
Pembayaran Bantuan Sosial	336.155.000,00	31.248.384.617,19	(30.912.229.617,19)
Pembayaran Tidak Terduga	46.090.243.621,54	5.331.986,00	46.084.911.635,54
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	10.418.441.524,48	13.065.116.000,00	(2.646.674.475,52)
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.457.310.638,80	1.882.384.500,00	(425.073.861,20)
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan	224.471.649.500,00	240.190.638.000,00	(15.718.988.500,00)
Jumlah Arus Keluar Kas	1.746.661.280.078,67	1.979.079.589.775,43	(232.418.309.696,76)

5.1.14 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 adalah sebesar:

- Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi Rp 195.402.635,00
- Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Rp 263.840.204.132,01
- Rp (263.644.801.497,01)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 adalah sebesar:

- Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi Rp 707.012.867,00
- Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Rp 290.037.161.694,37
- Rp (289.330.148.827,37)**

Arus kas bersih (negatif) dari aktivitas investasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.685.347.330,36 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2019.

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Tahun 2020
Rp195.402.635,00 Tahun 2019
Rp707.012.867,00

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2020 sebesar Rp195.402.635,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp707.012.867,00 berasal dari penjualan peralatan dan mesin, penjualan gedung dan bangunan, dan penjualan aset lainnya.

b. Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Tahun 2020
Rp263.840.204.132,01 Tahun 2019
Rp290.037.161.694,37

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2020 sebesar Rp263.840.204.132,01 dan 2019 adalah sebesar Rp290.037.161.694,37 dipergunakan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah serta menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang, seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya penyertaan modal pada perusahaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Perolehan Tanah	270.182.400,00	3.403.833.192,00	(3.133.650.792,00)
Perolehan Peralatan dan Mesin	54.617.759.864,36	75.950.418.445,30	(21.332.658.580,94)
Perolehan Gedung dan Bangunan	176.506.273.399,56	92.317.497.175,62	84.188.776.223,94
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.776.306.003,09	79.445.029.927,45	(66.668.723.924,36)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	15.269.682.465,00	23.762.939.870,00	(8.493.257.405,00)
Perolehan Aset Lainnya	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.400.000.000,00	15.157.443.084,00	(10.757.443.084,00)
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	263.840.204.132,01	290.037.161.694,37	(26.196.957.562,36)

5.1.15 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan komposisi utang jangka panjang dan piutang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00 karena tidak terdapat aktivitas arus masuk kas maupun arus keluar kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00.

5.1.16 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas bersih dari Transitoris merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas aktivitas transitoris.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 termasuk aktivitas transitoris pada BLUD adalah sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih dari arus masuk kas sebesar Rp76.380.192.856,00 dengan arus keluar kas sebesar Rp76.380.192.856,00. Tahun 2019 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih dari arus masuk kas sebesar Rp68.023.142.803,00 dengan arus keluar kas sebesar Rp68.023.142.803,00, dengan uraian sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	Tahun 2020	Tahun 2019
	Rp76.380.192.856,00	Rp68.023.142.803,00

Arus masuk kas Tahun 2020 dan 2019 dari aktivitas non anggaran meliputi:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)		Tahun 2019 (Rp)	
		BUD	RSUD Buleleng	BUD	RSUD Buleleng
1	PPH Pasal 21	2,991,428,660.00	2,554,620,884.00	2,929,280,936.00	3,328,514,052.00
2	Potongan Taperum	469,997,000.00	-	732,586,000.00	-
3	Iuran Wajib PNS	36,613,931,919.00	-	39,208,074,622.00	-
4	Askes	25,489,924,780.00	-	11,777,348,666.00	-
5	Jaminan Kecelakaan Kerja	829,748,870.00	-	862,566,999.00	-
6	Jaminan Kematian	2,489,244,608.00	-	2,587,689,965.00	-
7	PPN/PPN DN	-	4,287,366,609.00	-	5,745,771,836.00
8	PPH Pasal 22	-	581,137,138.00	-	738,647,917.00
9	PPH Pasal 23	-	71,010,397.00	-	95,935,463.00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)		Tahun 2019 (Rp)	
		BUD	RSUD Buleleng	BUD	RSUD Buleleng
10	Pasal 4 Final	-	1,781,991.00	-	16,726,347.00
	Jumlah	68,884,275,837.00	7,495,917,019.00	58,097,547,188.00	9,925,595,615.00

b. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris **Tahun 2020**
Rp76.380.192.856,00 **Tahun 2019**
Rp68.023.142.803,00

Arus keluar kas Tahun 2020 dan 2019 dari aktivitas non anggaran meliputi:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)		Tahun 2019 (Rp)	
		BUD	RSUD Buleleng	BUD	RSUD Buleleng
1	PPH Pasal 21	2,991,428,660.00	2,554,620,884.00	2,929,280,936.00	3,328,514,052.00
2	Potongan Taperum	469,997,000.00	-	732,586,000.00	-
3	Iuran Wajib PNS	36,613,931,919.00	-	39,208,074,622.00	-
4	Askes	25,489,924,780.00	-	11,777,348,666.00	-
5	Jaminan Kecelakaan Kerja	829,748,870.00	-	862,566,999.00	-
6	Jaminan Kematian	2,489,244,608.00	-	2,587,689,965.00	-
7	PPN/PPN DN	-	4,287,366,609.00	-	5,745,771,836.00
8	PPH Pasal 22	-	581,137,138.00	-	738,647,917.00
9	PPH Pasal 23	-	71,010,397.00	-	95,935,463.00
10	Pasal 4 Final	-	1,781,991.00	-	16,726,347.00
	Jumlah	68,884,275,837.00	7,495,917,019.00	58,097,547,188.00	9,925,595,615.00

5.1.17 Kenaikan (Penurunan) Kas

Saldo kas per 31 Desember 2020 merupakan saldo awal kas per 1 Januari 2020 ditambah dengan arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, yaitu sebesar Rp68.551.734.375,52 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sub Jumlah	Jumlah
1. Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2020		75.834.129.800,31
2. Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2020:		
- Aktivitas Operasi		256.362.406.072,22
- Aktivitas Investasi		(263.644.801.497,01)
- Aktivitas Pendanaan		-
- Aktivitas Transitoris		-
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas		(7.282.395.424,79)
3. Koreksi SiLPA tahun lalu		0,00
4. Saldo Akhir Kas Di BUD/Kas Daerah Per 31 Desember 2020		68.551.734.375,52
5. Saldo seluruh kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.551.734.375,52 terdiri atas :		
- Kas di Kas Daerah	27.630.977.631,60	
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	
- Kas Di Bendahara Penerimaan	481.766.237,00	
- Kas di Kas BLU Kab. Buleleng	22.784.687.328,02	
- Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.509.097.648,99	
- Kas Lainnya	0,00	
- Saldo Kas Lainnya yang diterimakarena penyelenggaraan Pemerintah	2.145.205.529,91	
Jumlah Kas per 31 Desember 2020		68.551.734.375,52

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Pada akhir periode pelaporan per 31 Desember 2020, diperoleh SILPA akhir sebesar Rp68.551.734.375,52 dengan rincian perubahan SILPA dari tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

➤ SILPA tahun lalu (31/12/2019)	Rp	75.834.129.800,31
➤ Penggunaan SILPA Tahun Lalu	Rp	(75.834.129.800,31)
➤ SILPA Tahun Berjalan	Rp	68.551.734.375,52
SILPA per 31 Desember 2020	Rp	68.551.734.375,52

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Posisi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.751.867.243.835,56. Jika dibandingkan posisi ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.587.163.469.756,15, terjadi perubahan ekuitas bertambah sebesar Rp164.703.774.079,41. Perubahan ekuitas disebabkan karena:

Uraian	Jumlah
Surplus/Defisit LO	107,503,259,943.03
Koreksi Ekuitas karena:	
- Koreksi Piutang awal	: 12,764,964,099.22
- Koreksi Penyisihan piutang	: 634,892,405.86
- Koreksi Persediaan awal	: 205,513,221.57
- Koreksi investasi non permanen	: 2,635,174,704.48
- Koreksi Penyertaan modal	: (2,883,797,244.76)
- Koreksi aset tetap	: 44,046,353,866.15
- koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	: (211,043,825.37)
- Koreksi aset lainnya	: 399,999.12
- Koreksi Penyusutan aset lain-lain	: 0.27
- Koreksi Pendapatan diterima dimuka	(32,915,456.16)
- Koreksi utang jangka pendek	:
- Koreksi utang belanja	: 40,972,366.00
- Koreksi Saldo Kas BOS	:
Total Koreksi	57,200,514,136.38
Total Mutasi	164,703,774,079.41

5.2 Pengungkapan Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

Sebagaimana diuraikan pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Sub 4.2 perihal basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan basis akrual. Namun untuk pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

Namun demikian, beberapa hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan penerapan basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu:

- a. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dicatat sebagai pendapatan pada LRA Tahun Anggaran 2020.
- b. Berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 ini, pola pengelolaan keuangan RSUD sebagaimana kebijakan akuntansi tahun sebelumnya, yaitu pola pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng menjadi Badan Layanan Umum

sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Saldo yang berada di rekening RSUD per 31 Desember 2020 disajikan menjadi bagian dari Kas di Kas BLUD Kabupaten Buleleng, sehingga penerapan basis kas atas penerimaan pendapatan adalah termasuk kas yang telah diterima di rekening RSUD. Kas di Bendahara Penerimaan pada RSUD merupakan kas yang masih berada di bendahara penerimaan/di poli yang belum disetorkan ke rekening RSUD.


- c. Rekening Dana Kapitasi JKN merupakan bagian dari Rekening BUD sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng. Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan Dana kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Saldo yang berada di rekening Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP masing- masing Puskesmas se-Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 disajikan menjadi bagian dari Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sehingga penerapan basis kas atas penerimaan pendapatan adalah termasuk kas yang telah diterima di rekening Dana Kapitasi JKN dan pengeluaran atas belanja yang telah dikeluarkan dari rekening Dana Kapitasi JKN.
- d. Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.
Terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS dan dana Hibah oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB VI **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN**

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di belahan Utara Pulau Bali. Wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 km. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Laut Jawa/Bali di bagian Utara, Kabupaten Karangasem di bagian Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan empat kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Kabupaten Bangli.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25 % dari luas Provinsi Bali dan merupakan kabupaten terluas di Bali. Apabila dilihat dari wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,10% dari luas kabupaten diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, selanjutnya Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%, kemudian Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng yaitu hanya 3,44%.



6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dengan adanya undang-undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan kepada tiap-tiap daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Secara administratif Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri dari 129 desa definitif, 19 kelurahan, 63 lingkungan, 535 dusun/banjar, dan 168 desa adat. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk unit-unit pelayanan tingkat kabupaten sampai di tingkat desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap unit pelayanan diberikan sarana/prasarana, dana, dan personil.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- n. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6); dan
- r. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 nomor 68), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan kedelapan atas Peraturan Bupati nomor 67 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 57).

6.4 Penggabungan dan Pemekaran Unit Kerja

Unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) dinas, 2 (dua) sekretariat, 4 (empat) badan, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) RSUD, 1 (satu) Inspektorat, dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan.

Untuk RSUD Kabupaten Buleleng, setelah pada Tahun 2003 ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Unit Swadana** berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 524 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003, maka pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, status pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai **Pola Keuangan Badan Layanan Umum**. Berdasarkan peraturan tersebut, penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun. Sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng No 445/405/HK/2009 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai badan Layanan Umum Daerah. Sebagai pedoman pengelolaan, merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 588 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi sejak Tahun 2007, seluruh aspek keuangan RSUD dikonsolidasikan sebagaimana unit kerja di lingkungan Pemkab Buleleng (bukan merupakan badan hukum tersendiri).

6.5 Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan entitas, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Sehubungan dengan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI no :17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya dan Surat Edaran Kementerian Keuangan RI nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran tranfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 memberi pengaruh pada:

- a. Realokasi dan *refocusing* anggaran yang sumber dananya dari DAU dan/atau DBH dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 antara lain untuk:
 - 1) Pelaksanaan Vaksinasi;
 - 2) Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19;
 - 3) Insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; dan
 - 4) Belanja Kesehatan lainnya.
- b. Kebijakan penganggaran yang mengutamakan penanganan pandemi COVID-19, menyebabkan adanya beberapa pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ditunda penyelesaiannya pada Tahun 2021.

